

**PROFESIONALISME NAZHIR DALAM PENGELOLAAN  
WAKAF DI KECAMATAN JEKAN RAYA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi (S.E)



Oleh

**NOVIA**

NIM. 1704130039

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
JURUSAN EKONOMI ISLAM  
PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF  
TAHUN 2021 M/1443 H**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**

JUDUL : **PROFESIONALISME NAZHIR DALAM  
PENGELOLAAN WAKAF DI KECAMATAN  
JEKAN RAYA**

NAMA : NOVIA

NIM : 1704130039

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

JURUSAN : EKONOMI ISLAM

PROGRAM STUDI : MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF

JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, September 2021


Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. Syarifuddin, M.Ag.  
NIP. 19700503200112100


Pembimbing II



Muhammad Noor Sayuti, B.A., M.E.  
NIP. 198704032018011002


Mengetahui,

Dekan Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Drs. Sabian Utsman, S.H., M.Si  
NIP. 19631109 199203 1 004

Ketua Jurusan  
Ekonomi Islam



Enriko Tedja Sukmana, S.Th.I., M.Si  
NIP. 19840321 201101 1 012

## NOTA DINAS

**Hal : Mohon Diuji Skripsi**  
**Saudari Novia**

Palangka Raya, September 2021  
Kepada  
Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi  
FEBI IAIN Palangka Raya  
di-  
Palangka Raya

*Assalammu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan perbaikan seperlunya,  
maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudari :

Nama : **Novia**

NIM : **1704130039**

Judul : **PROFESIONALISME NAZHIR DALAM PENGELOLAAN  
WAKAF DI KECAMATAN JEKAN RAYA**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada  
FEBI IAIN Palangka Raya.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dosen Pembimbing I



**Dr. Syarifuddin, M.Ag.**  
**NIP. 19700503200112100**

Dosen Pembimbing II



**Muhammad Noor Sayuti, B.A., M.E.**  
**NIP. 198704032018011002**

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **PROFESIONALISME NAZHIR DALAM PENGELOLAAN WAKAF DI KECAMATAN JEKAN RAYA** oleh Novia NIM: 1704130039 telah dimunaqasyahkan Tim *munaqasyah* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 8 September 2021

Palangka Raya, 8 September 2021

### Tim Penguji

1. Jelita, S.H.I., M.S.I  
Ketua Sidang

(.....)

2. Dr. Sabian Utsman, S.H., M.SI  
Penguji Utama/I

(.....)

3. Dr. Syarifuddin, M.Ag  
Penguji II

(.....)

4. Muhammad. Noor Sayuti, B.A., M.E  
Penguji/Sekretaris

(.....)

Dekan Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Sabian Utsman, S.H., M.SI  
NIP. 196311091992031004

## **PROFESIONALISME NAZHIR DALAM PENGELOLAAN WAKAF DI KECAMATAN JEKAN RAYA**

### **ABSTRAK**

Profesional diartikan sebagai pandangan untuk selalu berfikir, berpendirian, bersikap dan bekerja sungguh-sungguh, kerja keras, bekerja sepenuh waktu, disiplin, jujur, loyalitas tinggi dan penuh dedikasi demi keberhasilan pekerjaannya. Faktanya di Kecamatan Jekan Raya ini belum dikatakan profesional karena masih ada yang tidak menjalankan tugasnya setelah menjadi *nazhir* salah satunya yaitu tidak melaporkan pelaksanaan harta benda wakaf ke Badan Wakaf Indonesia (BWI), tidak mendapatkan pembinaan atau pelatihan terlebih dahulu terkait pengelolaan dan pengembangan wakaf, dan itu termasuk salah satu tugas BWI tentang tugas dan wewenangnya yang tidak terlaksana sampai sekarang. Rumusan masalah adalah (1) Bagaimana prosedur rekrutmen *nazhir* dalam pengelolaan wakaf di Kecamatan Jekan Raya (2) Bagaimana profesionalisme *nazhir* dalam pengelolaan wakaf di Kecamatan Jekan Raya.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif. Pendekatannya menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun subjek penelitian ini yaitu sekretaris Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan 7 *nazhir* di Kecamatan Jekan Raya. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pengabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini bahwa ke 7 *nazhir* yang sudah di wawancarai dilapangan pada Kecamatan Jekan Raya belum ada yang memenuhi syarat formal *nazhir* yang profesional. Tetapi ada 4 *nazhir* yang hampir mendekati syarat itu dan 3 *nazhir* yang belum memenuhi syarat tersebut. Walaupun mereka belum dikatakan profesional tetapi amanah yang dipercayakan kepada *nazhir* ini tetap dikelola dan dikembangkan sesuai peruntukannya sehingga wakaf tidak menjadi terbengkalai. Kebanyakan dari beberapa *nazhir* ini belum melaksanakan tugas mereka sesuai dengan Undang-Undang Wakaf salah satunya yaitu tidak melaporkan harta benda wakaf itu kepada pihak BWI. Maka dari itu Perlunya sertifikasi *nazhir* akan membantu dalam memenuhi prasyarat regulasi *nazhir* profesional. Sedangkan dari sisi kelembagaan, sertifikasi *nazhir* akan membantu industri meyakinkan kepada muwakif, bahwa produk atau jasanya telah dibuat oleh *nazhir* yang kompeten.

Kata Kunci: Profesionalisme, *Nazhir*, Wakaf

## **NAZHIR PROFESSIONALISM IN WAQF MANAGEMENT IN JEKAN RAYA SUBDISTRICT**

### **ABSTRACT**

*Professional as a view to always think, stand up, work and earnestly, work hard, work full time, honest, high loyalty and high dedication for the success of the work. In Jekan Raya Sub-district it has not been said to be professional because there are still things that do not happen after doing nazhir, one of which is not reporting the implementation of waqf assets to the Indonesian Waqf Board (BWI), not receiving training or training advance regarding the management and development of waqf, and that is one of the mistakes. One task of BWI regarding its duties and authorities which has not been carried out until now. The formulation of the problem is (1) How is the recruitment procedure for nazhir in waqf management Jekan Raya District (2) How is Nazhir's professionalism in waqf management in Jekan Raya District.*

*This research is a field study that uses qualitative methods. His approach uses a quantitative descriptive approach. The subjects of this study are the secretary of the Indonesian Waqf Agency (BWI) and 7 nazhir in Jekan Raya Subdistrict. Data collection techniques using interviews, observations, and documentation. Data transfer techniques using source triangulation. It is then analyzed through the stages of data reduction, and the withdrawal of conclusions.*

*The results of this study are that the 7 nazhir who have been interviewed the field in Jekan Raya District have not yet met the formal professional nazhir requirements. But there are 4 nazhir who are close to that requirement and 3 nazhir who have not fulfilled the requirement. Although they have not been said to be professional, the trust entrusted to Nazhir is still managed and developed according to its designation so that the waqf does not become neglected. Most of these nazhir have not carried out their duties in accordance with the Waqf Law, one of which is not reporting the waqf property to the BWI. Therefore, the need for nazhir certification will assist in meeting the prerequisites for professional nazhir regulations. Meanwhile, from an institutional perspective, the Nazhir certification will help the industry convince the muwakif that the product or service has been made by a competent Nazhir.*

*Keywords: Professionalism, Nazhir, Waqf*

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya jualah kami dapat menyelesaikan proposal yang berjudul “(Profesionalisme Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf Di Kecamatan Jekan Raya)” ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang lurus berupa ajaran agama Islam yang sempurna dan menjadi anugerah serta rahmat bagi seluruh alam semesta.

Skripsi ini dikerjakan demi melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. Penyelesaian tugas akhir ini tidak lepas dari bantuan beberapa pihak, baik berupa dorongan, bimbingan serta arahan yang diberikan kepada penulis. Oleh karena itu, dengan hati yang tulus menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya, khususnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag. Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya terimakasih telah memberikan kesempatan untuk bisa masuk dalam prodi manajemen zakat dan wakaf dan sampai pada terlesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Sabian Utsman, SH, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya terimakasih telah

memberikan yang terbaik untuk prodi manajemen zakat wakaf dan selalu mendukung prodi manajemen zakat wakaf.

3. Bapak Enriko Tedja Sukmana S. Th. I., M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam yang selalu mendukung prodi manajemen zakat wakaf dan memberikan arahan sehingga dapat terselesaikan skripsi ini.
4. Bapak M. Zainal Arifin, M. Hum sebagai dosen pembimbing akademik yang selama ini telah mendampingi penulis dalam menjalankan proses perkuliahan.
5. Bapak Dr. Syarifuddin, M.Ag. sebagai dosen pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan dan saran kepada penulis selama penyusunan proposal skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
6. Bapak Mohammad Noor Sayuti, B.A., M.E sebagai dosen pembimbing II selaku Ketua Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, yang juga selalu membimbing penulis dengan ikhlas meluangkan waktu untuk memberikan arahan, pikiran dan penjelasan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya yang selalu menginspirasi dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis terkait dengan penelitian.
8. Seluruh staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepadapenulis.
9. Penulis ucapkan terima kasih yang sangat dalam untuk orang yang jasanya tidak bisa terbalas sampai kapanpun yaitu kepada kedua orang tua saya

Ayahanda Jerol dan ibunda Heli yang selalu mendoakan tidak pernah henti-hentinya kepada anaknya dan memberikan dukungan materil hingga terselesaikannya skripsi ini.

10. Kepada semua keluarga yang sangat menyayangi saya terima kasih atas dukungan, bantuan dan doa yang diberikan kepada saya sampai saya menyelesaikan skripsi ini.

11. Semua teman-teman seperjuangan program studi Manajemen Zakat Wakaf angkatan 2017, dan juga teman-teman saya yang ada di IAIN Palangka Raya yang telah memberikan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dan menjadi pendorong dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Palangka Raya, September 2021

Penulis

**NOVIA**

NIM.1704130039

## PERYATAAN ORISINALITAS

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“PROFESIONALISME NAZHIR DALAM PENGELOLAAN WAKAF DI KECAMATN JEKAN RAYA”** adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, September 2021

Yang Membuat Pernyataan,



**Novia**

NIM. 1704130039

## MOTTO

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

"Apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali tiga perkara; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat baginya dan anak shalih yang selalu mendoakannya."(Hadits Riwayat Imam Muslim3084)





*jauh dari kata unggul dan pintar. Aku harus berjuang sekuat tenaga menyelesaikan segalanya. Namun satu yang ku syukuri, bahwa di antara perjuangan berat, tetap ada Bapak Dosen pembimbing selalu sabar memberikan bimbingan. Semoga Allah selalu memberikan hidayah, keberkahan, dan perlindungannya. Aamiin.*

- ❖ *Untuk dosen dan semua staff yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan semangat dan bantuannya kepada saya. Semoga Allah selalu memberikan hidayah, keberkahan, dan perlindungannya. Aamiin.*
- ❖ *Untuk sahabat-sahabat saya yang selalu ada saat suka maupun duka dan teman seperjuangan MAZAWA angkatan 2017. Saya bahkan tidak bisa menjelaskan betapa bersyukursaya memiliki kalian dalam hidup saya.*
- ❖ *Untuk kampus hijauku tercinta IAIN Palangka Raya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiiikum.*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	Ḥ	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Żal</i>	Ż	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Şād</i>	Ş	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	D.	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	Ẓ	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi

ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
هـ	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap Karena tasyid Ditulis Rangkap:**

متعدّدة	Ditulis	<i>muta'āqqidīn</i>
عدّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

**C. Tā' marbūtah di Akhir Kata.**

1. Bila dimatikan, ditulis h:

حبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulist:

ماتلاً	Ditulis	<i>ni'matullāh</i>
زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul-fitri</i>

#### D. Vokal Pendek

◌َ	Fathah	Ditulis	A
◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
◌ِ	Dammah	Ditulis	U

#### E. Vokal Panjang:

Fathah + alif		Ditulis	Ā
	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati		Ditulis	Ā
	يسعي	Ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati		Ditulis	Ī
	مجدد	Ditulis	<i>Majīd</i>
Dammah + wawu mati		Ditulis	Ū
	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

#### F. Vokal Rangkap:

Fathah + ya' mati		Ditulis	Ai
	بئزكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati		Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

#### G. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata, Dipisahkan dengan Apostrof.

انتم		Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت		Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم		Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif +Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذو النور	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBARAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>PERYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>x</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penulisan .....	5
D. Manfaat Penulisan.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	7
B. Kerangka Teoritik.....	12
1. Profesionalisme .....	12
2. Manajemen Sumber Daya Manusia .....	21
3. Manajemen Wakaf .....	27
4. Badan Wakaf Indonesia .....	33
C. Kerangka Konseptual .....	36
1. Wakaf.....	36
2. Dasar Hukum Wakaf .....	37
3. Rukun dan Syarat Wakaf.....	38

4. Tujuan Wakaf .....	40
5. <i>Nazhir</i> .....	40
D. Kerangka Pikir .....	45
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	46
B. Waktu dan Tempat Penelitian .....	47
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	47
D. Teknik Pengumpulan Data .....	49
E. Pengabsahan Data .....	52
F. Teknik Analisis Data.....	53
G. Sistematika Penulisan.....	54
<b>BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Kecamatan Jekan Raya.....	56
B. Penyajian Data.....	66
C. Analisis Data .....	97
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	122
B. Saran.....	124
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu .....	10
Tabel 3.1 Subjek Dari <i>Nazhir</i> Yang Terdaftar Di Kua Kecamatan Jekan Raya ...	49
Tabel 4.1 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk.....	59
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Jenis Kelamin di Kecamatan Jekan Raya.....	59
Tabel 4.3 Dewan Pertimbangan .....	64
Tabel 4.4 Badan Pelaksana .....	65
Tabel 4.5 Identitas Informan Penelitian.....	65
Tabel 4.6 Identitas Subjek Informan Penelitian.....	65
Tabel 4.7 Identitas Wakif/Warga Penelitian .....	66



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Wakaf sendiri berarti menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Atau dengan kalimat lain, wakaf ialah menahan asal dan mengalirkan hasilnya.<sup>1</sup> Ditengah permasalahan sosial masyarakat dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi dewasa ini, eksistensi lembaga wakaf menjadi sangat urgen dan strategis.<sup>2</sup> Keberadaan lembaga wakaf sangat ditentukan profesionalisme *nazhir* dan pengelolaanya.

Dengan demikian, wakaf mempunyai kontribusi terhadap persoalan-persoalan ekonomi kemasyarakatan, dalam arti kata wakaf tanah mengandung potensi sumber daya ekonomi umat.<sup>3</sup> *Nazhir* hendaknya didorong semaksimal mungkin untuk mencapai level kinerja dan performa yang terbaik, sehingga dapat lebih signifikan dalam memainkan peran sosial untuk pengembangan wakaf karena mereka merupakan kunci keberhasilan wakaf.<sup>4</sup>

Pelaksanaan wakaf, apabila dilaksanakan dengan manajemen yang baik dan benar tentukan menghasilkan manfaat yang besar bagi kepentingan masyarakat. Manajemen wakaf yang selama ini dilakukan oleh sementara pihak terkesan

---

<sup>1</sup>Zamakhsyari Baharuddin, Rifqi Qowiyul Iman, *Nazir Wakaf Profesional, Standarisasi dan Problematikanya*, Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 3, Nomor 2, Desember 2018. h. 62

<sup>2</sup>Ahmad Junaidi, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta: PT MumtazPublishing, 2007), h. 39.

<sup>3</sup>Syafuri, *Nadzir Wakaf; Versi Fiqh Islam dan Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Hukum, Sosial dan Keagamaan, Vol. 14 No. 2 (Desember-Juli 2018). h. 60

<sup>4</sup>Nurul Huda, Nova Rini dan dkk, *Manajemen Pengelolaan Wakaf Di Indonesia Timur*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 20, Nomor 1, Maret 2016 : 1 – 17. h. 3

tertutup dan tidak profesional hendaknya harus ditinggalkan, harus diterapkan manajemen terbuka dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta profesionalitas dalam pengelolaannya.<sup>5</sup>

Pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh *nazhir* secara profesional memberi peluang bagi pengembangan wakaf agar lebih produktif, juga memberi peluang penerapan prinsip-prinsip manajemen baik. Dalam rangka ini, *nazhir* harus berusaha untuk menampilkan performa terbaik wakaf yang mungkin dicapai, sehingga kesan dan anggapan dalam masyarakat bahwa pengelolaan wakaf dapat berkembang dengan baik.<sup>6</sup>

Dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf, *nazhir* baik yang berbentuk perorangan, organisasi maupun badan hukum dapat melakukan dan menerapkan prinsip manajemen kontemporer dalam menjunjung tinggi dan memegang kaidah *kemaslahatan* sesuai ajaran Islam, sehingga tanah wakaf dapat dikelola secara profesional.

Profesionalisme *nazhir* sangat dibutuhkan dalam pengelolaan wakaf yang dipercayakan kepadanya sehingga wakaf tidak terbengkalai. Makanya keterbukaan satu sama lain dalam mengelola wakaf itu harus ada agar semuanya berjalan dengan baik.<sup>7</sup> Dengan keterbukaan juga profesionalisme menjadi kontrol dalam pengelolaan wakaf agar dipercaya oleh masyarakat.

---

<sup>5</sup>Ahmad Djunaedi, dkk, *Pedoman Pengelolaan & Pengembangan Wakaf* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), h. 56.

<sup>6</sup>Zamakhsyari Baharuddin, Rifqi Qowiyul Iman, *Nazir Wakaf Profesional, Standarisasi dan Problematikanya*, Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol.. 3, Nomor 2, Desember 2018. h. 63.

<sup>7</sup>Musyfikah Ilyas, "Profesional Nazhir dalam Pemberdayaan Ekonomi", *Al-Qadau* Vol. 4 Nomor 1 Juni 2017. h, 73.

Fakta dalam pengelolaan wakaf, baik dari perorangan maupun terkait dengan pemerintah seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI) khususnya di Kecamatan Jekan Raya ini masih belum terdapat prosedur rekrutmen *nazhir* yang diterapkan oleh BWI, karena sertifikasi atau ketentuannya masih belum ada. Salah satu masalahnya bagaimana kita bisa menjadikan para *nazhir* ini bisa menjadi seorang yang profesional dalam mengelola wakaf sehingga masyarakat percaya dan ingin mewakafkan sebagian hartanya, karena mengambil kepercayaan masyarakat itu perlu kerja keras dan tidak mudah putus asa.

Salah satu staf yang ada di BWI provinsi itu mengatakan bahwa seseorang yang ingin menjadi *nazhir* itu harus mempunyai pendidikan agama, amanah, memiliki kemampuan dalam mengelola wakaf. Setelah itu saya menanyakan apakah ada daftar para *nazhir* yang aktif melaporkan pelaksanaan wakaf di Kecamatan Jekan Raya, beliau mengatakan untuk daftar *nazhir* atau data dari *nazhir* yang mengelola wakaf masih belum ada, disarankan untuk datang dan tanya ke pihak BWI Kota Palangka Raya yang berada di bawah perlindungan Kemenag Kota Palangka Raya.

Setelah ke BWI Kota Palangka Raya dan diberikan izin, saya bertanya kepada seorang sekretaris BWI kota palangka Raya dengan menanyakan seputar data *nazhir* dalam pengelolaan wakaf, apakah ada daftar atau data para *nazhir* yang terdaftar di sini, beliau mengatakan ada untuk daftar *nazhir* yang ada di Kota Palangka Raya ini lebih banyak mendaftarkan pelaksanaan wakaf itu sendiri ada di Kecamatan Jekan Raya, data yang didapat juga data yang berasal dari KUA Kecamatan Jekan Raya. Beliau mengatakan bahwa orang yang ingin menjadi

*nazhir* itu kriterianya bisa dilihat di Undang-Undang Wakaf pada pasal 10 yaitu Warga Negara Indonesia (WNI), beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Dengan begitu apabila seseorang ingin menjadi *nazhir* dengan memenuhi persyaratan tersebut apakah nanti mereka bisa profesional setelah dipercayakan menjadi seorang *nazhir* dalam mengelola harta benda wakaf yang diamanahkan kepadanya karena sebelumnya tidak ada pelatihan atau pembinaan terkait pengelolaan dan pengembangan harta wakaf tersebut. inilah salah satu masalah juga terkait profesionalisme *nazhir* dalam pengelolaan wakaf di Kecamatan Jekan Raya.

Kebanyakan masyarakat hanya mengetahui bahwa wakaf itu hanya sebidang tanah saja, padahal sekarang zaman semakin berkembang tidak hanya cuma tanah tapi uang juga bisa, dan semua benda yang masih bisa di ambil manfaatnya bisa di wakafkan, apalagi sekarang sudah ada wakaf saham yang disini bermain di dalam investasi dan masih minim sekali pengetahuan masyarakat tentang itu. Di sinilah peran *nazhir* dalam mengelola wakaf dan mengembangkan wakaf itu sehingga manfaatnya masih bisa terus digunakan. Karena *nazhir* lah orang yang mampu mengelola wakaf mereka dianggap sebagai ujung tombak suksesnya dalam mengelola wakaf, apabila mereka mampu menjalankan manajemen wakaf dengan baik maka ini akan berpengaruh juga terhadap perkembangan ekonomi dengan fakta dan permasalahan diatas maka peneliti meneliti profesionalisme *nazhir* dalam pengelolaan wakaf di Kecamatan Jekan Raya.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana prosedur rekrutmen *nazhir* dalam pengelolaan wakaf di Kecamatan Jekan Raya ?
2. Bagaimanaprofesionalisme *nazhir* dalam pengelolaan wakaf di Kecamatan Jekan Raya?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui prosedur rekrutmen *nazhir* dalam pengelolaan wakaf di Kecamatan Jekan Raya
2. Mengetahui profesionalisme *nazhir* dalam pengelolaan wakaf di Kecamatan Jekan Raya

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

### a. Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai sertifikasi *nazhir* dan pengelolaan wakaf yang profesional.


### b. Bagi akademis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan bagi akademis dalam profesionalisme *nazhir* dalam pengeloaan wakaf.

### c. Bagi praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat bagi pengelolan wakaf baik perorangan, organisasi, maupun terkait badan hukum di Kecamatan

Jekan Raya, yakni menjadi bahan masukan berupa informasi tentang profesionalisme *nazhir* dalam pengelolaan wakaf di Kecamatan Jekan Raya sesuai dengan ajaran Islam sehingga dapat menentukan kebijakan apa yang perlu diambil dalam memilih/menerima seseorang yang ingin menjadi *nazhir* dan bagaimana dia bisa mengelola wakaf tersebut secara profesional, sehingga wakafnya terus bisa berkembang dan terus menghasilkan manfaat.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penulis melakukan penelitian ini dengan mengadakan kajian terhadap penelitian yang terdahulu. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang penulis kaji antara lain:

Penelitian Pertama, Skripsi Sadar Rukmana (2010) dengan judul Profesionalisme *nazhir* Dalam Pemeliharaan Dan Pengembangan Aset-Aset Wakaf Produktif (Analisa Terhadap Peran *nazhir* Dalam Pengelolaan Wakaf Pada Tabung Wakaf Indonesia) Jakarta. Peneliti ini meneliti tentang tumbuh dan berkembangnya lembaga pengelolaan wakaf yang menghimpun, mengelola dan menyalurkan hasilnya merupakan kabar yang sangat menggembirakan, terlebih setelah diterbitkannya undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf dan didukung dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf yang dikelola secara produktif. Namun ironisnya, banyak harta wakaf yang belum dikelola secara maksimal. Dikarenakan masih banyaknya *nazhir* atau lembaga wakaf yang belum profesional dalam menghimpun, mengelola dan menyalurkan hasil wakaf. Sehingga sasaran dan tujuan wakaf belum tercapai.<sup>8</sup>

Berdasarkan hasil pemaparan penelitian diatas, yang dilakukan oleh Sadar Rukmana (2010) bahwa keterkaitan antara penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang profesionalisme *nazhir* dalam mengelola wakaf. Hanya saja

---

<sup>8</sup>Sadar Rukmana, *Profesionalisme Nazhir Dalam Pemeliharaan Dan Pengembangan Aset-Aset Wakaf Produktif (Analisa Terhadap Peran Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf Pada Tabung Wakaf Indonesia)*, Skripsi, Jakarta:Uin Syarif Hidayatullah, 2010.

fokus diatas adalah mengenai pemeliharaan dan pengembangan aset-aset wakaf di TWI (Tabung Wakaf Indonesia) berpengaruh terhadap proses penghimpunan harta benda wakaf, dan penelitian yang diteliti oleh penulis berfokus pada profesionalisme *nazhir* terhadap pengelolaan wakaf agar *nazhir* itu dipercaya mampu mengelola wakaf dengan baik.

Penelitian kedua, yang dilakukan oleh Fikri Ahmadi (2018), dengan judul “Kompetensi *nazhir* Dalam Pengelolaan Aset Wakaf Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Amal Usaha Pendidikan Persyarikatan Muhammadiyah Kota Bandar Lampung)”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitiannya termasuk jenis penelitian lapangan dan penelitian ini bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian dilakukan analisis data dan penarikan kesimpulan. Adapun hasil penelitian yang dilakukan peneliti adalah bahwa kompetensi atau kewenangan *nazhir* di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bandar Lampung dalam mengelola aset wakaf belum profesional, belum dikelola secara ekonomis, jadi upaya dalam pengembangan manfaat wakaf masih terbatas pada amal usaha pendidikan. Karena sumber daya manusia yang kurang, *nazhir* pun banyak merangkap jabatan sehingga *nazhir* atas nama Muhammadiyah belum dapat memanfaatkan harta wakaf secara maksimal.<sup>9</sup> Hubungan antara penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah memiliki keterkaitan dalam landasan teori yang membahas tentang kompetensi *nazhir* menurut persepektif Islam.<sup>7</sup>

---

<sup>9</sup>Fikri Ahmadi, *Kompetensi Nazhir Dalam Pengelolaan Aset Wakaf Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Amal Usaha Pendidikan Persyarikatan Muhammadiyah Kota Bandar Lampung)*, Skripsi, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

Penelitian ketiga, Mahesti Rofiqohputitri (2019) dengan judul “Manajemen Wakaf Tunai Di Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia Peran *Nazhir* Dalam Pengelolaan Dan Pengembangan Tanah Wakaf Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Kasus Di Kecamatan Kebayoran Lama)”. Hasil Penelitian ini menunjukkan peran *nazhir* di Kecamatan Kebayoran Lama dalam mengelola dan mengembangkan tanah wakaf belum berperan sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Hal ini, dapat dilihat dari *nazhir* yang menjalankan perannya berdasarkan 4 (empat) sisi Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Hal tersebut juga dikarenakan ketidak pahaman akan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ditunjukkan dengan terjadinya beberapa faktor yang mempengaruhi peran *nazhir* di Kecamatan Kebayoran Lama.<sup>10</sup> Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan (*Field research*), yaitu suatu penelitian yang meneliti obyek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkret tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Sesuai dengan jenis penelitian ini, teknik pengumpulan data pun dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Dalam penelitian ini, data kualitatif dikaji dan dianalisis berdasarkan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil pemaparan peniliti diatas yang dilakukan oleh Mahesti Rofiqohputitri (2019) bahwa keterkaitan antara penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang peran dan kewajiban *nazhir* dalam mengelola dan

---

<sup>10</sup>Mahesti Rofiqohputitri, *Manajemen Wakaf Tunai Di Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia Peran Nazhir Dalam Pengelolaan Dan Pengembangan Tanah Wakaf Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Kasus Di Kecamatan Kebayoran Lama)*, Skripsi, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019.

mengembangkan wakaf. Hanya saja fokus penelitian berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Sedangkan fokus penelitian yang ditulis oleh peneliti adalah profesionalisme *nazhir* dalam mengelola wakaf dengan baik.

Berdasarkan hasil pemaparan peneliti di atas yang dilakukan oleh Siami Mutmainah (2020) dengan judul Analisis Standar Kompetensi *Nazhir* Dalam Upaya Pengelolaan Wakaf Untuk Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat (Studi Kasus Badan Wakaf Indonesia Kota Medan). Keterkaitan antara penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang *nazhir* kompeten yang berperan dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf secara produktif. Perbedaan pada penelitian terdahulu lebih fokus kepada Badan Wakaf Indonesia pusat maupun perwakilan selalu membina *nazhir* dalam setiap pertemuan dan waktu-waktu tertentu guna untuk memaksimalkan pengelolaan wakaf yang lebih baik sedangkan penelitian yang ditulis yaitu BWI sendiri tidak ada pembinaan sebelumnya pada para *nazhir*.

Untuk memudahkan melihat persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1  
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Sadar Rukmana (2010), meneliti tentang "Profesionalisme <i>Nazhir</i> Dalam Pemeliharaan Dan Pengembangan Aset-Aset Wakaf Produktif (Analisa Terhadap Peran <i>Nazhir</i> Dalam Pengelolaan Wakaf Pada Tabung Wakaf Indonesia) Jakarta".	Meneliti tentang tentang profesionalisme <i>nazhir</i> dalam mengelola wakaf	Pada penelitian ini lebih mengenai pemeliharaan dan pengembangan aset-aset wakaf di TWI (Tabung Wakaf Indonesia) berpengaruh terhadap proses penghimpunan harta benda wakaf.

2	Fikri Ahmadi (2018),, meneliti tentang “Kompetensi <i>Nazhir</i> Dalam Pengelolaan Aset Wakaf Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Amal Usaha Pendidikan Persyarikatan Muhammadiyah Kota Bandar Lampung)”.	Persamaan pembahasan landasan teori yang membahas tentang kompetensi <i>nazhir</i> menurut persepektif Islam	Pada penelitian terdahulu lebih fokus kepada kompetensi atau kewenangan <i>Nazhir</i> dalam mengelola aset wakaf belum profesional, belum dikelola secara ekonomis, jadi upaya dalam pengembangan manfaat wakaf masih terbatas pada amal usaha pendidikan.
3	Mahesti Rofiqohputitri (2019), meneliti tentang “Manajemen Wakaf Tunai Di Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia Peran <i>Nazhir</i> Dalam Pengelolaan Dan Pengembangan Tanah Wakaf Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Kasus Di Kecamatan Kebayoran Lama)”.	Persamaanya yaitu sama-sama membahas peran dan kewajiban <i>nazhir</i> dalam mengelola dan mengembangkan wakaf	Pada penelitian terdahulu lebih fokus penelitiannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahu 2004.
4.	Siami Mutmainah (2019), meneliti tentang “Upaya Mewujudkan <i>Nazhir</i> Profesional (Di Kecamatan Punggur Lampung Tengah)”	<i>Nazhir</i> sebagai seseorang yang mampu mengembangkan wakaf itu sendiri dengan kinerja profesionalnya	Penelitian terdahulu lebih fokus terhadap mewujudkan <i>nazhir</i> profesional.
5.	Siami Mutmainah (2020), Analisis Standar Kompetensi <i>Nazhir</i> Dalam Upaya Pengelolaan Wakaf Untuk Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat (Studi Kasus Badan Wakaf Indonesia Kota Medan).	Keterkaitan antara penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang <i>nazhir</i> kompeten yang berperan dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf secara produktif	Perbedaan pada penelitian terdahulu lebih fokus kepada Badan Wakaf Indonesia pusat maupun perwakilan selalu membina <i>nazhir</i> dalam setiap pertemuan dan waktu-waktu tertentu guna untuk memaksimalkan pengelolaan wakaf yang lebih baik sedangkan penelitian yang ditulis yaitu BWI sendiri tidak ada pembinaan sebelumnya pada para <i>nazhir</i> .

Sumber: dibuat oleh peneliti

## B. Kerangka Teoritik

### 1. Profesionalisme

#### a. Pengertian Profesionalisme

Profesionalisme biasa diartikan secara sederhana adalah suatu pandangan untuk selalu berfikir, berpendirian, bersikap dan bekerja sungguh-sungguh, dengan disiplin, jujur, dan penuh dedikasi untuk mencapai hasil kerja yang memuaskan. Menurut Atmosoeparto dalam Kurniawan, menyatakan bahwa, “Profesionalisme merupakan cermin dari kemampuan (*kompetensi*), yaitu memiliki pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), bisa melakukan (*ability*) ditunjang dengan pengalaman (*experience*) yang tidak mungkin muncul tiba-tiba tanpa melalui perjalanan waktu.<sup>11</sup>

#### 1) Kemampuan (*kompetensi*)

Kemampuan adalah suatu kompetensi untuk melaksanakan atau melakukan sesuatu yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntun oleh pekerjaan tersebut.

#### 2) Pengetahuan (*knowledge*)

Pengetahuan yaitu hasil dari pemahaman setelah seseorang melakukan penginderaan terhadap sebuah obyek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera yang dimiliki oleh manusia, yakni indera pendengaran, penglihatan, penciuman bau, rasa, dan raba. Diketahui seberapa besar pengetahuan yang diperoleh melalui penglihatan dan pendengaran.

---

<sup>11</sup>Kurniawan, *Profesionalisme dalam bekerja*, Jakarta: Kencana, 2005, h. 74

### 3) Pengalaman (*experience*)

peristiwa yang benar-benar pernah dialami. Pengungkapan pengalaman secara narasi berarti mengemukakan atau memaparkan suatu peristiwa atau pengalaman yang pernah dialami berdasarkan urutan waktu terjadinya peristiwa.<sup>12</sup>

Kita mengetahui bahwa profesionalisme dalam berbagai bidang itu menyangkut dengan beberapa hal penting yaitu: sikap, keterampilan, pengetahuan motivasi dan pengalaman. Kemampuan individual ini masih perlu didukung oleh sistem manajemen dan organisasi kerja yang tepat, yang dapat menempatkan individu pada posisi yang tepat. Jelasnya, individu yang memiliki ilmu pengetahuan dan ketrampilan khusus terspesialisasi hanya akan menjadi profesional jika ditempatkan pada tugas (*job*) atau posisi yang tepat.<sup>13</sup>

Profesionalisme merupakan sikap dari seorang profesional, dan profesional berarti melakukan sesuatu sebagai pekerjaan pokok, yang disebut profesi, artinya pekerjaan tersebut bukan pengisi waktu luang atau sebagai hobi belaka. Jika profesi diartikan sebagai pekerjaan dan profesionalisme sebagai pandangan hidup, maka profesional dapat diartikan sebagai pandangan untuk selalu berfikir, berpendirian, bersikap dan bekerja sungguh-

---

<sup>12</sup>Husmiati dkk, *Kompetensi Pekerja Sosial Dalam Pelayanan Rehabilitas Sosial*, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, 2020, h. 24

<sup>13</sup>Eko Jalu Sentosa, *Good Ethos 7 Etos Kerja Terbaik dan mulia*, Jakarta: PT. Elex Medi Komputindo, 2012, h. 8

sungguh, kerja keras, bekerja sepenuh waktu, disiplin, jujur, loyalitas tinggi dan penuh dedikasi demi keberhasilan pekerjaannya.<sup>14</sup>

Jadi profesionalisme sangat diperlukan untuk keberhasilan suatu perusahaan, organisasi dan lembaga. Kalau ingin perusahaan itu terus maju dan berkembang maka harus melibatkan orang-orang yang mampu bekerja secara profesional di dalamnya. Tanpa sikap dan perilaku profesional maka lembaga, organisasi tersebut tidak akan memperoleh hasil yang maksimal, bahkan bisa mengalami kebangkrutan.<sup>15</sup>

Dalam realitas masyarakat, banyak ditemukan adanya perusahaan, organisasi, dan lembaga yang maju, sedang atau biasa-biasa. Diantara faktor yang mempengaruhi kemajuan dan kemunduran perusahaan atau lembaga tersebut adalah sikap dan perilaku profesional dari orang-orang yang terlibat didalamnya, terutama para pemimpinnya.

#### b. Profesionalisme Dalam Persepektif Islam

Ajaran Islam sebagai agama universal sangat kaya akan pesan-pesan yang mendidik bagi muslim untuk menjadi umat terbaik. Pesan-pesan sangat mendorong kepada setiap muslim untuk berbuat dan bekerja secara profesional, yakni bekerja dengan benar, optimal, jujur, disiplin dan tekun.

Akhlak Islam yang di ajarkan oleh Nabiullah Muhammad SAW, memiliki sifat-sifat yang dapat dijadikan landasan bagi pengembangan

---

<sup>14</sup>Zuhdi, M. Najmuddin, *Ber Islam : menuju keshalehan individual dan sosial*, Surakarta: Lembaga Studi Islam, 2015, h. 46

<sup>15</sup>Eko jalu Sentosa, *Good Ethos 7 Etos Kerja Terbaik dan mulia*, Jakarta: PT. Elex Medi Komputindo, 2012, h. 9

profesionalisme. Ini dapat dilihat pada pengertian sifat-sifat akhlak Nabi sebagai berikut :<sup>16</sup>

- 1) Sifat kejujuran (*shiddiq*). Kejujuran ini menjadi salah satu dasar yang paling penting untuk membangun profesionalisme. Hampir semua bentuk uasha yang dikerjakan bersama menjadi hancur, karena hilangnya kejujuran. Oleh karena itu kejujuran menjadi sifat wajib bagi Rasulullah SAW. Dan sifat ini pula yang selalu diajarkan oleh Islam melalui Al-Qur'an dan sunah Nabi. Kegiatan yang dikembangkan didunia organisasi, perusahaan dan lembaga modern saat ini sangat ditentukan oleh kejujuran. Begitu juga tegaknya negara sangat ditentukan oleh sikap hidup jujur para pemimpinnya. Ketika para pemimpinnya tidak jujur dan korupsi, maka negara itu menghadapi problem nasional yang sangat berat, dan sangat sulit untuk membangkitkan kembali.
- 2) Sifat tanggung jawab (*amanah*). Sikap bertanggung jawab juga merupakan sifat akhlak yang sangat diperlukan untuk membangun profesionalisme. Suatu perusahaan/organisasi/lembaga apapun pasti hancur bila orang-orang yang terlibatdi dalamnya tidak amanah.
- 3) Sifat komunikatif (*tabligh*). Salah satu ciri profesional adalah sikap komunikatif dan transparan. Dengan sifat komunikatif, seorang penanggung jawab suatu pekerjaan akan dapat menjalin kerjasama dengan orang lain lebih lancar. Ia dapatjuga meyakinkan rekanannya untuk melakukan kerja sama atau melaksanakan visi dan misi yang

---

<sup>16</sup>Zuhdi, M. Najmuddin, *Ber Islam : menuju keshalehan individual dansosial*. Surakarta: Lembaga Studi Islam, 2015, h. 46

disampaikan. Sementara dengan sifat transparan, kepemimpinan diakses semua pihak, tidak ada kecurigaan, sehingga semua masyarakat anggotanya dan rekan kerjasamanya akan memberikan apresiasi yang tinggi kepada kepemimpinannya. Dengan begitu, perjalanan sebuah organisasi akan berjalan lebih lancar, serta mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak.

- 4) Sifat cerdas (*fathanah*). Dengan kecerdasannya seorang profesional akan dapat melihat peluang dan menangkap peluang dengan cepat dan tepat. Dalam sebuah organisasi, kepemimpinan yang cerdas akan cepat dan tepat dalam memahami problematika yang ada di lembaganya. Ia cepat memahami aspirasi anggotanya, sehingga setiap peluang dapat segera dimanfaatkan secara optimal dan problem dapat dipecahkan dengan cepat dan tepat sasaran.<sup>17</sup>

Aktualisasi profesionalisme dalam perspektif Islam, dapat disimpulkan bahwa Islam adalah agama yang menekankan arti penting amal dan kerja. Islam mengajarkan bahwa kerja kerja harus dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut :

- a) Bahwa pekerjaan itu harus dilakukan berdasarkan kesadaran dan pengetahuan yang memadai. Sebagaimana firman Allah yang artinya:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا (٣٦)

Artinya: "Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran,

---

<sup>17</sup>Zuhdi, M. Najmuddin, *Ber Islam : menuju keshalehan individual dansosial*. Surakarta: Lembaga Studi Islam, 2015, h. 4

penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawabnya”(QS. Al-Isra [17]: 36).<sup>18</sup>

- b) Pekerjaan harus dilakukan berdasarkan keahlian.
- c) Berorientasi kepada mutu dan hasil yang baik. Dalam Islam, amal, dan kerja harus dilakukan dalam bentuk yang shalih. Sehingga makna amal shalih dapat dipahami sebagai kerja sesuai standar mutu, baik mutu dihadapan Allah maupun dihadapan manusia rekanan kerjanya.
- d) Pekerjaan itu senantiasa diawasi oleh Allah, dan masyarakatnya, olehkarena itu harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- e) Pekerjaan dilakukan dengan semangat dan etos kerja yang tinggi
- f) Pengupahan harus dilakukan secara tepat dan sesuai dengan amal atau karya yang dihasilkannya.

Aktualisasi profesionalisme dalam perspektif Islam kadang juga disebut istilah *Itqan*. *Al-Itqan* berarti kesanggupan dan kemantapan dalam melaksanakan suatu tugas, sehingga dikerjakannya secara maksimal, tidak asal-asalan sampai pekerjaan tersebut tuntas dan selesai dengan baik. istilah *itqan* juga terdapat dalam Alquran dan Sunnah yang berkaitan dengan amal perbuatan seorang muslim yang harus dilakukannya dalam hidup dan kehidupannya di dunia ini.

Konsep *itqan* memberikan penilaian lebih terhadap hasil pekerjaan yang sedikit atau terbatas, tetapi berkualitas, daripada output yang banyak, tetapi kurang bermutu. Inilah yang disampaikan oleh Rasulullah saw. Bahwa Allah akan menyukai hambanya yang mau bekerja dengan *itqan*.

---

<sup>18</sup>Fahrur Rozi Abdillah, *Al-Qur'anulkarim hafazan perkata*, Bandung: Al Qur'an Al-Qosbah, 2020, h. 285.

Rasulullah SAW mengungkapkan bahwa menerusi hadis Baginda SAW yang diriwayatkan oleh Saidatina Aisyah, “Sesungguhnya Allah menyukai apabila salah seorang daripada kamu melakukan sesuatu pekerjaan, dia melakukannya dengan *itqan* (baik, sempurna dan teliti)” (Riwayat al-Baihaqi). Pekerjaan adalah proses, wadah dan kaedah untuk beri kebaikan kepada orang lain. Bukan sekedar mendapat laba tetapi gudang memperoleh pahala. Bukan semata makan gaji tetapi mengerjakan sebanyaknya kebaikan dan ridha Ilahi. Seorang muslim yang baik pasti menjadi pekerja yang baik sebaliknya pekerja yang baik belum pasti menjadi muslim yang baik jika pekerjaan yang dilakukan melanggar peraturan atau melewati batas yang disyariatkan Islam.<sup>19</sup>

Mengenal dengan konsep *Itqan* yang bisa kita maknai dengan istilah Tauhidi, professional, perfect dan berdedikasi tinggi. Jika kita gali lebih dalam, paling tidak ada empat dimensi utama dalam kerja *itqon* dalam perspektif Islam, yaitu:<sup>20</sup>

#### 1) Kerja Ikhlas

Etos kerja *Itqan* lahir dan didasari dari pondasi ikhlas. Orang yang ikhlas akan bekerja untuk beribadah kepada Allah dan bukan sekedar dorongan kemanusiaan serta keduniawian. Orang yang ikhlas menyadari betul bahwa pekerjaannya adalah manifestasi amal sholih yang kelak ia akan menuainya di akhirat. Dalam setiap amalan hamba yang ikhlas, pasti

---

<sup>19</sup>Husni Fuaddi, Etos Kerja Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Al-Amwal Vol. 7, No. 1, Jun 2018*, h. 29

<sup>20</sup>Fakultas Ushulddin, <http://ushuluddin.unida.gontor.ac.id/mengenal-konsep-itqon/>, Diakses 4 April 2021. Pukul 11.46 WIB.

akan selalu bergerak untuk memberikan yang terbaik. Meski pun ia tidak mendapat pujian orang lain ia tetap konsisten. Hal itu ia lakukan karena ia sadar bahwa Allah senantiasa mengawasinya setiap saat, bahkan kelak ia akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah swt.

## 2) Kerja Cerdas

Kerja cerdas adalah kerja yang di dasari ilmu dan perhitungan matang, bukan asal-asalan. Kerja cerdas akan melahirkan kreativitas, terobosan-terobosan jitu, peta manajemen yang jelas, serta konsep yang matang dan terukur dalam setiap pekerjaan. Allah telah mengajarkan kepada Nabi Dawud untuk berkarya dengan cerdas dan penuh profesionalitas dalam firman-Nya:

أَنْ اَعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ ۚ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ۗ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya dan kerjakanlah amal sholih. Sesungguhnya Aku melihat apa yang kalian kerjakan.” (QS. Saba [34]:11)<sup>21</sup>

Pada ayat tersebut Allah swt mengajarkan *itqan* kepada Nabi Dawud dalam membuat baju besi untuk berjihad. Di sinilah kecerdasan otak harus bermain. Tidak akan menjadi sebuah baju besi yang perfect ketika mendesainnya asal-asalan. Inilah *itqan*; di dalamnya ada kecermatan dalam mengukur, memotong, meletakkan, dan memutuskan. Pekerjaan *itqan* tidak bisa dikerjakan sempurna tanpa kecerdasan dan kehati-hatian.

<sup>21</sup>Fahrur Rozi Abdillah, *Al-Qur'anulkarim hafazan perkata*, Bandung: Al Qur'an Al-Qosbah, 2020, h. 429.

### 3) Kerja Keras

Kerja keras adalah kerja yang penuh vitalitas. Kerja keras juga bisa dimaknai sebagai kerja yang tidak mudah loyo dan putus asa, serta bersabar menahan kelelahan hingga tujuan tercapai. Tidak ada pekerjaan perfect melainkan ditempuh dengan kerja keras, susah payah, bahkan seringkali melalui berkali-kali kegagalan. Namun, berkali-kali kita gagal tetap mencoba dan cari akal. Berulangkali kita jatuh terus bangkit dan jangan mengeluh.

### 4) Kerja Tuntas

Kerja *itqan* adalah kerja yang menuntaskan. Kerja tuntas inilah yang menjadi salah satu tolok ukur pekerjaan yang perfect. Ketika Nabi Nuh diperintahkan membuat kapal, maka ia mulai bekerja dari mendesain hingga mendatangkan bahan baku, bahkan ikut terjun langsung dalam mega proyek tersebut. Di saat peralatan serba tradisional, tentu membuat kapal besar yang mampu berlayar di tengah badai bukan pekerjaan yang mudah dan cepat. Namun, karena ke-*itqan*-an beliau akhirnya Nabi Nuh mampu menuntaskan kapal yang perkasa bahtera yang lebih hebat dari kapal Titanic yang hancur diterjang badai karena kesombongan para pembuatnya. Ketika empat dimensi *itqan* tersebut terpadu di dalam seseorang, maka ia akan bisa melejitkan karya-karya terbaik untuk umat manusia. Inilah etos kerja *itqan* yang luar biasa di dalam Islam.

Bagi Allah swt, *itqan* adalah sempurna dan paripurna tanpa cacat dalam segala hal. Adapun dalam ukuran manusia, kesempurnaan *itqan*

adalah upaya maksimal dan optimal yang menjadi prinsip dan target setiap amal yang dikerjakan. Rintangan tentu pasti ada. Kendala pun pasti juga muncul. Namun semua itu bukan berarti kita harus bekerja dengan malas dan curang. Justru di saat rintangan dan kendala itu muncul kita terus memacu untuk *itqan*.

## 2. Manajemen Sumber Daya Manusia

### a. Pengertian MSDM

Sumber daya manusia merupakan kekuatan terbesar dalam pengolahan seluruh sumber daya yang ada di muka bumi. Menurut Edwin B. Flipo dalam Hasibuan manajemen personalia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dari pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemberhentian karyawan, dengan maksud terwujudnya tujuan perusahaan, individu, karyawan, dan masyarakat.<sup>22</sup>

Manusia diciptakan oleh Allah swt. sebagai khalifah di bumi untuk mengelola bumi dan sumber daya yang ada di dalamnya demi kesejahteraan manusia sendiri, makhluk dan seluruh alam semesta, karena pada dasarnya seluruh ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini sengaja diciptakan oleh Allah untuk kemaslahatan umat manusia. Manusia memiliki potensi menjadi mulia-mulianya makhluk dan pula potensi menjadi serendah-rendahnya makhluk. Oleh karena itu, Allah menganugerahkan manusia berupa akal dan hati agar dimanfaatkan untuk mempelajari serta mengkaji pesan-pesan Allah

---

<sup>22</sup>Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi Revisi)* (Cet. VIII; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017), h. 11

dan Rasulullah dalam mengelola alam semesta ini agar selamat dunia dan akhirat. Rasulullah bersabda: “Ini adalah kitab yang dengannya Allah telah menunjukkan Rasul kalian. Maka pegangilah ia, tentu kalian akan mendapat petunjuk. Dan sejatinya dengannya Allah telah menunjukkan Rasul-Nya.” (H.R. Bukhari).<sup>23</sup>

Manajemen sumber daya manusia (MSDM) adalah suatu bidang manajemen yang khusus mempelajari hubungan dan peranan manusia dalam organisasi perusahaan. Manajemen SDM merupakan hal-hal yang mencakup tentang pembinaan, penggunaan dan perlindungan sumber daya manusia baik yang berada dalam hubungan kerja maupun yang berusaha sendiri.

Menurut Drs. Malayu S. P Hasibuan dalam bukunya, mendefinisikan MSDM sebagai ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat. .

MSDM adalah suatu hal yang berkaitan dengan pendayagunaan manusia dalam melakukan suatu pekerjaan untuk mencapai tingkat maksimal atau efektif dan efisien dalam mewujudkan tujuan yang akan dicapai dalam perusahaan, seorang karyawan dan juga masyarakat.<sup>24</sup>

#### b. Ruang Lingkup Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)

Sedarmayanti mengemukakan berkaitan tentang ruang lingkup manajemen sumberdaya manusia (SDM) berdasarkan masa pelaksanaannya

---

<sup>23</sup>Eri Susan, Manajemen Sumber Daya Manusia, *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Volume. 9, No. 2 Agustus 2019, h. 956

<sup>24</sup>Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi Revisi)* (Cet. VIII; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017), h. 11

dan tugas pengembangan, kedalam beberapa bagian di antaranya sebagai berikut:<sup>25</sup>

1) *Pre Service Training* (Pelatihan pra tugas) Pelatihan yang diberikan kepada calon karyawan yang akan memulai untuk bekerja, atau karyawan baru yang bersifat pembekalan, agar mereka dapat melaksanakan tugas yang nantinya dibebankan kepada mereka.

2) *In Service Training* (Pelatihan dalam tugas)

Pelatihan dalam tugas yang dilakukan untuk karyawan yang sedang bertugas dalam organisasi dengan tujuan meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan.

3) *Post Service Training* (Pelatihan purna/pasca tugas) Pelatihan yang dilaksanakan organisasi untuk membantu dan mempersiapkan karyawan dalam menghadapi pensiun.

#### c. Unsur-Unsur Manajemen SDM

Tenaga kerja manusia pada dasarnya dibedakan atas tiga bagian, antara lain:

1) Pengusaha

Pengusaha adalah setiap orang yang menginvestasikan modalnya untuk memperoleh pendapatan dan besarnya pendapatan itu tidak tergantung pada labayang dicapai perusahaan tersebut.

2) Karyawan

---

<sup>25</sup>M. Kadarisman, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Kencana, 2015, h. 31.

Karyawan merupakan kekayaan utama suatu perusahaan, karena tanpa ke ikutsertaan mereka, aktivitas perusahaan tidak akan terjadi. Karyawan berperan aktif dalam menetapkan rencana, sistem, proses, dan tujuan yang ingin dicapai. Olehnya itu, karyawan diartikan sebagai penjual jasa (pikiran dan tenaga) dan mendapat kompensasi sesuai dengan perjanjian.

### 3) Pemimpin

Pemimpin adalah seseorang yang mempergunakan wewenang dan kepemimpinannya untuk mengarahkan orang lain serta bertanggung jawab atas pekerjaan orang tersebut dalam mencapai suatu tujuan. Kepemimpinan adalah gaya seorang pemimpin mempengaruhi bawahannya, agar mau bekerja sama dan bekerja efektif sesuai dengan perintahnya.<sup>26</sup>

### 4) Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia

Fungsi manajemen sumber daya manusia meliputi:

#### a) Perencanaan

Perencanaan adalah merencanakan tenaga kerja secara efektif serta efisien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu terwujudnya tujuan. Perencanaan dilakukan dengan menetapkan program kepegawaian.

#### b) Pengorganisasian

---

<sup>26</sup>Malayu S. P. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, h. 14.

Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi dan koordinasi dalam bagan organisasi. Karena organisasi hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan.<sup>27</sup>

c) Pengarahan

Pengarahan adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan, agar mau bekerja sama dan bekerja efektif serta efisien dalam membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat.

d) Pengendalian

Pengendalian adalah kegiatan mengendalikan semua karyawan agar menaati peraturan-peraturan perusahaan dan sesuai rencana.<sup>28</sup>

e) Pengadaan

Pengadaan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

f) Pengembangan

Pengembangan adalah proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan.

g) Kompensasi

---

<sup>27</sup>Ibid., h. 15.

<sup>28</sup>Wilson Bangun, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Cet. I; Bandung: Penerbit Erlangga, 2012), h. 8.

Kompensasi adalah pemberian balas jasa langsung dan tidak langsung, uang atau barang kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada perusahaan. Prinsip kompensasi adalah adil dan layak. Adil diartikan sesuai dengan prestasi kerjanya, layak diartikan dapat memenuhi kebutuhan primernya serta berpedoman pada batas upah minimum pemerintah dan berdasarkan internal dan eksternal konsistensi.

#### h) Pengintegrasian

Pengintegrasian adalah kegiatan untuk mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan agar tercipta kerja sama yang serasi dan saling menguntungkan.

#### i) Pemeliharaan

Pemeliharaan adalah kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, mental dan loyalitas karyawan, agar mereka tetap mau bekerja sama sampai pensiun. Pemeliharaan yang baik dilakukan dengan program kesejahteraan yang berdasarkan kebutuhan sebagian besar pegawai dan pendidik serta pedoman kepada internal dan eksternal konsistensi.<sup>29</sup>

#### j) Kedisiplinan

Kedisiplinan merupakan fungsi MSDM yang terpenting dan kunci terwujudnya tujuan karena tanpa disiplin yang baik sulit terwujud tujuan yang maksimal. Kedisiplinan adalah keinginan dan kesadaran

---

<sup>29</sup>Eri Susan, Manajemen Sumber Daya Manusia, *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Volume. 9, No. 2 Agustus 2019, h. 958

untuk mentaati peraturan-peraturan lembaga pendidikan dan norma-norma sosial.

#### k) Pemberhentian

Pemberhentian adalah putusnya hubungan kerja seseorang dari suatu perusahaan. Pemberhentian ini di sebabkan oleh keinginan pegawai, keinginan lembaga pendidikan, kontrak kerja berakhir, pension dan sebab-sebab lainnya. Pelepasan ini diatur oleh undang-undang No. 12 tahun 1964.

### 3. Manajemen Wakaf

#### a. Pengertian manajemen

Dalam bahasa Arab kata manajemen terambil dari kata *Nazhama*, berarti menata beberapa hal dan menggabungkan antara satu denganlainya. *Nazhama amrahu* menyusun dan menertibkan urusanya. Manajemen dalam arti mengatur segala sesuatu agar dilakukan denganbaik, tepat, dan tuntas merupakan hal yang diisyaratkan dalam Islam.<sup>30</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam (Q.S. Ash-Shaff [37]: 4).<sup>31</sup>

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُومٌ (٤)

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperangdijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh”.

Secara umum pengertian manajemen dalam Islam dapat dipahami sebagai suatu aktivitas manajerial untuk mentransformasikan suatu gagasan

<sup>30</sup>Eri Susan, Manajemen Sumber Daya Manusia, *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Volume. 9, No. 2 Agustus 2019, h. 959

<sup>31</sup>Fahrur Rozi Abdillah, *Al-Qur'anulkarim hafazan perkata*, Bandung: Al Qur'an Al-Qosbah, 2020, h. 446.

yang berlandaskan niat mencari keridhaan Allah SWT, untuk mencapai tujuan-tujuan yang juga di ridhai-Nya". Istilah manajemen (*management*) telah diartikan oleh berbagai pihak dengan perspektif yang berbeda, misalnya pengelolaan, pembinaan, pengurusan, ketatalaksanaan, kepemimpinan, pemimpin, ketatapengurusan, administrasi.<sup>32</sup>

Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Hal ini karena seringkali sesuatu yang harus dikerjakan, seperti dalam lembaga wakaf besar, banyak dan kompleks yang tidak bisa diselesaikan oleh satu orang.

Pengelolaan harta wakaf bertujuan untuk mengembangkan dan memaksimalkan harta wakaf sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan ummat. Pemanfaatan wakaf dilakukan dengan produktif dan konsumtif. Pengelolaan secara produktif bisa membuka pekerjaan baru yang bisa meringankan beban ekonomi ummat. Dalam pengelolaan wakaf, *nazhir* membutuhkan kecakapan manajemen untuk menjalankan tugas. Manajemen digunakan untuk tetap memberi hubungan baik antara wakif, masyarakat, dan *nazhir*.<sup>33</sup>

#### b. Fungsi manajemen dalam pengelolaan wakaf

---

<sup>32</sup>Mutia Ulfah, *Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kemungkinan Harta Wakaf (Studi Pada Pengurus Nazhir Wakaf Di Masjid Al-Furqon Kota Bandar Lampung)*, Skripsi, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019.

<sup>33</sup>Ramdayani Mahyuddin, *Manajemen Wakaf Di Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia*, Skripsi, Makassar: Universitas Islam Negeri Allaludin Makassar, 2017.

Ada beberapa fungsi manajemen bagi setiap perusahaan agar dapat berjalan dengan baik. *Planing, Organizing, Actuating, Controlling* adalah komponen-komponen penting tersebut. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan dibawah fungsi-fungsi manajemen tersebut sebagai berikut:<sup>34</sup>

#### 1. Perencanaan (*planning*)

Perencanaan merupakan suatu proses menentukan sasaran yang ingin dicapai, tindakan yang seharusnya dilaksanakan, bentuk organisasi yang tepat untuk mencapainya dan SDM yang bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Perencanaan merupakan bagian dari sunatullah. Konsep manajemen Islam menjelaskan bahwa setiap manusia (bukan hanya organisasi) untuk selalu melakukan perencanaan terhadap semua kegiatan yang akan dilakukan dimasa depan agar mendapat hasil yang maksimal.

pengelolaan wakaf sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1977, bahwasanya *nazhir* berkewajiban mengurus dan mengawasi kekayaan wakaf. Agar hal tersebut dapat berjalan dengan baik, maka perlu adanya perencanaan yang sesuai dengan masalah dan kebutuhan organisasi. Semua kegiatan perencanaan pada dasarnya melalui empat tahap berikut ini:

- a) Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan
- b) Merumuskan keadaan saat ini
- c) Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan

---

<sup>34</sup>Wahyu Kharismaputri, Ulfi Kartika Oktaviana, Kinerja Keuangan dan Manajemen Wakaf Sabilillah Malang (*Financial Performance and Management Waqf of Sabilillah Malang*), *e-Journal* Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, 2020, Volume VII (2) : 136

d) Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan

2. Pengorganisasian (*organizing*) Pengorganisasian atau orgnizing adalah :

- a) Penentuan sumberdaya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi.
- b) Perancangan dan pengembangan suatu organisasi atau kelompok kerja yang akan dapat “membawa” hal-hal tersebut kearah tujuan.
- c) Penugasan tanggung jawab tertentu.
- d) Pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu-individu untuk melaksanakan tugas-tugasnya.

Ajaran Islam adalah ajaran yang mendorong umatnya untuk melakukan segala sesuatu secara terorganisasi dengan rapih. Hal ini telah dinyatakan Al-Qur'an yakni dalam surat ash-Shaff ayat 4 sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf agar dapat berjalan dengan baik sesuai dengan fungsi dan tujuannya, maka perlu dilaksanakan secara terorganisir. Dalam pelaksanaan manajemen wakaf, pengelola wakaf baik individu ataupun kelompok perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:<sup>35</sup>

- 1) Memiliki sistem prosedur dan mekanisme kerja sistem ini dimaksudkan untuk memperjelas mekanisme kerja *nazhir*, sehingga pembagian tugas tidak terkait oleh satu orang melainkan terkait kepada prosedur.
- 2) Mempunyai komite pengembangan fungsi wakaf

---

<sup>35</sup>Mutia Ulfah, *Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf (Studi Pada Pengurus Nazhir Wakaf Di Masjid Al-Furqon Kota Bandar Lampung)*, Skripsi, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019.

- a) Mengembangkan fungsi dan peran lembaga keagamaan dibidang perwakafan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- b) Menumbuhkan peran wakaf yang berdimensi ibadah, peningkatan pendidikan dan dakwah, peningkatan ekonomi kaum du'afa dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- c) Membuat pilot project (percontohan) dalam pendayagunaan tanah wakaf yang produktif.
- d) Mengoptimalkan pelaksanaan wakaf tunai dengan pengelolaan yang profesional dan transparan.

### 3) Melakukan sistem manajemen terbuka

- a) *Nazhir* sebagai lembaga publik, perlu melakukan hubungan.
- b) Timbal balik dengan masyarakat, hubungan tersebut dapat dilaksanakan dengan media publikasi.
- c) Melakukan kerjasama dengan pihak investor, konsultan, tokoh agama dan lembaga-lembaga keagamaan lainya dalam rangka pengembangan fungsi dan tujuan wakaf.

### 3. Pelaksanaan (*actuating*)

Dari seluruh rangkaian proses manajemen, pelaksanaan merupakan fungsi manajemen yang paling utama. Dalam fungsi perencanaan dan perorganisasian lebih banyak berhubungan dengan aspek-aspek abstrak proses manajemen, sedangkan dalam fungsi pelaksanaan justru lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang

dalam organisasi. Adapun cara efektif dalam mensukseskan suatu kepemimpinan adalah dengan keteladanan.<sup>36</sup>

#### 4. Pengawasan (*controlling*)

Semua fungsi yang terdahulu tidak akan efektif tanpa adanya fungsi pengawasan (*controlling*) atau sekarang banyak digunakan istilah pengendalian. Pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. Pengawasan dalam ajaran islam (hukum syari'ah) paling tidak terbagi menjadi dua hal. Pertama, kontrol yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. Seseorang yang yakin bahwa Allah pasti mengawasi hamba-hambaNya, maka ia akan bertindak hati-hati. Ketika sendiri, ia yakin bahwa Allah yang kedua dan ketika berdua ia yakin bahwa Allah yang ketiga.

Kedua, pengawasan yang dilakukan dari luar diri sendiri. Sistem pengawasan ini dapat terdiri atas mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas, dan lain-lain.<sup>37</sup>

Pengelola benda wakaf produktif bukan saja memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Untuk meningkatkan kemampuan pengurus, maka pembinaan kepada para pengurus

---

<sup>36</sup>Nurmadhani Fitri Suyuti, Darwin lie, dkk, *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2020, h. 142

<sup>37</sup>Rheza Pratama, *Pengantar Manajemen*, Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020, h. 83

dalam berbagai aspek misalnya tentang hukum perwakafan, sistem ekonomi syari'ah administrasi perwakafan dan materi-materi lain yang terkait menjadi sangat penting untuk disampaikan kepada mereka. Hal ini dikarenakan benda-benda wakaf produktif memikul beban relatif lebih berat dari benda wakaf yang langsung diambil manfaatnya, ia dituntut untuk memiliki pengetahuan tentang bisnis Islam, serta kemampuan mengambil strategi yang tepat agar benda wakaf yang menjadi tanggung jawabnya semakin berkembang. Jika demikian terjadi, maka menjadi tantangan dan untuk menyiapkan tenaga (SDM) yang memiliki pengetahuan dan minat untuk mengkaji perwakafan dan mengabdikannya kepada masyarakat.<sup>38</sup>

#### **4. Badan Wakaf Indonesia (BWI)**

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dijelaskan bahwa: Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia, maka dapat dipastikan bahwa BWI merupakan lembaga yang bersifat independen untuk menjalankan permasalahan perwakafan di Indonesia, dan dalam melaksanakan tugasnya tersebut bersifat bebas dari pengaruh kekuasaan manapun serta bertanggung jawab kepada masyarakat.<sup>39</sup>

Kehadiran BWI, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 47, adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia. Untuk kali pertama, Keanggotaan BWI diangkat oleh Presiden Republik Indonesia, sesuai dengan

---

<sup>38</sup>Mutia Ulfah, *Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kemungkinan Harta Wakaf (Studi Pada Pengurus Nazhir Wakaf Di Masjid Al-Furqon Kota Bandar Lampung)*, Skripsi, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019.

<sup>39</sup>Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 49.

Keputusan Presiden (Kepres) No. 75 tahun 2007, yang ditetapkan di Jakarta, 13 Juli 2007. Seiring dengan ketentuan status tersebut, tentunya Undang-Undang juga memberikan tugas dan wewenang bagi BWI secara kelembagaan. Tugas dan wewenang tersebut, salah satunya diwujudkan dalam Pasal 49 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, bahwa BWI mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Melakukan pembinaan terhadap *Nazhir* dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
- b. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional;
- c. Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
- d. Memberhentikan dan mengganti *nazhir*;
- e. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf; dan
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.<sup>40</sup>

Kemudian, melalui Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia, BWI menjabarkan tugas dan wewenangnya sebagai berikut:

- 1) Melakukan pembinaan terhadap *nazhir* dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
- 2) Membuat pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf;

---

<sup>40</sup>Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 49.

- 3) Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional serta harta benda wakaf terlantar;
- 4) Memberikan pertimbangan, persetujuan, dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
- 5) Memberikan pertimbangan dan/atau persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
- 6) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan;
- 7) Menerima, melakukan penilaian, menerbitkan tanda bukti pendaftaran nazhir, dan mengangkat kembali *nazhir* yang telah habis masa baktinya;
- 8) Memberhentikan dan mengganti *nazhir* bila dipandang perlu;
- 9) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Agama dalam menunjuk Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU); dan
- 10) Menerima pendaftaran Akta Ikrar Wakaf (AIW) benda bergerak selain uang dari Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).<sup>41</sup>

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya BWI bekerja sama dengan Kementerian Agama (c.q. Direktorat Pemberdayaan Wakaf), Majelis Ulama Indonesia, Badan Pertanahan Nasional, Bank Indonesia, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Islamic Development Bank*, dan berbagai lembaga lain. Tidak tertutup kemungkinan BWI juga bekerja sama dengan pengusaha/ investor dalam rangka mengembangkan aset wakaf agar menjadi lebih produktif.

---

<sup>41</sup>Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia.

Bersama adanya tugas dan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, sebagai kewajibannya maka BWI diberikan ketentuan pertanggung-jawabannya sebagaimana yang diatur dalam pasal 61 yang berbunyi:

- a) Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia dilakukan melalui laporan tahunan yang diaudit oleh lembaga audit independen dan disampaikan kepada Menteri.
- b) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Dengan demikian, setelah menjalankan tugas dan wewenangnya, BWI diperintahkan oleh Undang-Undang untuk bertanggungjawab kepada Menteri dan mengumumkan hasil laporan tahunannya kepada masyarakat.

### **C. Kerangka Konseptual**

#### **1. Wakaf**

Kata wakaf dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dalam bahasa Arab yaitu *al-waqf*, yang berarti menahan atau menghentikan. Kata lain yang sering digunakan sinonim dengan wakaf adalah *al-hubu*, yang berarti sesuatu yang ditahan atau dihentikan, maksudnya ditahan pokoknya dan dimanfaatkan hasilnya di jalan Allah. Kata wakaf dalam hukum Islam mempunyai dua arti: arti kata kerja, ialah tindakan mewakafkan, dan arti kata benda, yaitu obyek tindakan mewakafkan. Sedangkan wakaf menurut

istilah syara' adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya dan digunakan untuk kebaikan.<sup>42</sup>

Menurut kamus populer istilah Islam, wakaf adalah menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah; memindahkan hak pribadi menjadi milik suatu badan yang memberikan manfaat bagi masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan kebaikan dan ridha Allah SWT.<sup>43</sup> Dilihat dari beberapa pengertian baik secara etimologis maupun terminologis wakaf merupakan shadaqah jariah, sebagai sumbangan kebajikan yang mengalirkan pahala setelah yang bersangkutan meninggal dunia, dan dapat disimpulkan bahwa harta wakaf bukanlah harta pribadi, tetapi harta kelompok tertentu dalam masyarakat.<sup>44</sup>

Menurut jumhur ulama wakaf adalah menahan harta benda yang mungkin diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya benda (lainnya) dengan memutuskan hak penguasaan terhadap harta tersebut baik bagi kepentingan yang mubah sesuai dengan syarat Islam dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dan oleh karenanya beralihlah hak kepemilikan kepada Allah.<sup>45</sup>

## 2. Dasar Hukum Wakaf

Meskipun di dalam Al-Qur'an tidak ditemukan dalil yang menjelaskan secara langsung untuk melaksanakan wakaf akan tetapi dengan perintah atau

---

<sup>42</sup>Niryad Muqisthi Suryadi, *Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam rangka Pemberdayaan Umat di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep*, Skripsi, Makassar: UIN Alauddin, 2017.

<sup>43</sup>Dewi Astuti, *Kamus Populer Istilah Islam*, Jakarta: PT. Gramedia, 2015, h. 383

<sup>44</sup>Mukhtar Lutfi, *Pemberdayaan Wakaf Produktif*, Makassar: Alauddin University Press, 2016, h. 4-6.

<sup>45</sup>Ibid., h. 25

seruan berbuat kebajikan, oleh para ahli dipandang sebagai dasar hukum wakaf. Sebagaimana ayat-ayat Al-Qur'an sebagai berikut:

a. QS. Al-Hajj [22]:77.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٧٧)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”.<sup>46</sup>

b. QS. Ali-Imran [3]:92.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (٩٢)

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya”.<sup>47</sup>

c. QS. Al-Baqarah [2]:3.

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (٣)

Artinya: “(yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka”.<sup>48</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf sebagai suatu lembaga yang mempunyai unsur-unsur pembentukannya. Tanpa unsur itu wakaf tidak dapat berdiri. Unsur-unsur pembentuk yang juga merupakan rukun dan syarat wakaf. Penjelasan masing-masing unsur wakaf tersebut sebagai berikut:

a. *Wakif* (orang yang mewakafkan hartanya)

Seorang wakif haruslah memenuhi syarat untuk mewakafkan hartanya, diantaranya kecakapan bertindak hukum. Seseorang untuk dapat dipandang cakap hukum tentu harus memenuhi persyaratan, yakni:<sup>49</sup>

<sup>46</sup>Fahrur Rozi Abdillah, *Al-Qur'anulkarim hafazan perkata*, Bandung: Al Qur'an Al-Qosbah, 2020, h. 341.

<sup>47</sup>Ibid., h. 62.

<sup>48</sup>Ibid., h. 2.

- 1) Berakal
- 2) Baligh
- 3) Cerdas
- 4) Atas kemauan sendiri
- 5) Merdeka dan pemilik harta wakaf
- 6) Mauquf (harta yang diwakafkan)

b. *Mauquf Bih* (harta yang diwakafkan)

Kriteria benda sebagai syarat harta wakaf mengeluarkan segala sesuatu hanya berbentuk manfaat (bukan barang) dan wakaf yang wajib dalam tanggungan. Wakaf demikian tidak sah kecuali jika berupa benda-benda walaupun hasil rampasan atau tak terlihat sebab barang hasil rampasan sudah menjadi hak miliknya, juga sah wakaf orang wakaf orang buta karena tidak diisyaratkan untuk sahnya wakaf melihat barang yang diwakafkan.

c. *Mauquf Alaih* (orang yang menerima wakaf)

Wakaf haruslah dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan syariat Islam. Karena pada dasarnya, wakaf merupakan amal yang mendekatkan diri manusia kepada tuhan. Karena itu *mauquf alaih* haruslah pihak kebajikan.

d. *Sighat* (pernyataan wakif)

Pernyataan *wakif* yang merupakan tanda penyerahan barang atau benda yang diwakafkan itu dapat dilakukan dengan lisan atau tulisan. Pernyataan wakif juga harus jelas yakni melepaskan haknya atas pemilikan benda yang diwakafkan dan menentukan peruntukan benda itu apakah

---

<sup>49</sup>Nur Azizah, *Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat*, Skripsi, Lampung: IAIN Metro Lampung, 2018.

khusus atau umum. Ikrar wakaf merupakan pernyataan kehendak dari waqif untuk mewakafkan tanah benda miliknya.<sup>50</sup>

#### 4. Tujuan Wakaf

Tujuan dan fungsi wakaf yang senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan kreatifitas *nazhir* dalam pendayagunaan wakaf. Secara umum tujuan wakaf adalah untuk kemashlahatan.<sup>51</sup>

Secara umum tujuan wakaf adalah untuk kemashlahatan manusia, dengan mendekati diri kepada Allah, serta memperoleh pahala dari pemanfaatan harta yang diwakafkan yang akan terus mengalir walaupun pewakaf sudah meninggal dunia. Selain itu wakaf memiliki fungsi sosial, karena sasaran wakaf bukan sekedar untuk fakir miskin tetapi juga untuk kepentingan publik dan masyarakat luas.

Wakaf memiliki sasaran khusus yang lebih spesifik, yaitu:

- a. Semangat keagamaan
- b. Semangat sosial
- c. Motifasi keluarga
- d. Dorongan kondisional
- e. Dorongan naluri<sup>52</sup>

#### 5. *Nazhir*

*Nazhir* wakaf adalah orang yang memegang amanah untuk memelihara dan menyelenggarakan harta wakaf yang sesuai dengan tujuan wakaf sebagaimana yang dikehendaki oleh si wakif dan sebagai seorang *nazhir*

<sup>50</sup>Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), h.20

<sup>51</sup>Ali Iskandar, *Nazir Wakaf Pedesaan Kinerja Dan Pendayagunaan*, Sukabumi: CV Jejak, 2019, h. 53

<sup>52</sup>Niryad Muqisthi Suryadi, *Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam rangka Pemberdayaan Umat di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep*, Skripsi, Makassar: UIN Alauddin, 2017.

memiliki tanggung jawab bila sengaja merusak benda wakaf atau lalai mengurusnya. Oleh karena itu, para fuqaha memberlakukan syarat-syarat bagi seorang *nazhir* yakni berakal sehat, telah balig, dapat dipercaya, dan mampu menyelenggarakan urusan-urusan harta wakaf. Bila syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka hakim dapat menunjuk orang lain untuk menjadi *nazhir*, diutamakan orang yang ada hubungannya dengan si wakif sebab si wakif inilah yang mempunyai hak untuk mengawasi pekerjaan si *nazhir*. Bila orang yang mempunyai hubungan kerabat dengan wakif tidak ada, maka baru ditunjuk orang lain untuk menjadi *nazhir*.<sup>53</sup>

Bila mengacu pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal ayat (4) maka “*Nazhir* adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya”.

*Nazhir* meliputi perorangan, organisasi dan badan hukum. Lebih lanjut syarat untuk menjadi *nazhir* perseorangan dalam Pasal 10 ayat (1) meliputi:<sup>54</sup>

1. Warga negara Indonesia
2. Beragama Islam
3. Dewasa
4. Amanah
5. Mampu secara jasmani dan rohani
6. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum

---

<sup>53</sup>Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017, h. 244

<sup>54</sup>Hujrimin, *Hukum Perwakafan Di Indonesia (Sesuatu Pengantar)*, Yogyakarta: CV Budi Utama, h. 23

Sedangkan syarat *nazhir* organisasi dan badan hukum pada dasarnya haruslah memenuhi syarat dan *nazhir* perseorangan serta organisasi dan badan hukum tersebut haruslah bergerak dibidang kemasyarakatan, sosial dan/keagamaan Islam.

Tugas *nazhir* sebagai pengelola aset wakaf menjadi sangat penting dalam proses perwakafan sehingga dapat dikatakan bahwa berjalan tidaknya suatu harta benda wakaf tergantung dengan *nazhir*. Kedudukan *nazhir* sebagai titik sentral perwakafan, maka dibutuhkan kemampuan *nazhir* yang memadai, dalam hal ini *nazhir* mampu untuk mengemban tugas sesuai dengan amanah wakif.

a. Kewajiban Dan Hak *Nazhir* :<sup>55</sup>

- 1) Mengurus dan mengawasi harta wakaf, yaitu:
  - a) menyimpan lembar kedua salinan akta ikrar
  - b) memelihara tanah wakaf
  - c) memanfaatkan tanah wakaf
  - d) memelihara dan berusaha meningkatkan hasil
  - e) menyelenggarakan pembukuan wakaf, yaitu: buku tentang keadaan tanah wakaf, buku tentang pengelolaan dan hasil, buku tentang penggunaan hasil (pasal 7 ayat 1 PP, pasal 10 ayat 1 PMA).
- 2) Memberikan laporan kepada KUA Kecamatan, yaitu: hasil pencatatan wakaf tanah milik oleh pejabat agraria, perubahan status tanah dan

---

<sup>55</sup>Fathurrahman Djamil, Forum Badan Wakaf Indonesia, <https://www.bwi.go.id/553/2011/04/01/standarisasi-dan-profesionalisme-nazhir-di-indonesia/>, Di akses pada Selasa 10 Agustus 2021, pukul 06:59.

perubahan penggunaannya, pelaksanaan kewajiban *nazhir* pasal 20 ayat 1 PP setiap tahun sekali pada akhir bulan Desember.

- 3) Melaporkan anggota *nazhir* yang berhenti dari jabatan
- 4) Mengusulkan anggota pengganti kepada Kepala KUA Kecamatan tempat tanah wakaf berada, untuk disahkan keanggotaannya.

Semua ini dilakukan untuk memudahkan koordinasi dan pengawasan, dan oleh sebab itu *nazhir* berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang wajar atas usaha dan jerih payahnya (pasal 8 PP) untuk menghindari penyalahgunaan tujuan wakaf.

b. Hak *Nazhir* Sesuai Ketentuan Pasal 11 PMA adalah:<sup>56</sup>

- 1) Menerima hasil tanah wakaf dengan tidak melebihi dari 10% hasil bersih
- 2) Menggunakan fasilitas dan hasil tanah wakaf sepanjang diperlukan.

Di dalam Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Bagian Kelima pasal 9, dijelaskan bahwa *nazhir* meliputi: perseorangan, organisasi, badan hukum.

Di dalam ayat 2 disebutkan, organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi *nazhir* memenuhi persyaratan:

- 1) Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan *nazhir* perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
- 2) Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam.

---

<sup>56</sup>Fathurrahman Djamil, Forum Badan Wakaf Indonesia, <https://www.bwi.go.id/553/2011/04/01/standarisasi-dan-profesionalisme-nazhir-di-indonesia/>, Di akses pada Selasa 10 Agustus 2021, pukul 06:59.

Dalam pasal 11 disebutkan, *nazhir* mempunyai tugas:

- a) Melakukan pengadmistrasian harta benda wakaf;
- b) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya;
- c) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

#### d. Syarat *Nazhir* Profesional

##### 1) Syarat Moral

Paham hukum perwakafan, baik tinjauan syariah maupun perundang-undangan. Jujur, amanah, adil dan ihsan sehingga dipercaya dalam proses pengelolaan wakaf, sungguh-sungguh dan suka tantangan, cerdas emosional dan spiritual.

##### 2) Syarat Manajemen

Ada keinginan kuat, punya pengalaman, memiliki jiwa entrepreneur.

##### 3) Syarat Bisnis

Meliputi: memiliki kapasitas dan kapabilitas leadership yang baik, visioner, memiliki kecerdasan (secara intelektual, sosial dan pemberdayaan) yang baik, profesional dibidang pengelolaan benda/harta wakaf, memiliki masa bakti, serta mempunyai program kerja yang jelas.<sup>57</sup>


#### **D. Kerangka Pikir**

---

<sup>57</sup>Hadi Kurniawan, <https://www.hadikurniawan.com/apa-saja-persyaratan-nazhir-profesional/> Diakses pada Selasa 10 Agustus, pukul 07:41.

Penelitian ini berawal dari pentingnya seorang *nazhir* yang profesional dalam mengelola harta benda wakaf agar bisa berkembang dan terus terpakai manfaatnya. Oleh karena itu menjadi seorang *nazhir* harus profesional di bidangnya dan berpengalaman sehingga harta wakaf yang di amanahkan bisa menjadi sebuah kebermanfaatan bagi masyarakat dan munculah keinginan peneliti untuk meneliti yang pertama bagaimana profesionalisme *nazhir* dalam pengelolaan wakaf di Palangka Raya. Kedua bagaimana prosedur profesionalisme *nazhir* dalam pengelolaan di Palangka Raya.

Tabel 2.2 Kerangka Pikir



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah termasuk penelitian lapangan (*fieldresearch*) dengan metode kualitatif. Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang berkaitan erat dengan pengamatan. Ide pentingnya adalah peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah. Metode kualitatif adalah sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam pengumpulan data agar dapat memberikan gambaran pada bentuk penyajian data laporan penelitian. Adapun data tersebut ada yang berasal dari pedoman catatan lapangan, wawancara, foto, dan video.

##### **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berupaya memberikan gambaran menggunakan kata-kata dan angka atau profil persoalan atau garis besar tahapan-tahapan guna menjawab pertanyaan, siapa, kapan, dimana dan bagaimana untuk tujuan dan kegunaan tertentu. Pada penelitian kualitatif deskriptif tujuannya adalah untuk mendeskripsikan.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup>Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kualitatif*, Malang: Literasi Nusantara, 2019, h.1.

Adapun dengan pendekatan kualitatif deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan agar penulis dapat mengetahui dan selanjutnya dapat menggambarkan tentang profesionalisme *nazhir* dalam pengelolaan wakaf di Palangka Raya.

## **B. Waktu dan Tempat Penelitian**

Alokasi waktu yang digunakan dalam penelitian tentang “Profesionalisme *Nazhir* Dalam Pengelolaan Wakaf Di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya”. Penelitian ini sendiri dilakukan setelah judul skripsi ini disetujui oleh pihak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya. dengan perencanaan alokasi waktu yang dilakukan oleh peneliti ini dilaksanakan selama 2 (dua) bulan. Setelah itu pengerjaan penuh skripsi selama 4 (empat) bulan.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota palangka Raya yang berada di bawah lindungan Kementerian Agama Kota Palangka Raya berlokasi di Jl. AIS Nasution No.6, Langkai, yang termasuk wilayah Kec. Pahandut, dan 7 (tujuh) *nazhir* yang ada di kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia. Pemilihan lokasi ini karena data *nazhir* lebih banyak dan aktif yang berada di Kecamatan Jekan Raya.

## **C. Subjek dan Objek Penelitian**

### **1. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian merupakan sumber informasi utama dalam mencari data dan yang memiliki data mengenai variable-variabel yang diteliti. Adapun subjek penelitian yaitu sumber data yang dapat memberikan data-

data dan informasi mengenai situasi dan kondisi yang peneliti butuhkan. Adapun metode yang digunakan peneliti dalam subjek penelitian yaitu *purposive sampling*, yaitu sampel dipilih bergantung pada tujuan penelitian tanpa memperhatikan kemampuan generalisasinya.<sup>59</sup>

Menurut UU perwakafan yang dikeluarkan tahun 2004, *nazhir* yang memenuhi persyaratan itu harus bergerak atau bersangkutan di bidang, sosial, pendidikan, kemasyarakatan atau keagamaan. Adapun kriteria *nazhir* yang dipilih menjadi subjek penelitian antara lain sebagai berikut :

a Memenuhi kriteria UU perwakafan tahun 2004 yaitu:

- 1) Warga negara Indonesia
- 2) Beragama Islam
- 3) Dewasa
- 4) Amanah
- 5) Mampu secara jasmani dan rohani
- 6) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum

b. Bersedia di wawancara

c. Pengalaman menjadi *nazhir* 5 tahun

d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia

Berdasarkan karakteristik diatas, maka penulis menetapkan 7 orang *nazhir* dari banyaknya *nazhir* berjumlah 47 orang yang terdaftar di KUA kecamatan Jekan Raya dijadikan subjek penelitian dan informan penelitian 1

---

<sup>59</sup>Afifudin dan Beni Ahmad d Saebani, *Medologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia,2018, h. 86

orang yaitu sekretaris BWI Kota Palangka Raya. Dengan rincian pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1  
Subjek dari *nazhir* yang terdaftar di KUA kecamatan Jekan Raya

No.	Nama <i>Nazhir</i>	Peruntukan
1.	Karno	Pembangunan masjid Baitu Rahman
2.	Ngadenan	Pembangunan panti asuhan Barokah
3.	H. Rahmadi	Pembangunan yayasan pendidikan Islam Hidayatullah Muhajirin
4.	Mahmud, S.Pd	Pembangunan musholla Al-fadilah
5.	Lilis Lismaya	Pembangunan yayasan pendidikan Melati Ceria
6.	Mahlan, M. S.Pd	Pembangunan masjid Hidayatullah
7.	Mohammad Sahir	Pembangunan masjid Imam Syafi'i

Di buat oleh penulis

Tabel 3.2  
Identitas Informan Penelitian

No.	Nama	Jabatan
1.	Saemuri, S.Ag, M.Pd (S)	1. Sekretaris BWI Kota Palangka Raya 2. Penyelenggara Zakat dan Wakaf di Kemenag Kota Palangka Raya

Dibuat oleh penulis

## 2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sifat keadaan dari suatu benda, orang, atau yang menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah profesionalisme *nazhir* dalam pengelolaan wakaf di Kecamatan Jekan Raya.

## D. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam perspektif penelitian adalah asal dari sebuah keterangan atau informasi yang diperoleh pada saat penelitian. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

## 1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian. Observasi dibutuhkan untuk memahami proses terjadinya wawancara dan hasil wawancara dapat dipahami dalam konteksnya. Observasi dilakukan terhadap subjek, perilaku subjek selama wawancara, interaksi subjek dengan penulis, dan hal-hal yang dianggap relevan sehingga dapat memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara. Tujuan observasi adalah mendeskripsikan *setting* yang dipelajari, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas, dan makna kejadian dilihat dari perspektif mereka yang terlihat dalam kejadian yang diamati tersebut.<sup>60</sup>

Penggunaan observasi yang dilakukan oleh penulis untuk memperoleh data di lokasi penelitian tentang gambaran lokasi, keadaan sekitar lokasi, serta mengamati bagaimana para *nazhir* mengelola wakaf yang di Palangka Raya.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan

---

<sup>60</sup>Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2012, h.134.

percakapan tatap muka antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.<sup>61</sup>

Jadi yang diwawancarai adalah beberapa *nazhir* yang di amanahkan yang mengelola wakaf yang ada di Palangka Raya. Penulis melakukan wawancara terkait dengan permasalahan yang diteliti, yakni tentang bagaimana profesionalisme *nazhir* dalam pengelolaan wakaf di Palangka Raya. Selanjutnya mengetahui prosedur profesionalisme *nazhir* dalam pengelolaan di Palangka Raya.

### 3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalkan catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.<sup>62</sup>

Dokumentasi yang dimaksud disini adalah teknik pengumpulan data dari sumber yang tertulis, baik berupa gambaran lokasi penelitian,

---

<sup>61</sup>A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, h.372.

<sup>62</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017, h.240.

proses pengambilan informasi dari informan, atau hal-hal yang lain berkaitan dengan penelitian. Tahap dokumentasi ini diharapkan mampu menunjang aktivitas penelitian sebagai penguat data observasi dan wawancara tentang Profesionalisme *Nazhir* Dalam Pengelolaan Wakaf Di Palangka Raya.

### **E. Pengabsahan Data**

Pengabsahan data adalah sebagaimana pentingnya kedudukan data dalam penelitian, memastikan kebenaran data juga menjadi pekerjaan yang tidak boleh diabaikan oleh seorang peneliti. Data yang baik dan benar akan menentukan hasil suatu penelitian sebagai yang baik dan benar pula, sebaiknya data yang keliru (diragukan kebenarannya) akan menurunkan derajat kepercayaan sebuah hasil penelitian.<sup>63</sup>

Teknik pengumpulan data, triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.<sup>64</sup> Triangulasi terbagi menjadi tiga macam yaitu sebagai berikut.

1. Triangulasi sumber yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
2. Triangulasi teknik yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

---

<sup>63</sup>Yunia Mariatulisa, *Perekonomian Masyarakat Desa Mangkahui Kabupaten Murung Raya terhadap Keberadaan PT. Indo Muro Kencana*, Skripsi: Ekonomi Syariah IAIN Palangka Raya, 2018, h.43-44.

<sup>64</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015, h.330.

3. Triangulasi waktu yaitu untuk menguji kredibilitas data dapat dilakukan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi berbeda.<sup>65</sup>

Terkait secara langsung pengabsahan data ini, adapun yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Hal ini berarti untuk membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Hal itu dapat dicapai dengan jalan: Pertama, membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara; Kedua, membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.<sup>66</sup>

#### **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian dalam penelitian yakni secara kualitatif. Dalam metode analisis data kualitatif dilakukan beberapa tahap sebagai berikut:

- a. Data *collection* adalah pengumpulan materi dengan analisis data, dimana data tersebut diperoleh selama melakukan pengumpulan data, tanpa proses pemilihan. Untuk itu, dilakukan pengumpulan semua data yang berhubungan dengan kajian penelitian sebanyak mungkin.
- b. Data *reduction* atau pengurangan data adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari penelitian dan setelah di deskripsikan apa adanya, maka

---

<sup>65</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010, h.127.

<sup>66</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, h.330-331.

data yang diperoleh dianggap lemah dan kurang valid akan dihalangkan dan tidak dimaksudkan kedalam pembahasan.

- c. Data *display* atau penyajian data adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari hasil penelitian di deskripsikan secara ilmiah oleh peneliti tanpa menutupi kekurangan.
- d. Data *Conclusion, Drawing* atau *Verifying* atau menarik kesimpulan dan verifikasi, yakni melakukan analisis data dengan melihat kembali pada reduksi data dan penyajian data sehingga kesimpulan yang disimpulkan dari pengumpulan dan pengamatan tidak menyimpang dari data yang dianalisis.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan dalam penulisan penelitian ini terbagi atas beberapa bab sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, terdiri dari beberapa pokok pembahasan, diantaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Pustaka, bab ini berisikan kajian terdahulu yang relevan, kajian teoritik serta kerangka pikir.

BAB III Metode Penelitian, bab ini membahas tentang pendekatan penelitian, waktu dan tempat penelitian, menentukan subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, pengabsahan data dan terakhir yaitu analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini membahas tentang objek penelitian, hasil analisis data, pembahasan hasil dan jawaban dari pertanyaan dari penelitian.

BAB V Penutup, berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang dapat diambil serta saran.



## **BAB IV**

### **PEMAPARAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Kecamatan JekanRaya**

###### **a. Sejarah Singkat**

Sejalan dengan terjadinya Gerakan Reformasi, mendorong terjadinya perubahan yang signifikan dalam konfigurasi politik nasional (termasuk perubahan peraturan perundangan-undangan pemerintah daerah). Kebijakan otonomi daerah yang sangat luas pada daerah, khususnya Kabupaten dan Kota.<sup>67</sup>

Mengingat semakin tingginya tuntutan masyarakat akan pelayanan, sehingga menyebabkan terjadinya suatu perubahan yang bergerak secara dinamis sejalan dengan perkembangan waktu serta dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan program pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna sebagai pelaksanaan pasal 66 dan 67 UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, maka pemerintah Kota Palangka Raya memandang perlu untuk dilakukan pembentukan, Pemecahan, dan Penggabungan Kecamatan dan Kelurahan, maka didasarkan atas desakan tersebut maka pemerintah Kota Palangka Raya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya No. 32 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Pemecahan dan Penggabungan Kecamatan dan

---

<sup>67</sup>Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah, *Jekan Raya dalam Angka 2016*, Palangka Raya, 2016, h. 4.

Kelurahan pada tanggal 19 November 2002.

Adapun nama-nama kecamatan

tersebut adalah :

- 1) Kecamatan Pahandut;
- 2) Kecamatan Jekan Raya;
- 3) Kecamatan Sebangau;
- 4) Kecamatan Bukit Batu;
- 5) Kecamatan Rakumpit.

#### **b. Kondisi Geografis**

Kecamatan Jekan Raya adalah salah satu dari 5 (lima) kecamatan yang berada di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, juga sekaligus Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan pusat pengendalian kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian dan kemasyarakatan dengan luas wilayah 352,62 km<sup>2</sup> yang terbagi kedalam 4 (empat) wilayah kelurahan yaitu :

- 1) Kelurahan Palangka : 24,75 km<sup>2</sup>
- 2) Kelurahan Bukit Tunggul : 237,12 km<sup>2</sup>
- 3) Kelurahan Menteng : 31,00 km<sup>2</sup>
- 4) Kelurahan Petuk Ketimpun : 59,75 km<sup>2</sup>

Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Jekan Raya meliputi sebagai berikut:<sup>68</sup>

- 1) Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Bukit Rawi

---

<sup>68</sup>Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah, *Jekan Raya dalam Angka 2016*, Palangka Raya, 2016, h. 5.

Kabupaten Pulang Pisau.

2) SebelahTimur: Berbatasan dengan Kelurahan Tumbang Rungan  
Kecamatan Pahandut.

3) SebelahSelatan: Berbatasan dengan Kabupaten Katingan.

4) SebelahBarat : Berbatasan dengan Kelurahan Kereng Bangkirai  
Kecamatan Sebangau

### c. Kelurahan dan Data Penduduk

Penduduk merupakan salah satu modal dasar pembangunan yang selalu harus ditingkatkan kualitasnya secara terprogram guna menunjang pembangunan. Kepadatan penduduk Kecamatan Jekan Raya 324,88 jiwa / km<sup>2</sup>. Jumlah kepadatan ini bervariasi diantara 4 kelurahan yang ada dimulai kelurahan Petuk Katimpun yang mempunyai kepadatan terjarang penduduknya, yaitu 35,82 jiwa / km<sup>2</sup>. Adapun kelurahan yang terpadat adalah kelurahan Palangka dengan jumlah kepadatan penduduk 1.665,01 jiwa / km<sup>2</sup>.<sup>69</sup> Berdasarkan data laporan Kecamatan Jekan Raya, jumlah penduduk Kecamatan Jekan Raya tercatat 161,191 jiwa yang tersebar di masing-masing kelurahan. Urutan Kelurahan dengan penduduk terbanyak adalah sebagai berikut.<sup>69</sup>

1.Kelurahan Palangka	:	57.015 jiwa	35,97 %
2.Kelurahan Menteng	:	51.027 Jiwa	32,64 %
3. Kelurahan Bukit Tunggul	:	50.286 Jiwa	32,52 %
4. Kelurahan Petak Ketimpun:		2.863 Jiwa	1,87 %

<sup>69</sup>Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah, *Jekan Raya dalam Angka 2016*, Palangka Raya, 2016, h.6.

Tabel 4.1  
Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk  
di Kecamatan Jekan Raya

No.	Kelurahan	Luas (km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk Tiap km <sup>2</sup>
1.	Menteng	31.27	41.209	1.665.01
2.	Palangka	22.49	37.390	1.206.13
3.	Bukit Tunggal	274.15	33.820	142.63
4.	Petuk Ketimpun	5963	2.140	35.82
<b>Jumlah</b>		<b>387.54</b>	<b>114.559</b>	<b>181.321,14</b>

Tabel 4.2  
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin  
di Kecamatan Jekan Raya

No.	Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Menteng	20.999	20.210	41.209
2.	Palangka	19.103	18.287	37.390
3.	Bukit Tunggal	17.310	16.510	33.820
4.	Petuk Ketimpun	1.025	1.115	2.140
<b>JUMLAH</b>		<b>58.437</b>	<b>56.122</b>	<b>114.559</b>

## 2. Gambaran Umum Badan Wakaf Indonesia Kota Palangka Raya

Badan Wakaf Indonesia Kota Palangka Raya di bawah lindungan Kementerian Agama Kota Palangka Raya berlokasi di Jl. AIS Nasution No.6, Langkai, yang termasuk wilayah Kec. Pahandut. Kecamatan Pahandut merupakan salah satu dari lima kecamatan di Kota Palangka Raya. Berdasarkan posisi geografisnya, kecamatan pahandut memiliki batas-batas wilayah adalah sebagai berikut.

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Kahayan Tengah

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Sebangau.

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Sebangau.

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Jekan Raya

Kecamatan pahandut terdiri dari enam kelurahan yaitu Kelurahan Pahandut (lama), Kelurahan Panarung (lama), Kelurahan Langkai (lama), Kelurahan Tumbang Rungan (lama), Kelurahan Pahandut Seberang (Baru), Kelurahan Tanjung Pinang (Baru).<sup>70</sup>

#### a. Sejarah Singkat BWI

Kelahiran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dilatarbelakangi dari kondisi perwakafan Indonesia yang masih belum profesional pelayanannya. Kelahiran BWI juga merupakan perwujudan amanat yang digariskan dalam Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Kehadiran Badan Wakaf Indonesia, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 47, adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia. Untuk kali pertama, Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat oleh Presiden Republik Indonesia, sesuai dengan Keputusan Presiden (Kepres) No. 75/M tahun 2007, yang ditetapkan di Jakarta, tanggal 13 Juli 2007.

Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Keanggotaan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah diangkat dan diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia. Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali

---

<sup>70</sup><https://kecpahandut.palangkaraya.go.id/wpcontent/uploads/sites/28/2017/05/LAPORAN-TAHUNAN-2011.pdf>, di akses Sabtu 31 Juli pukul 17.41 WIB

masa jabatan. Untuk pertama kali, pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diusulkan kepada Presiden oleh Menteri. Pengusulan pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia kepada Presiden untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia. (Pasal 55, 56, 57, UUNo.41/2004).<sup>71</sup>

#### b. Tugas dan Wewenang BWI

BWI memiliki tugas dan wewenang, berdasarkan pasal 49 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yaitu:

- 1) Melakukan pembinaan terhadap *nazhir* dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
- 2) Mengelola harta benda wakaf berskala nasional dan internasional;
- 3) Memberikan persetujuan/izin atas perubahan peruntukan harta wakaf;
- 4) Memberhentikan dan mengganti *nazhir*
- 5) Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
- 6) Memberikan saran kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan perwakafan.<sup>72</sup>

Kemudian, melalui Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia, BWI menjabarkan tugas dan wewenangnya sebagai berikut:<sup>73</sup>

---

<sup>71</sup>Fatmawati Harahap, *Strategi Public Relations Badan Wakaf Indonesia Dalam Mensosialisasikan Wakaf Tunai*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah : Jakarta, 2013

<sup>72</sup>Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004, Pasal 49 ayat (1)

<sup>73</sup>Peraturan BWI No. 1 Tahun 2007, *Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia*.

- a) Melakukan pembinaan terhadap *nazhir* dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
- b) Membuat pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.
- c) Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional serta harta benda wakaf terlantar.
- d) Memberikan pertimbangan, persetujuan, dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.
- e) Memberikan pertimbangan dan/ atau persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
- f) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.
- g) Menerima, melakukan penilaian, menerbitkan tanda bukti pendaftaran *nazhir*, dan mengangkat kembali *nazhir* yang telah habis masa baktinya.
- h) Memberhentikan dan mengganti *nazhir* bila dipandang perlu.
- i) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Agama dalam menunjuk Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).
- j) Menerima pendaftaran Akta Ikrar Wakaf (AIW) benda bergerak selain uang dari Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup>Muhammad Aziz, *Peran Badan Wakaf Indonesia (Bwi) Dalam Mengembangkan Prospek Wakaf Uang Di Indonesia*, Jurnal Ekonomi Syariah, Volume 2, Nomor 1, Maret 2017, h. 45.

### c. Visi dan Misi

#### VISI:

Terwujudnya lembaga independen yang dipercaya masyarakat, mempunyai kemampuan dan integritas untuk mengembangkan perwakafan nasional dan internasional.

#### MISI:

Menjadikan Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga profesional yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda untuk kepentingan ibadah dan pemberdayaan masyarakat.<sup>75</sup>

### d. Profil BWI Kota Palangka Raya

Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Palangka Raya dibentuk kepengurusannya oleh Kementerian Agama Kota Palangka Raya melalui Seksi Zakat dan Wakaf melaksanakan pembentukan pengurus Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Palangka Raya, pada Selasa Juli 2020.

Berdasarkan surat dari Kanwil Kemenag Kalteng nomor: 7619/Kw.15.5/5-e/Hk.00.7/12/2019, tanggal 23 Desember 2019, perihal reshuffle pengurus, Kepala Seksi Zakat dan Wakaf Saemuri baru bisa melaksanakan rapat pembentukan pengurus BWI Kota Palangka Raya periode masa bhakti 2020 – 2023.

Posisi Badan Pelaksana yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan 5 Divisi. Secara susunan struktur organisasi BWI, Dewan Pertimbangan diketuai oleh Walikota Palangka Raya, anggota terdiri dari

---

<sup>75</sup>Muhammad Aziz, *Peran Badan Wakaf Indonesia (Bwi) Dalam Mengembangkan Prospek Wakaf Uang Di Indonesia*, Jurnal Ekonomi Syariah, Volume 2, Nomor 1, Maret 2017, h. 45.

Kepala Kemenag Kota Palangka Raya dan Kepala Pertanahan Negara Kota Palangka Raya.

Sementara itu, Ketua BWI Kota Palangka Raya yang baru terpilih adalah H Masduki Zein yang akan memimpin BWI Kota Palangka Raya selama tiga tahun kedepan.<sup>76</sup>

f. Struktur Organisasi BWI Kota Palangka Raya

Sesuai dengan DIKTUM KEDUA surat keputusan Badan Pelaksanaan Badan Wakaf Indonesia Nomor /BWI/P-BWI/2020 dengan ini mengikat nama-nama di bawah ini sebagai pengurus perwakilan badan Wakaf Indonesia kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah Masa Jabatan 2020-2023:<sup>77</sup>

Tabel 4.3  
Dewan Pertimbangan

No	Nama	Jabatan
1.	Fairid Naparin, SE	Ketua
2.	Dr. Achmad Farichin, M.Pd	Anggota
3.	Ir. Y. Budhy Sutrisno	Anggota

*Dibuat ole peneliti*

Tabel 4.4  
Badan Pelaksana

No.	Nama	Jabatan
1.	Drs. H. Masduqi Zein	Ketua
2.	Muhammad Syahrin, S,Ag	Wakil Ketua
3.	Saemuri, S.Ag	Sekretaris
4.	Mariatul Kiptiah, S. Pd	Bendahara
5.	Sahrudin, SH	Pembina <i>nazhir</i>

<sup>76</sup>Sejarah BWI Kota Palangka Raya

<sup>77</sup>Arsif BWI Kota Palangka Raya, dilihat pada Jum'at 4 Juni 2021

6.	H. Daryana, SE	Pengelolaan dan Pemberdayaan Masyarakat
7.	H. M. Anshori, S.Sos.I, M.Pd	Hubungan Masyarakat
8.	H. Ahmad Yasin, SHI, MH	Kelembagaan dan Bantuan Hukum
9.	Fahmi, SHI	Penelitian dan Pengembangan Wakaf

*Dibuat oleh peneliti*

### 3. Gambaran Subjek dan Informan Penelitian

Peneliti akan menguraikan mengenai identitas subjek serta Informan Penelitian, untuk lebih jelasnya di uraikan dalam table sebagai berikut :

Tabel 4.5  
Identitas Informan Penelitian

No.	Nama	Jabatan
1.	Saemuri, S.Ag, M.Pd (S)	1. Sekretaris BWI Kota Palangka Raya 2. Penyelenggara Zakat dan Wakaf di Kemenag Kota Palangka Raya

*Dibuat oleh peneliti*

Tabel 4.6  
Identitas Subjek Penelitian

No.	Nama	Pekerjaan	Keterangan
1.	Karno (K)	Security	Kaum sekaligus <i>nazhir</i> masjid Baitu Rahman
2.	Ngadenan (N)	Swasta	Pengurus selaku <i>nazhir</i> panti asuhan Barokah
3.	H. Rahmadi (R)	Swasta	Ketua yayasan selaku <i>nazhir</i> Pendidikan Islam Muhajirin
4.	Mahmud, S.Pd (M)	Guru	<i>Nazhir</i> musholla Al-Fadillah
5.	Lilis Lismaya (LL)	Guru	Wakif sekaligus <i>nazhir</i> yayasan pendidikan Melati Ceria
6.	Mahlan, M. S.Pd (Ma)	Guru	<i>Nazhir</i> masjid Imam Syafi'i
7.	Mohammad Sahir (MS)	Swasta	<i>Nazhir</i> masjid Hidayatullah

*Di buat oleh peneliti*

Tabel 4.7  
Identitas Wakif/Warga Penelitian

No	Nama	Wakif/Warga	Keterangan
1.	Subjek (Sa)	Warga	Warga sekitar dekat Langgar Baitur Rahman
2.	Subjek (Za)	Wakif	Wakif dari tanah wakaf di Panti Asuhan Berkah
3.	Subjek (Ud)	Warga	Warga sekitar dekat yayasan pendidikan Islam Hidayatullah Muhajirin
4.	Subjek (KA)	Wakif	Wakif dari Tanah wakaf Musholla Al-Fadilah
5.	Subjek (MN)	Wakif	Wakif dari tanah wakaf Musholla Hidayatullah

*Di buat oleh penulis*

## **B. Penyajian Data Profesionalisme *Nazhir* Dalam Pengelolaan Wakaf Di Kecamatan Jekan Raya**

Sebelum peneliti memaparkan penelitian ini, terlebih dahulu peneliti akan memaparkan penelitian yang dilaksanakan, yakni diawali dengan penyampaian surat permohonan riset izin penelitian dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) kepada Kementerian Agama (Kemenag) Kota Palangka Raya, setelah surat rekomendasi izin penelitian dari Kemenag Kota Palangka Raya keluar untuk melaksanakan kegiatan penelitian, kemudian setelah mendapatkan surat rekomendasi penelitian itu selanjutnya diserahkan ke Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Palangka Raya yang dibentuk oleh Kemenag.

Setelah peneliti mendapatkan izin dari Badan Wakaf Indonesia Kota Palangka Raya, peneliti dipersilahkan untuk melakukan wawancara dan data apa saja yang diperlukan oleh peneliti terkait penelitian yang akan dilakukan.

penyajian data hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara yang mendalam terdiri dari 7 *nazhir* yaitu orang yang mengelola wakaf sebagai subjek untuk mengetahui profesionalisme seorang *nazhir* dalam mengelola harta benda wakaf yang diamanahkan kepadanya dan seorang informan yang bertugas di Badan Wakaf Indonesia Kota Palangka Raya, peneliti memaparkan sesuai apa yang didapat setelah penelitian. Adapun hasil penelitian akan diuraikan dibawah ini diawali dengan wawancara kepada *nazhir* wakaf terlebih dahulu dan di lanjutkan ke badan wakaf Indonesia Kota Palangka Raya yang berada di Kemenag Kota Palangka Raya, peneliti memaparkan dengan apa adanya. Adapun hasil penelitian akan diuraikan di bawah ini:

### **1. Bagaimana Prosedur Rekrutmen *Nazhir* Dalam Pengelolaan Wakaf Di Kecamatan Jekan Raya**

Identitas informan yang peneliti wawancara langsung merupakan sekretaris di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Palangka Raya beliau ini juga merupakan penyelenggara zakat dan wakaf di Kementrian Agama Kota Palangka Raya (KEMENAG) yang peneliti wawancara. Adapun hasil dari wawancara tersebut seperti yang diuraikan dibawah ini:

#### **a. Informan S**

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Bapak S selaku Sekretaris BWI dan Penyelenggara Zakat Wakaf di KEMENAG Kota Palangka Raya, mengenai bagaimana prosedur rekrutmen *nazhir* dalam pengelolaan wakaf ?

“Pertama dulu saya baru pindah disini, saya hanya melanjutkan apa yang ada dan untuk prosedur rekrutmennya masih belum ada datanya

selama saya disini memang dari awal untuk data yang adek tanyakan belum ada sama sekali”.<sup>78</sup>

Berdasarkan hasil wawancara peneliti lakukan, subjek S mengatakan bahwa untuk data dari prosedur rekrutmen *nazhir* masih belum ada beliau hanya melanjutkan tugas sebelumnya, beliau menjadi kepengurusan yang kedua yang dipilih sebagai sekretaris di BWI Kota Palangka Raya.

Kemudian peneliti juga bertanya kepada subjek S mengenai bagaimana kalau tidak ada data tentang prosedur perekrutan *nazhir*, Bagaimana kita bisa memilih seorang *nazhir* untuk mengelola wakaf?

“Ya kami hanya berpacu pada undang-undang Pasal 10 Ayat 1 tentang *nazhir* yang meliputi kriteria seorang *nazhir* apabila memenuhi syarat tersebut yaitu warga negara Indonesia, Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani serta tidak terhalang perbuatan hukum nah jadi itulah kalau seseorang ingin menjadi *nazhir* mereka harus ada dalam syarat tersebut dalam mengelola wakaf”.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek S mengatakan bahwa untuk menjadi seorang *nazhir* itu harus memenuhi persyaratan yang tercantum di Pasal 10 Ayat 1 tentang *nazhir* pada Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf yaitu syarat menjadi *nazhir* itu sendiri yaitu: warga negara Indonesia, Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani serta tidak terhalang melakukan perbuatan hukum jadi beliau mengatakan bahwa itulah syarat seseorang ketika ingin menjadi *nazhir* dalam mengelola wakaf.

---

<sup>78</sup>Wawancara langsung dengan Bapak Saemuri Sekretaris BWI Kota Palangka Raya, Jum'at 4 Juni 2021 pukul 14.25 WIB.

Kemudian peneliti kembali bertanya kepada subjek S, bagaimana seseorang itu bisa dikatakan amanah ?

“Ukuran seseorang itu bisa dikatakan amanah dia bisa menjalankan tugas sesuai apa yang dia emban itulah amanah atau posisi dia menjadi apa sesuai dengan tugasnya, apa saja yang dipercayakan orang lain kepadanya dia mampu untuk menjaganya sesuai apa yang orang itu minta”.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek S mengatakan bahwa seseorang itu dikatakan amanah dia mampu menjaga apa yang dipercayakan kepadanya sesuai apa yang diamanahkan kepadanya dari awal sampai akhir tidak ada yang kurang sedikitpun sesuai kewajibanya.

Kemudian peneliti kembali bertanya kepada subjek S, bagaimana seseorang itu bisa dikatakan dia mampu secara jasmani dan rohani ?

“Mampu secara jasmani dia mampu mengecek lapangan secara fisik kalau ada apa apa dia siap untuk mendatangi itu, dia juga sehat fisik dan badanya bisa dikatakan dia mampu melihat dengan jelas, berkomunikasi dengan baik, mendengar juga sampai hidung juga bisa bernafas dengan baik intinya dia terlihat sehat badanya. Untuk dia mampu secara rohani ya jelas dia akan berbicara sesuai keadaan jadi jiwanya itu memang anu seseuailah kalau gak sesuai keadaan kan dia ngomongnya melantur”.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek S mengatakan bahwa, seseorang itu bisa dikatakan jasmani dia mampu untuk melakukan pengecekan dilapangan atau bisa dikatakan mampu untuk mensurvei lapangan, dia juga terlihat sehat dari fisiknya bisa dikatakan sehat dari kelima panca indranya tidak ada yang cacat. Sedangkan mampu secara rohani artinya dia akan berbicara seseuai keadaan jelas dia bisa diandalkan dalam hal apa yang dikerjakanya.

Kemudian peneliti juga bertanya kepada subjek S, apakah sebelumnya ada pembinaan atau pelatihan untuk para *nazhir* yang akan bertugas dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tersebut ?

“Nah kalau untuk itu masih belum ada, karena tadi dananya tidak ada program kerja, semua lembaga yang asalnya dari pemerintah otomatis dana yang didapat dari pemerintah juga nah tapi sampai saat ini juga belum ada, nah bagaimanapun ini kan harus tetap jalan ya karena sudah dibentuk jadi kami hanya berjalan begitu saja asal jalan. Untuk kegiatan *nazhir* aja belum ada belum kita kukuhkan”.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek S mengatakan bahwa untuk pembinaan para *nazhir* masih belum dilakukan, karena dana dari pemerintah masih belum ada sampai sekarang bagaimanapun BWI ini tetap jalan karena sudah dibentuk. Untuk kegiatan para *nazhir* pun masih belum ada kegiatan.

Terakhir peneliti bertanya kepada subjek S, sejauh ini bagaimana kinerja BWI yang sudah dilakukan ?

“Setelah saya menjadi pengurus BWI kami kemaren kami mendapat bantuan papisasi yaitu untuk memberikan papan nama kepada tanah wakaf Palangka Raya hanya dapat satu segera dilaksanakan maka saya sendiri membentuk *nazhir* artinya dengan cara siapa yang saya tawari jadi ketua, sekretaris dan bendara itu kan sulit ya banyak orang menghindari nah tapi ada juga yang siap kemaren mengajukan diri yaitu Bapak Mahmud untuk menjadi ketuanya. Kami juga BWI ini tidak ada dana untuk melakukan kegiatan jadi kami tidak ada program kerja, ini baru ada undangan BWI kota di undang untuk menghadiri kasus wakaf ya katanya terdapat perbedaan ukuran antara fakta yang ada dilapangan dengan ukuran tertera dalam SHM Tanah Wakaf atas nama Yayasan Rahmatan Lil' Alamin, nah jadi sejauh itu yang saya ketahui disini”.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek S mengatakan bahwa kinerja BWI yang sudah dilakukan selama beliau menjadi sekretaris BWI terkait wakaf ada mendapatkan papan bantuan wakaf untuk mengetahui bahwa tanah itu adalah wakaf dan hanya satu saja Palangka Raya

mendapatkannya dan itu pun sulit katanya membentuk sebuah *nazhir* untuk mengelolanya banyak orang yang menghindar padahal cuma mengurus papanisasi wakaf saja, tapi ada yang siap mengajukan diri yaitu Bapak Mahmud sebagai ketunya. Kegiatan selanjutnya adalah BWI menjadi pihak ketiga yang memberi solusi atas kasus-kasus wakaf yang terjadi dilapangan.

## **2. Profesionalisme *Nazhir* Dalam Pengelolaan Wakaf Di Kecamatan Jekan Raya**

Identitas Subjek yang peneliti wawancara merupakan seorang *nazhir* yang diamanahkan wakif untuk mengelola dan mengembangkan wakaf yang berada di wilayah Kecamatan Jekan Raya, sudah terdaftar di KUA Kecamatan Jekan Raya.

### **a. Subjek K**

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Subjek K selaku *nazhir* dan sekretaris di Langgar Baitur Rahman yang ada di Jalan Cakra Buana No.25 di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, peneliti bertanya apakah sudah melakukan pengadministrasian harta benda wakaf ?

“Alhamdulillah sertifikat tanah wakaf ini sudah ada dek, sudah terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) dan Departemen Agama Republik Indonesia (Depag RI), karena pemutihan kemaren jadi langsung kami daftarkan tujuanya untuk mendapatkan sertifikat tanah wakafnya, karena kami gak berani menambah gedung lagi di atas tanah wakaf ini takutnya bermasalah nantinya makanya segera kami mengambil tindakan untuk membuat sertifikat tanah wakafnya, tanah wakaf ini sudah ada Akta Notaris nya Juga”<sup>79</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek K selaku *nazhir* dan sekretaris di Langgar Baitur Rahman, mengatakan

---

<sup>79</sup>Wawancara dengan subjek K selaku sekretaris dan *nazhir* di Langgar Baitur Rahman, Rabu 7 April 2021 pukul 11.50 WIB.

bahwa tanah wakaf itu sudah memiliki sertifikatnya takutnya ketika di bangun gedung tambahan di sekitar atau di samping Langgar ini ada permasalahan seperti pengakuan dari orang lain dan sebagaimana yang tidak terima bahwa ada penambahan bangunan seperti gedung TKQ/TPA yang sekarang masih dalam tahap pembangunan.

Kemudian peneliti bertanya lagi mengenai apakah harta benda wakaf ini sudah diawasi dan dilindungi?

“Untuk pengawasan dan perlindungan jelas kami kontrol untuk wakaf ini bisa terus berjalan dan berkembang sesuai dengan fungsinya, sampai sekarang ini pembangunan TPA itu kami kontrol sampai selesai para pekerja bangunan mengerjakannya, sampai memasang lawang dan jendelanya ja kami liati agar pekerjaan rapi sesuai yang kami inginkan tentunya”.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek K mengatakan bahwa untuk pengawasan dan perlindungan harta benda wakaf itu terus mereka kontrol agar wakaf itu terus berjalan dan bisa berkembang, untuk pembangunan TPA pun yang masih dalam proses pengerjaan masih belum selesai, mereka terus mengontrol dan mengesampingkan pekerjaan mereka untuk mengawasi pengerjaan oleh para pekerja bangunan agar hasilnya lebih baik.

Kemudian penelitian juga bertanya mengenai apakah harta wakaf ini sudah dikelola dan dikembangkan sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya?

“ini kan rencana awalnya tanah wakaf ini untuk pembangunan TKQ/TPA yaitu untuk anak-anak ngaji Iqra, Al-Qur’an maupun kegiatan sosial lainnya dalam menambah ilmu agama, namun dana pada saat itu belum bisa untuk pembangunan itu, jadi setelah di diskusikan lagi dengan pengurus lainnya dengan tujuan membangun

Langgar Baitur Rahman ini terlebih dahulu dengan bantuan juga dari masyarakat sekitar ikut membantu dalam pembangunan dan membuka donasi untuk pembangunan langgar ini, dari awal kami ikut membantu dan mengawasi pengerjaan Langgar itu, nah setelah langgar itu kegiatan anak-anak belajar mengaji sudah mulai jalan.”

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek K mengatakan bawah tanah wakaf itu dari awal di peruntukan untuk pembangunan tempat TKQ/TPA untuk anak-anak belajar mengaji dan menambah wawasan agamanya agar mereka tidak lupa bahwa ilmu agama lebih penting dari ilmu-ilmu lainnya, karena memang kita di dunia ini hanya sementara tidak kekal ketika di akhirat. Karena dana pada saat itu belum mencukupi dan akhirnya yang terlebih dahulu dibangun adalah Langgar Baitur Rahman ini dengan bantuan dari masyarakat sekitar dengan membuka donasi untuk siapa saja yang ingin menyumbangkan hartanya bisa dari uang, bahan bangunan, bahkan tenaga manusia untuk membantu dalam pembangunan langgar di Baitur Rahman ini tidak hanya satu orang bekerja tetapi disini saling bekerja sama. Perlahan sedikit demi sedikit mengumpulkan bahan dana untuk pembangunan akhirnya Langgar Baitur Rahman pun selesai di bangun. Setelah tempat ibadah itu jadi anak-anak yang ingin belajar mengaji Iqra dan Al-Qur'an maupun kegiatan sosial lainnya yang tidak bertentang dengan ajaran Islam bisa dilakukan.

Kemudian peneliti bertanya juga apakah wakaf ini sudah dilaporkan ke Badan Wakaf Indonesia (BWI)? subjek K mengatakan bahwa wakaf ini belum dilaporkan ke pihak BWI katanya mungkin nanti

setelah pembangunan TKQ/TPA ini sudah selesai dan menjadi yayasan maka akan dilaporkan ke pihak BWI.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, Subjek K mengatakan bahwa sebelumnya tidak pernah melaporkan wakaf ini ke pihak BWI, katanya setelah pembangunan TKQ/TPA itu selesai terlebih dahulu baru beliau akan melaporkannya.

Kemudian peneliti juga bertanya berapa lama menjadi *nazhir* di Langgar Baitur Rahman ini ?

“Sebenarnya *nazhir* yang terdaftar di KUA Kecamatan Jekan Raya itu bukan saya tetapi bapak Muh. Iskandar, saya belum mengkonfirmasi kepada pihak BWI juga, berhubung orangnya sudah meninggal dunia jadi saya juga ikut mengurus dan menggantikannya selaku *nazhir* bukan cuma saya saja tapi juga ada beberapa orang yang membantu mengurusnya. Saya sudah bantu-bantu aktif mengurus langgar Baitur Rahman ini sejak saya bujang kalau kada salah waktu sekolah SMP sampai generasi yang tuha sudah kadada otomatis yang muda menggantikannya dan sampai wayahini. sekarang masih mengurus wakaf ini sambil bekerja jadi security di kantor swasta”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti lakukan, subjek K mengatakan bahwa beliau bukan *nazhir* yang terdaftar di KUA itu tetapi beliau adalah orang yang ikut membantu mengurus Langgar Bitur Rahman itu setelah si *nazhir* yang dulu telah meninggal dunia. Beliau sudah aktif dari remaja sekitar masih waktu sekolah SMP sudah aktif dalam membantu kegiatan langgar itu sampai sekarang, ada beberapa orang juga yang ikut membantu dalam pengurusan tanah wakaf itu tetapi beliau belum mengkonfirmasi ke pihak KUA maupun BWI untuk pergantian pengurus, sehingga beliau kalau sibuk bekerja menjadi

security di kantor swasta dan *nazhir* sebagai kerja sampingan masih ada yang menggantikan mengurusnya, untuk pendidikan terakhir beliau adalah SMA.

Selanjutnya peneliti bertanya kembali kepada subjek K, apakah ada kendala dalam mengelola wakaf ini ?

“Kalau kendala pasti ada dari segi biaya pembangunannya, operasional pasti ada cara menaggapinya kami dengan cara membuka donasi dan menyebar kotak amal tidak bisa cepat harus sabar dalam mendapatkannya karena ini tidak mudah memerlukan bantuan dari orang lain sehingga ini bisa dikembangkan sesuai tujuannya”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, subjek K mengatakan bahwa kendala itu pasti adalah dalam pengelolaannya tetapi kami tidak berputus untuk mengusahakan agar dana bisa di didapat caranya dengan membuka donasi dan menyebarkan kotak amal mendapatkannya juga tidak mudah perlu kesabaran agar hasilnya ada, tidak bisa dilakukan sendiri memerlukan uluran atau bantuan dari orang lain agar wakaf ini bisa berkembang sesuai tujuanya.

Subjek Sa

Peneliti melakukan wawancara online kepada subjek Sa selaku masyarakat sekitar yang berada dekat dengan Langgar Baitur Rahman, peneliti bertanya dari mana asal mulanya tanah wakaf ini ?

“Langgar Biturahman sebenarnya tanah itu adalah tanah hijau zaman dahulu jadi maksudnya tanah ini tanah yang tidak ada yang memiliki lalu kenapa ada sebagai yang menjadi wakif itu sendiri karena untuk membuat akta ikrar wakaf maupun sertifikasi tanah harus ada orang yang mewakifkanya baru bisa terjamin tanah itu tanah wakaf. Setelah saling berkomunikasi dan mencari solusinya bersama sama masyarakat sekitar lalu muncul ide-ide bahwa tanah itu mau dijadikan

wakaf karena sulit kalau untuk dibagi-bagi pasti ada yang iri atau tidak adil. Lebih baik tanah itu dijadikan tanah wakaf yang siapa saja berhak untuk merasakan manfaatnya. Setelah itu dibicarakan agar ada yang mengelola dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadinya itu tanggungjawab *nazhir* untuk mengelola dan mengembangkan tanah itu sendiri tapi kami juga saling membantu agar bisa terus bermanfaat”.

Kemudian peneliti bertanya lagi mengenai apakah wakaf ini sudah memiliki administrasi harta benda wakaf ?

“Untuk administrasi setau saya sudah diurus dan dilaksanakan karena kami dari awal merembukan agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan nantinya, bisa saja di ambil atau dicuri orangkan karena siapa saja boleh mengakui tanah tanpa ada hak kepemilikan tersebut, nah dari situ *nazhir* yang mengelola yang sekarang dipercayakan kepada orang yang benar-benar amanah mengelolanya, jadi tanah wakaf itu sudah ada sertifikatnya.”

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai apakah harta benda wakaf ini sudah dikelola dan dikembangkan oleh *nazhir* ?

“Ya Alhamdulillah dengan adanya orang yang menghendel seperti *nazhir* dan dibantu oleh yang lain ada ketua, sekretaris, bendahara yang bertugas mengelola wakaf itu bisa sampai sekarang terbangunya langgar Baitur Rahman dan bisa kita lihat sendiri dibangun yayasan yang hampir mau jadi belum selesai dan sampai saat ini masih dalam tahap pengerjaan, nantinya untuk TKQ/TPA anak-anak belajar mengaji.”

Kemudian peneliti bertanya juga mengenai apakah ada kendala dalam pengelolaan wakaf ini ?

“Selama saya sudah menjadi masyarakat puluhan tahun disini memang para *nazhir* sekarang dan sebelumnya ada pergantian karena yang sebelumnya sudah meninggal dan masih dipercayakan kepada sekretaris sekaigus dipercayakan menjadi *nazhir* untuk saat ini, yang namanya wakafkan ya tidak boleh dimiliki pribadi semua untuk umat. Untuk permasalahan atau kendalanya mungkin mencari donatur yang tetap cukup sulit karena tidak adanya biaya bagaimana nantinya bisa membangun wakaf sendiri, tetapi tidak menjadikan masalah itu menjadi besar jadi para pengurus termasuk *nazhir* mengatasinya dengan menyebarkan kotak amal, meyebarkan brosur,

mencari para donasi. Untuk *nazhir* sendiri dia tidak membuat masalah terkait pengelolaan wakaf dia berusaha menjaga dan mengembangkan wakaf itu agar bisa terus berjalan sekarang maupun nanti.”

b. Subjek N

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan subjek N Pengurus selaku *nazhir* panti asuhan Barokah, peneliti bertanya apakah sudah melakukan pengadministrasian harta benda wakaf ? subjek N mengatakan Alhamdulillah panti asuhan barokah ini sudah memiliki akta ikrar wakaf lalu menjadi sertifikat tanah wakaf.<sup>80</sup>

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai apakah harta wakaf ini sudah dikelola dan dikembangkan sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya? Subjek N mengatakan bahwa wakaf ini sudah dikembangkan sesuai dengan tujuan dan peruntukannya, Alhamdulillah sekarang sudah menjadi panti asuhan barokah dan didalamnya juga ada anak-anak yang bisa belajar mengaji.

Kemudian peneliti bertanya lagi kepada subjek N, mengenai apakah harta benda wakaf ini sudah diawasi dan dilindung?

“Semua karyawan atau pengurus di sini termasuk saya bertugas untuk mengawasi serta melindungi harta wakaf ini agar bisa terkoordinir kinerjanya sehingga wakaf ini bisa terus berkembang, kami saling membantu dalam mengurus dan mengerjakannya, kalau ada masalah tidak sendiri saja menanggungnya tapi diselesaikan bersama-sama”.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek N mengatakan bahwa wakaf ini sudah dikembangkan berdasarkan tujuan

---

<sup>80</sup>Wawancara dengan subjek N pengurus dan *nazhir* panti asuhan Barokah, Jum'at 9 April 2021 pukul 09.12 WIB.

dan peruntuknya yang terus berjalan dalam hal yang berhubungan dengan agama Islam dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Kemudian peneliti bertanya juga apakah wakaf ini sudah dilaporkan ke Badan Wakaf Indonesia (BWI) ? subjek N mengatakan bahwa wakaf ini belum dilaporkan ke pihak BWI.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, Subjek N mengatakan bahwa sebelumnya tidak pernah melaporkan wakaf ini ke pihak BWI.

Kemudian peneliti juga bertanya berapa lama menjadi *nazhir* di panti asuhan Barokah ini ? subjek N mengatakan bahwa sudah sekitar rumayan lama disini menjadi pengurus panti asuhan berkah ini sekitar 10 tahun an lama disini, selama ini kami hanya menjaga panti dan anak-anak, belum ada melaporkan kepihak BWI terkait kinerja wakaf ini, selama ini tidak ada pihak BWI memberikan sosialisasi apalagi pelatihan untuk para *nazhir* disini.

Selanjutnya peneliti bertanya kembali kepada subjek K, apakah ada kendala dalam mengelola wakaf ini ? subjek N mengatakan bahwa untuk kendala dalam pengurusanya tidak ada tapi kalau untuk masalah biaya pembangunan dan penambahan gedung itu yang masih terkendala dari kami.

### Subjek Za

Peneliti melakukan wawancara online kepada subjek Za selaku wakif dari tanah wakaf di panti asuhan Berkah, peneliti bertanya dari mana asal mulanya tanah wakaf ini ?

“Wakaf ini asalnya memang milik saya lalu saya inisiatifkan untuk menjadikanya sebuah ladang pahala baik didunia maupun diakhirat dengan, dengan begitu harta yang saya punya bisa bermanfaat buat orang lain, dengan adanya wakaf ini bisa menjadikan sebuah wadah dan tempat daam membangun sebuah tempat yang bisa menjadi belajar mengajar yang sudah terbangun sampai saat ini yaitu panti asuhan berkah, dimana ada anak-anak yatim piatu tinggal disana baik anak-anak yang mau belar disana. saya juga memiliki tujuan nantinya bisa memotivasi para wakif dan masyarakat untuk mewakafkan harta bendanya untuk umat, banyak manfaat dari wakaf itu sendiri”.

Kemudian peneliti bertanya lagi mengenai apakah wakaf ini sudah memiliki administrasi harta benda wakaf ?

“Alhamdulillah dari pihak pengurus yaitu *nazhir* sudah mengkonfirmasi terkait sertifikat tanah wakaf itu sendiri sudah dibuatkan agar bisa menjamin keamanan wakaf itu sendiri nantinya, tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan nantinya.”

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai apakah harta benda wakaf ini sudah dikelola dan dikembangkan oleh *nazhir* ?

“Ya tentu saja saya memilih *nazhir* ini melihat bahwa dia mampu diamanahkan dalam mengelola tanah ini sampai bisa berkembang sekarang, walaupun tidak hanya dia seorang yang membantu dalam wakaf ini banyak pihak-pihak lain juga yang berperan sehingga ketika ada masalah bisa terselesaikan dan mencari solusinya bersama-sama.”

Kemudian peneliti bertanya juga mengenai apakah ada kendala dalam pengelolaan wakaf ini ?

“Terkait kendala dalam pengelolaan maupun pengembangan wakaf itu sendiri menurut saya tidak ada, kenapa karena panti ini bisa terbangun dan berkembang banyak anak-anak belajar agama maupun

belajar membaca Al-Qur'an, tetapi para *nazhir* memberitahu bahwa ada kendala terkait dana pembangunan dan pengembangan panti asuhan barokah ini, saya bisa memakumi karena membangun gedung memang perlu biaya banyak, tetapi tidak menjadi hambatan dalam pengeloan wakaf itu sampai sekarang maupun masa yang akan datang mudahan InsyaAllah akan terus berjalan. Kalau kendala dari *nazhir* itu sendiri tidak ada mereka amanah dalam melaksanakan apa yang menjadi tugas mereka”.

### c. Subjek R

peneliti melakukan wawancara langsung dengan Subjek R selaku *nazhir* dan ketua di yayasan pendidikan Islam Hidayatullah Muhajirin di Jalan Mendawai VII, Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, peneliti bertanya apakah sudah melakukan pengadministrasian harta benda wakaf ? subjek R mengatakan untuk sertifikat tanahnya sudah ada semua lengkap karena kami tidak mau membangun di atas tanah wakaf kalau belum ada surat menyuratnya”

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek R selaku *nazhir* dan ketua yayasan pendidikan Islam Hidayatullah Muhajirin, mengatakan bahwa tanah wakaf itu sudah memiliki sertifikatnya semua lengkap dan juga sudah memiliki akta notarisnya.

Kemudian penelitian juga bertanya mengenai apakah harta wakaf ini sudah dikelola dan dikembangkan sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukanya?

“iya sesuai dengan tujuannya sesuai perintah si wakif, ini kan awalnya dulu cuma Madrasah Diniyah kalau orang dulu menyebutnya sekolah Arab berdiri sekitar tahun 1990 an sampai berkembang sekarang hingga menjadi MI pada tahun 1993 dan sekarang berkembang ada Tsanawiyah masih perlu dikembangkan lagi, teman-teman juga ingin membangun Aliyah tapi saran saya kita kembangkan Tsanawiyah dulu sampai mana batasnya nanti

peminatnya juga banyak, penerimaan MI aja tiap tahunnya sudah mencapai 70 orang dan harus seleksi ada yang lulus dan ada juga yang tidak tapi kami lebih mementingkan yang daerah dekat situ sekitar kompleks itu kalau orang yang jauh-jauh itu pas sudah ada yang kosong aja”.<sup>81</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek R mengatakan bawah tanah wakaf itu sudah sesuai tujuannya, awal pembangunan itu cuma Madrasah Diniyah orang dulu menyebutnya sekolah yang dibangun itu adalah sekolah Arab sudah berdiri sekitar tahun 1990 an sampai sekarang tapi ada sedikit pergantian atau perubahan yaitu MI dan Tsanawiyah bisa disebut sekolah dasar (SD) dan Tsanawiyah (SMP), peminatnya cukup banyak sampai mengadakan seleksi untuk penerimaanya untuk Tsanawiyah sekitar 100 orang yang daftar tapi yang diperlukan Cuma 70 orang saja, mereka lebih mengutamakan anak-anak sekitar daerah itu aja, kalau orang-orang jauh itu hanya lebih mengisi kalau ada yang kosongnya saja.

Kemudian peneliti bertanya juga apakah wakaf ini sudah dilaporkan ke Badan Wakaf Indonesia (BWI) ? subjek R mengatakan bahwa wakaf ini sudah dilaporkan ke pihak BWI setelah ada Almarhum Bapak Drs. H. Mahli, M.Pd selaku *nazhir* wakafsebelumnya sampai sekarang belum kami konfirmasi untuk pergantian pengurus selanjutnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, Subjek R mengatakan bahwa sudah melaporkanya kepada pihak BWI dalam masa kepengurusan *nazhir* sebelumnya, karena beliau sudah meninggal dunia

---

<sup>81</sup>Wawancara dengan subjek R selaku *nazhir* dan ketua di yayasan pendidikan Islam Hidayatullah Muhajirin, Selasa 13 April 2021 pukul 08.35 WIB.

jadi Subjek R inilah yang menggantikannya selaku ketua yayasan tetapi belum mengkonfirmasi kepihak KUA maupun BWI.

Kemudian peneliti juga bertanya berapa lama menjadi *nazhir* di Yayasan Pendidikan Islam Hidayatullah Muhajirin ?

“Saya sudah mengelola yayasan ini sudah sejak lama dari tahun 1997, ada 4 orang yang mewakafkan tanah wakaf ini dan merencanakan untuk membangun gedung pendidikan di atasnya khususnya bagi anak-anak di sekitar sini khususnya kalau yang jauh atau dari luar hanya mengisi kekosongan, walaupun nama saya tidak terdaftar sebagai *nazhir* yang ada di data adek tidak jadi masalah, saya hanya bermain dibelakang layar orang-orang disitu juga megetahui saya sebagai pengurus yayasan, saya juga tidak ingin mencari nama di situ apa yang bisa dilakukan untuk membantu kemajuan yayasan saya akan membantu berhubung *nazhir* sebelumnya sudah meninggal setahun yang lalu belum ada penggantinya lagi jadi saya yang masih di tunjuk sebagai ketua pengurusnya.”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti lakukan, subjek R mengatakan bahwa beliau bukan *nazhir* yang terdaftar di KUA itu tetapi beliau adalah ketua yayasan pendidikan Islam Hidayatullah Muhajirin. Beliau sudah mengurus wakaf itu dari tahu 1997, yang mewakafkan tanah itu ada 4 orang jadi disatukan dengan nama yayasan dan dibangun untuk gedung pendidikan MI dan Tsanawiyah terkhususkan untuk anak-anak yang berada dekat disitu, walaupun subjek R ini tidak terdaftar namanya sebagai *nazhir* di data KUA Kecamatan Jekan Raya itu tidak jadi masalah karena beliau tidak mencari nama juga di situ apa yang bisa dibantu untuk mengembangkan yayasan beliau siap membantu, dan sekarang *nazhir* sebelumnya yang sudah terdaftar itu telah meninggal

dunia jadi subjek R ini ditunjuk lagi untuk menjadi *nazhir* selaku ketua yayasan.

Selanjutnya peneliti bertanya kembali kepada subjek R, apakah ada kendala dalam mengelola wakaf ini ?

“Kalau kendala pasti ada walaupun biaya pembangunan ini susah didapat tapi masyarakat berpartisipasi dalam membantu pembangunan itu kami membuka donasi siapa saja yang ingin membantu silahkan, kami selaku yayasan ini tidak memiliki khas untuk pembangunan, dan syukur Alhamdulillah ada salah seorang yang siap membangun 6 lokal untuk Tsanawiyah tahun itu juga selesainya dan tahun itu juga kami sudah terima kuncinya”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, subjek R mengatakan bahwa kendala itu pasti ada walaupun biaya pembangunan ini susah di dapat tapi masyarakat ikut berpartisipasi sedikit membantu, karena yayasan tidak memiliki simpanan atau kas jadi belum bisa untuk keseluruhanya membangun masih memerlukan uluran tangan atau bantuan dari orang lain agar wakaf ini bisa berjalan dan terus bisa si ambil manfaatnya.

Subjek Ud

Peneliti melakukan wawancara online kepada subjek Ud selaku masyarakat sekitar dekat yayasan pendidikan Islam Hidayatullah Muhajirin, peneliti bertanya dari mana asal mulanya tanah wakaf ini ?

“Pertama-tama asalnya memang tanah ini diwakafkan seseorang H.mahli untuk dibangun pendidikan dan diserahkan kepada bapak Rahmadi selaku dan *nazhir* dan ketuanya saat ini. Nah kemudian dibangunlah pendidikan Isam Hidayatullah Muhajirin ini yang dulu itu masih ada SD sampai lama kelamaan bisa dibangun tingkat SMP nya Allhamdulillah, sangat bermanfaat sekali menurut saya bagi anak-anak disekitar sini khususnya. ”

Kemudian peneliti bertanya lagi mengenai apakah wakaf ini sudah memiliki administrasi harta benda wakaf ?

“Ya untuk mengenai administrasi sudah dilakukan karena sebelum membuat sertifikatnya minta persetujuan warga disini dulu untuk memberikan bukti bahwa tanah itu diwakafkan, dan itu memang harus dilakukan oleh para *nazhir* atau pengurus yayasan Hidayatullah ini agar tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan nantinya.”

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai apakah harta benda wakaf ini sudah dikelola dan dikembangkan oleh *nazhir* ?

“Menurut pengamatan saya sebagai warga yang sudah lama disini peran *nazhir* atau pengurus wakaf ini, dia tidak melalaikan kewajibanya mengelola wakaf itu sendiri dari hanya sebatas tanah yang atasnya kosong sampai pada bangunan yang bertahap dari 1 bangunan sampai banyaknya bangunan, dari SD sampai ada SMP saya dengar-dengar ingin membangun gedung tingkat SMA lagi tapi masih belum ya ”

Kemudian peneliti bertanya juga mengenai apakah ada kendala dalam pengelolaan wakaf ini ?

“Kalau kendala dari *nazhir* atau pengurus harta wakaf sendiri dari dulu sampai sekarang tidak ada menurut pengamatan saya tidak ada masalah seperti merebutkan kepengurusan atau harta benda wakaf ini karena kita sama sama tahu saja bahwa wakaf ini kan untuk kepentingan umat, apalagi yang menjadi *nazhir* ini orang yang baik dan mengetahui juga dasar dasar baik tugasnya juga.”

#### d. Subjek M

peneliti melakukan wawancara langsung dengan Subjek M selaku *nazhir* Musholla Al-Fadilah yang ada di Jalan Cilik Kriwut km 10.5 Perumahan Tegal Sari Bukit Tunggal di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, peneliti bertanya apakah sudah melakukan pengadministrasian harta benda wakaf ?

“Subjek M mengatakan bahwa sudah ada Akta Ikrar Wakaf (AIW) kalau sudah punya AIW ini berarti sertifikat tanah wakafnya juga sudah ada jadi sudah lengkap dan itu lihat saya pajang di dekat tempat Imam agar semua yang beribadah di situ mengetahui Musholla Al-Fadilah ini di bangun dari tanah wakaf”<sup>82</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek M mengatakan bahwa tanah wakaf sudah ada Akta Ikrar Wakaf (AIW) kalau itu sudah ada berarti sertifikat tanah wakafnya sudah ada dan sudah lengkap, sertifikat itu di pajang dekat imam shalat tujuannya agar orang lain yang beribadah di musholla Al-Fadilah dapat mengetahui bahwa musholla ini di bangun di atas tanah wakaf dan semua umat Islam merasakan manfaatnya.

Kemudian penelitian juga bertanya mengenai apakah harta wakaf ini sudah dikelola dan dikembangkan sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya?

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek M mengatakan bahwa tanah wakaf sudah dikembangkan sesuai tujuan dan peruntukannya yang sekarang menjadi musholla Al-Fadilah.

Kemudian peneliti bertanya lagi apakah harta benda wakaf ini sudah diawasi dan dilindungi?

“mmm wakaf ini sudah dikelola dan dikembangkan sesuai dengan tujuan dan peruntukannya, karena saya diserahkan si wakif untuk menjadikan tanah wakaf ini sebagai tempat untuk beribadah seperti yang sudah kita lihat berdirinya musholla ini dan pastinya terawasi dan terlindungi, tidak hanya saya sendiri mengelolanya tetapi ada teman-teman juga yang membantu untuk mengembangkan wakaf ini”.

---

<sup>82</sup>Wawancara dengan subjek Ma selaku *nazhir* dan sekretaris di Musholla Al-Fadilah, Kamis 15 April 2021 pukul 17.55 WIB.

Kemudian peneliti bertanya juga apakah wakaf ini sudah dilaporkan ke Badan Wakaf Indonesia (BWI) ? subjek M mengatakan bahwa wakaf ini kalau sudah ada AIW nya berarti sudah dilaporkan ke BWI, untuk pelaporanya jikalau ada penambahan bangunan atau pengembangan diatas tanah wakaf itu maka kami akan melaporkanya dan apabila pihak BWI meminta kami juga melaporkanya.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, Subjek M mengatakan bahwa wakaf ini sudah dilaporkan ke BWI kalau sudah memiliki AIW nya, melaporkanya itu ketika ada penambahan bangunan atau pengembangan dari tanah wakaf itu baru dilaporkan, dan ketika juga ada pihak BWI meminta laporan wakaf itu mereka memberikan laporanya, kalau tidak ada penambahan atau pengembangan mereka tidak melaporkanya.

Kemudian peneliti juga bertanya berapa lama menjadi *nazhir* di Langgar Baitur Rahman ini ? subjek M mengatakan bahwa saya sudah mengurus wakaf ini dari sekitar 2009 sampai sekarang berarti lama saya mengurus wakaf ini sudah 13 tahunan sehingga sudah menjadi musholla Al-Fadilah”.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti lakukan kepada subjek M, mengatakan bahwa beliau sudah dari 2009 mengelola wakaf itu sampai sekarang sudah sekitar 13 tahun di amanahkan mengelolanya dan sudah berdiri tempat ibadah untuk umat muslim yaitu musholla Al-Fadilah.

Selanjutnya peneliti bertanya kembali kepada subjek M, apakah ada kendala dalam mengelola wakaf ini ? subjek M mengatakan ntuk kendala dalam pembangunan musholla Al-Fadilah ini tidak ada Alhamdulillah semuanya berjalan lancar.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, subjek M mengatakan bahwa kendala dalam pembangunan musholla Al-Fadilah ini semua berjalan lancar dari awal sampai akhir.

Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada subjek M, bagaimana seharusnya kemampuan *nazhir* dalam mengoptimalkan harta bernda wakaf ini? Subjek M mengatakan bahwa yang pertama harus jelas asal usulnya yang menerima jelas, terus ada tanah dan bangunan jelas, surat menyurat juga jelas.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek M mengatakan bahwa harus jelas asal usulnya, yang menerima juga jelas, tanah wakaf dan tujuanya juga jelas, yang terakhir surat menyurat wakaf itu harus ada.

Subjek KA

Peneliti melakukan wawancara online kepada subjek KA selaku Wakif dari tanah pembangunan Musholla Al-Fadilah, peneliti bertanya dari mana asal mulanya tanah wakaf ini ?

“Untuk tanah wakaf ini sendiri sebenarnya warisan dari orang tua saya, lalu saya ingin mewakafkannya agar menjadi bermanfaat bagi orang lain dan saya juga kan nantinya bisa mendapatkan hasilnya baik didunia maupun akhirat karena sebenarnya potensi wakaf ini baik untuk sekitar maupun orang lain ketika dikelola dengan baik, dan saya percayakan kepada bapak Mahmud ya selaku *nazhir* ya, dan memang

dari awal saya ingin membangun musholla, Allah dengan kepercayaan bisa menjadi Musholla Al-Fadilah sampai sekarang masi berjalan dengan baik, semoga ini bisa menjadi bermanfaat bagi warga sekitar khususnya yang beribadah disitu orang lain juga bisa menggunakannya”.

Kemudian peneliti bertanya lagi mengenai apakah wakaf ini sudah memiliki administrasi harta benda wakaf ?

“Saya percayakan semuanya kepada pak Mahmud dan untuk sekarang sudah memiliki sertifikat tanah wakafnya, dengan begitu kontribusi pengelola wakaf yang saya amanahkan bisa dipercaya dan melakukan tugasnya dengan baik.”

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai apakah harta benda wakaf ini sudah dikelola dan dikembangkan oleh *nazhir* ?

“Alhamdulillah dari awalnya sebatas tanah sekarang menjadi mushollah Al-Fadilah, bisa digunakan untuk beribadah bagi umat Islam, *nazhir* yang bertugas juga sudah mengelola dan mengembangkan hingga sampai saat ini jadi wakaf yang saya amanahkan untuk mengurusnya berjalan dengan baik dalam kepengurusan *nazhir* ini”.

Kemudian peneliti bertanya juga mengenai apakah ada kendala dalam pegelolaan wakaf ini ?

“Untuk kendala dari *nazhir* sendiri tidak ada beliau bisa mengembangkan wakaf hingga saat ini, saya sangat percaya bahwa *nazhir* ini mampu mengemban tugas yang diberikan dengan baik tidak ada hambatan didalamnya hingga pembangunan musholla selesai Alhamdulillah”.

#### e. Subjek LL

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Subjek LL selaku *nazhir* di Yayasan Pendidikan Melati Ceria Jalan G. Obos VI Gang 7b, menteng di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, peneliti bertanya apakah sudah melakukan pengadministrasian harta benda wakaf ?

“Kalau untuk pengadministrasian wakaf ini kita sudah punya akta ikrar wakaf atas nama yayasan, kalau untuk sertifikat masih dalam proses, dan semua administrasinya kami usahakan agar yayasan yang kami bangun ini bisa menjadi lebih baik lagi”.<sup>83</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek LL mengatakan bahwa kalau untuk pengadministrasian wakaf ini sudah ada akta ikrar wakaf nya tapi kalau sertifikatnya masih belum ada karena masih dalam proses.

Kemudian penelitian juga bertanya kepada subjek LL mengenai apakah harta wakaf ini sudah dikelola dan dikembangkan sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya? Subjek LL mengatakan untuk pengembangan ini masih dalam tahap pengembangan, pengelolaanya sudah mulai dikelola dan ini sudah berjalan atas nama yayasan sudah berjalan 2 tahun sampai sekarang terus dilindungi dan dipantau.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek LL mengatakan bahwa wakaf ini sudah dikembangkan sesuai tujuannya, untuk pengembangan sudah dijalankan, dan untuk pengelolaanya sudah mulai dikelola sesuai nama yayasan yang sudah berjalan 2 tahun sampai sekarang terus dilindungi dan dipantau.

Kemudian peneliti bertanya juga apakah wakaf ini sudah dilaporkan ke Badan Wakaf Indonesia (BWI) ? subjek M mengatakan bahwa wakaf ini untuk ke Badan Wakaf Indonesia masih belum saat ini masih tahap proses.

---

<sup>83</sup>Wawancara dengan subjek LL selaku *nazhir* di Yayasan Pendidikan Melati Ceria, Jum'at 16 April 2021 pukul 10.21 WIB.

Kemudian peneliti juga bertanya berapa lama menjadi *nazhir* di Yayasan Pendidikan Melati Ceria ini ? subjek LL mengatakan bahwa 2015 sudah mulai mengelola yayasan ini, dan saya sendiri selalu pengelolanya juga ikut mengajarkan anak-anak saya sambil mengawasi yayasan ini, tidak cuma saya tapi ada 8 orang pengurus inti.

Selanjutnya peneliti bertanya kembali kepada subjek LL, apakah ada kendala dalam mengelola wakaf ini ?

“Untuk kendala saat ini masih didonatur untuk pengembangannya, yang kita dapat sekarang donasi itu bersumber dari pembayaran orang tua perbulan anak-anak karena disini kan mereka berkebutuhan khusus jadi untuk mengajarkan anak-anak itu perlu 1 guru khusus untuk 1 murid tidak sama seperti sekolah normal pada umumnya, mengajarkannya juga perlu kesabaran karena mereka memiliki kekurangan masing-masing”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, subjek LL mengatakan bahwa untuk kendala dalam mengembangkan yayasan itu memerlukan biaya cukup besar dan para mencari donatur, hanya dari pembayaran spp perbulan yayasan itu bisa berkembang sampai sekarang, karena di yayasan melati ceria ini semua anak-anak berkebutuhan khusus dan memiliki kekurangan masing-masing tidak sama seperti sekolah normal lainnya, harus perlu kesabaran dalam memberi pelajaran karena mereka berbeda dari yang lain.

#### f. Subjek Ma

peneliti melakukan wawancara langsung dengan Subjek Ma selaku *nazhir* di Masjid Hidayatullah Jalanmenteng 2 Gang Embang, di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, peneliti bertanya apakah sudah melakukan pengadministrasian harta benda wakaf ?

“Sertifikat masih dalam proses yang panjang karena balik nama atas nama yayasan cukup ngalih lah istilahnya, sebelumnya kan atas nama si wakif nih, kalau untuk akta ikrar (AIW) wakafnya sudah ada sebagai tanda bukti bahwa masjid Hidayatullah ini di bangun diatas tanah wakaf dan sekarang masih dalam tahap pembangunan secara bertahap”.<sup>84</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek Ma mengatakan bahwa untuk pengadministrasian harta benda wakaf ini sudah yaitu masih dalam bentuk Akta Ikrar wakaf dan ingin menjadi sertifikat wakafnya tapi memerlukan proses yang lama karena sebelumnya atas nama si wakif dan sekarang di rubah menjadi nama yayasan nantinya.

Kemudian penelitian juga bertanya mengenai apakah harta wakaf ini sudah dikelola dan dikembangkan sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya?

“untuk sementara ini sudah dikelola cuma untuk tahap pengembangan yang lain-lain masih belum jua itu pank masih difokuskan dulu untuk mesjid yang masih dalam tahap pembangunan dan nanti InsyaAllah akan menjadi yayasan Al-Madina Palangka Raya, tiap ada waktu luang kami seluruh pengurus kadang mengontrol tahap pembangunan wakaf ini sangat kami perhatikan ya agar hasilnya bisa maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek Ma mengatakan bahwa untuk wakaf ini sudah sesuai dengan tujuannya, sementara ini sudah dikelola cuma untuk tahap pengembangan yang lain masih belum terwujud karena masih fokus dalam pembangunan masjid Hidayatullah ini yang belum selesai sampai sekarang dan nanti rencananya akan ada pengembangan menjadi yayasan Al-Madina

---

<sup>84</sup>Wawancara dengan subjek M selaku *nazhir* di Masjid Hidayatullah, 22 April 2021 pukul 15.20 WIB.

Palangka Raya, selalu diawasi dan dilindungi agar hasilnya bisa lebih baik.

Kemudian peneliti bertanya juga apakah wakaf ini sudah dilaporkan ke Badan Wakaf Indonesia (BWI) ? subjek K mengatakan bahwa wakaf ini kalau untuk saat ini kami masih melaporkannya ke KUA untuk pencatatan Akta Ikrar Wakaf itu nanti pas selesai pemabangunan mesjid juga yayasan sudah selesai akan kami laporkan ke pihak BWI, karena wakaf ini buka di mesjid Hidayatullah ini saja tapi ada lagi tanah satunya di wakafkan buat yayasan nah jadi nanti digabung pelaporanya baru bisa ke BWI.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, Subjek M mengatakan bahwa untuk pelaporan ke BWI belum dilaporkan hanya sudah di KUA karena disitu tempat membuat Akta Ikrar Wakaf untuk pihak BWI belum dilaporkan karena semua pembangunan untuk mesjid ataupun yayasan masih dalam tahap pembangunan dan belum selesai sampai sekarang, setelah semuanya selesai baru akan dilaporkan ke pihak BWI.

Kemudian peneliti juga bertanya berapa lama menjadi *nazhir* di Langgar Baitur Rahman ini ?

“Baru aja sekita 2 tahun jalan belum ada pergantian kepengurusan, setelah dibentuk ketua mesjid baru kita megurus yayasan, nah di yayasan itulah saya yang ditunjuk sebagai *nazhirnya* baru 2 tahun ini berjalan, untuk pengelolaanya semua terbuka selaku kami pengurusnya dan masyarakat sekita sini juga sudah mengetahui bahwa ini tanah wakaf, untuk pengurus inti disini ada 4 orang penasehat/pembina dan untuk di yayasan ada 3 pengurus dan ada lagi sebagai anggota atau termasuk koordinir lapangan”.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti lakukan, subjek M mengatakan bahwa beliau sudah 2 tahun sampai sekarang ditunjuk sebagai *nazhir* setelah dibentuk ketua mesjid baru mereka membentuk kepengurusan yayasan, dari yayasan itu beliau lagi yang ditunjuk atau diamanahkan dalam mengelolanya selama 2 tahun sudah berjalan sampai sekarang, untuk pengelolaan mereka sudah terbuka untuk sama-sama mengelolanya dan masyarakat sekitar juga sudah mengetahui bahwa itu adalah tanah wakaf, untuk kepengurusan ini ada 4 orang penasehat/pembina dan untuk yayasanya ada 3 orang pengurus dan dibantu oleh anggota termasuk koordinator lapangan.

Selanjutnya peneliti bertanya kembali kepada subjek M, apakah ada kendala dalam mengelola wakaf ini ? subjek M mengatakan kalau kendala pasti dibagian biaya pengembangan untuk pembangunan kalau untuk yang lain-lain tidak ada.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, subjek mengatakan bahwa kendala itu pasti ada terutama dalam biaya pengembangan untuk pembangunan mesjid dan yayasan.

Subjek MN

Peneliti melakukan wawancara online kepada subjek MN selaku Wakif dari tanah pembangunan Musholla Hidayatullah, peneliti bertanya dari mana asal mulanya tanah wakaf ini ?

“Wakaf ini memang saya yang mewakafkan untuk kepentingan umum, saya menunjuk *nazhir* dan pengurus lain untuk mengelolanya, dengan adanya wakaf dan terbangunnya mesjid disekitar sini agar lebih mudah untuk umat muslim beribadah dekat dengan rumah pastinya

untuk yang sekitar sini, tujuan saya memang untuk tempat ibadah dengan nanti ada wakaf yang ingin dibuat yayasan atau sekolah juga.”.

Kemudian peneliti bertanya lagi mengenai apakah wakaf ini sudah memiliki administrasi harta benda wakaf ?

“Iya jelas untuk administrasi kami masih ada Akta Ikrar Wakaf untuk sertifikasi masih dalam proses karena balik nama jadi agak lama untuk prosesnya, asalnya memang perwakilan nama dari saya tapi diganti dengan yayasan untuk kedepannya, administrasi atau surat menyurat wakaf ini harus jelas dan harus ada karena sebagai bukti bahwa tanah ini adalah tanah wakaf..”

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai apakah harta benda wakaf ini sudah dikelola dan dikembangkan oleh *nazhir* ?

“Ya untuk sekarang Allahdulillah *nazhir* mengelola dan mengembangkan wakaf ini, sampai sekarang etlah berdirinya mesjid bisa untuk beribadah walaupun masih belum jadi masih masa pengerjaan untuk menyelesaikan bangunan, *nazhir* serta pengurus lain juga saya sama-sama membantu dalam pengembangan ini, karena tidak hanya *nazhir* saja yang jadi titik tumpunya semua perlu kerja keras saling komunikasi agar bisa berjalan dengan baik”.

Kemudian peneliti bertanya juga mengenai apakah ada kendala dalam pengelolaan wakaf ini ?

“Kendala memang terkait pada biaya dari pembangunan maupun pengembangan wakaf ya, tidak mudah untuk mengembangkan wakaf ini perlu menguras dana yang cukup dan dibilang besar, tapi tidak menjadi tumpuan masalah, saling bekerjasama dalam menyelesaikanya agar bisa tetap berjalan dengan baik”.

#### g. Subjek MS

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Subjek MS selaku *nazhir* di Mesjid Imam Syafi'i yang ada di Jalan Tingang Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, peneliti bertanya apakah sudah melakukan pengadministrasian harta benda wakaf ?

“Harta benda wakaf yayasan As-Sunnah jekan raya telah di administrasikan dalam sebuah buku yang dijilid yang disertai dengan lampiran persyaratan yang juga tercatat pada kantor KUA Kota Palangka Raya dan BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kota Palangka Raya”.<sup>85</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek MS selaku *nazhirdi* Mesjid Imam Syafi’i, mengatakan bahwa harta benda wakaf telah diadministrasikan dalam sebuah buku yang dijilid yang disertai dengan lampiran persyaratan yang juga tercatat pada kantor KUA Kota Palangka Raya dan BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kota Palangka Raya, untuk akta ikrar dan sertifikatnya masih dalam proses.

Kemudian penelitian juga bertanya mengenai apakah harta wakaf ini sudah dikelola dan dikembangkan sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya?

“Wakaf ini sudah sesuai fungsi, tujuan, dan peruntukannya yaitu menjadi tempat ibadah umat muslim yang dilindungi oleh yayasan As-Sunnah Jekan Raya, kami hanya menjalankan apa yang diamanahkan kepada kami yang sudah dipilih menjadi *nazhir* wakaf agar wakaf ini bisa terarah sampai saat ini kami masih mengontrol para donasi yang bersedia menyisihkan hartanya sedikit demi amal jariyah nantinya InsyaAllah”.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek MS mengatakan bahwa wakaf itu sudah dijalankan berdasarkan fungsi, tujuan, dan peruntukannya serta sudah dilindungi pihak yayasan As-Sunnah Jekan Raya.

Kemudian peneliti bertanya juga apakah wakaf ini sudah dilaporkan ke Badan Wakaf Indonesia (BWI) ? subjek MS mengatakan

---

<sup>85</sup>Wawancara online dengan Subjek MS selaku *nazhir* di Mesjid Imam Syafi’i, Sabtu 24 April 2021 pukul 09.12 WIB.

bahwa pengelolaan wakaf belum dilaporkan ke Badan Wakaf Indonesia, selama ini baru dilaporkan ke KUA Palangka Raya dan BPN Kota Palangka Raya.

Kemudian peneliti juga bertanya berapa lama menjadi *nazhir* di Masjid Imam Syafi'i ini? subjek MS mengatakan bahwa sudah 13 tahun menjadi *nazhir* di Masjid Imam Syafi'i, tidak ada pergantian kepengurusan lagi selama ini saya yang masih diamanahkan untuk mengelolanya tentunya bersama teman-teman pengurus yang lain.

Terakhir peneliti bertanya kepada subjek MS, apakah ada kendala dalam mengelola wakaf ini? subjek MS mengatakan bahwa kendala dalam pengelolaan wakaf terutama untuk donasi pembangunan dan perbaikan mesjid Imam Syafi'i.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, subjek MS mengatakan bahwa kendala dalam pengelolaan wakaf ini yaitu biaya untuk pembangunan dan perbaikan mesjid Imam Syafi'i.

### **C. Analisis Data**

Pada bagian ini peneliti membahas tentang profesionalisme *nazhir* dalam pengelolaan wakaf di Kecamatan Jekan Raya. Adapun pembahasan dalam sub bab ini terbagi menjadi dua kajian utama sesuai dengan rumusan masalah yaitu: *pertama*, prosedur rekrutmen *nazhir* dalam pengelolaan wakaf di Kecamatan Jekan Raya, *kedua* yaitu profesionalisme *nazhir* dalam pengelolaan wakaf di Kecamatan Jekan Raya.

## **1. Prosedur Rekrutmen *Nazhir* Dalam Pengelolaan Wakaf Di Kecamatan Jekan Raya.**

Menurut Ida Nuraida prosedur adalah urutan langkah-langkah (atau pelaksanaan-pelaksanaan pekerjaan), di mana pekerjaan tersebut dilakukan, berhubungan dengan apa yang dilakukan, bagaimana melakukannya, bilamana melakukannya, di mana melakukannya, dan siapa yang melakukannya.

Dari pengertian prosedur di atas dapat disimpulkan bahwa dalam sebuah prosedur pastinya akan tercantum cara bagaimana setiap tugas dilakukan, berhubungan dengan apa, bilamana tugas tersebut dilakukan dan oleh siapa saja tugas harus diselesaikan. Hal ini tentu sangat wajar dilakukan karena sebuah prosedur yang dibuat memiliki tujuan untuk mempermudah kita dalam melaksanakan suatu kegiatan.

Menurut Badriyah Mila rekrutmen merupakan proses mencari, menemukan, dan menarik pelamar untuk dipekerjakan dalam suatu perusahaan. Tujuan rekrutmen adalah serangkaian kegiatan yang dimulai ketika sebuah perusahaan atau organisasi memerlukan tenaga kerja dan membuka lowongan sampai mendapatkan calon karyawan yang diinginkan/kualified sesuai dengan jabatan atau lowongan yang ada. Dengan demikian, tujuan rekrutmen adalah menerima pelamar sebanyak-banyaknya sesuai dengan kualifikasi kebutuhan perusahaan dari berbagai sumber, sehingga memungkinkan akan terjaring calon karyawan dengan kualitas tertinggi dari yang terbaik.

Pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh *nazhir* secara profesional memberi peluang bagi pengembangan wakaf agar lebih produktif, juga memberi peluang penerapan prinsip-prinsip manajemen baik. Dalam rangka ini, *nazhir* harus berusaha untuk menampilkan performa terbaik wakaf yang mungkin dicapai, sehingga kesan dan anggapan dalam masyarakat bahwa pengelolaan wakaf dapat berkembang dengan baik.

Profesionalisme *nazhir* sangat dibutuhkan dalam pengelolaan wakaf yang dipercayakan kepadanya sehingga wakaf tidak terbengkalai. Makanya keterbukaan satu sama lain dalam mengelola wakaf itu harus ada agar semuanya berjalan dengan baik. Dengan keterbukaan juga profesionalisme menjadi kontrol dalam pengelolaan wakaf agar dipercaya oleh masyarakat. Dalam realitas masyarakat, banyak ditemukan adanya perusahaan, organisasi, dan lembaga yang maju, sedang atau biasa-biasa. Diantara faktor yang mempengaruhi kemajuan dan kemunduran perusahaan atau lembaga tersebut adalah sikap dan perilaku profesional dari orang-orang yang terlibat didalamnya, terutama para pemimpinnya.

Berdasarkan hasil penelitian secara langsung dilapangan kepada subjek S selaku sekretaris BWI Kota Palangka Raya juga penyelenggara zakat dan wakaf di KEMENAG Kota Palangka Raya tentang prosedur rekrutmen *nazhir* masih belum mereka lakukan tahap merekrut, jadi selama ini dari 2016 sampai sekarang masih belum ada kinerja dalam tahap untuk merekrut para *nazhir* wakaf sebagaimana yang nantinya dia adalah sebagai seseorang yang mampu dan diamanahkan untuk mengelola wakaf dengan

sebaik-baiknya sesuai tujuan agar wakaf ini bisa terus bermanfaat dan semakin berkembang.

Profesionalisme diperlukan dalam kinerja yang baik agar mampu mengembangkan untuk memajukan sebuah perusahaan itu sendiri. Profesionalisme merupakan cermin dari kemampuan (*competensi*), yaitu memiliki pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), bisa melakukan (*ability*) ditunjang dengan pengalaman (*experience*) yang tidak mungkin muncul tiba-tiba tanpa melalui perjalanan waktu.

Bagaimana seseorang bisa menjadi profesional berdasarkan data yang saya dapat bahwa Badan Wakaf Indonesia sendiri tidak memiliki sebuah prosedur rekrutmen untuk memilih seorang *nazhir* yang tepat sesuai bidang dan melaksanakan tugas sesuai aturan, tidak ada juga program kerja sebagaimana nantinya kemana BWI ini berjalan. Memang betul ada Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 semua mencakup tentang wakaf termasuk tugas dan wewenang BWI, juga syarat-syarat menjadi seorang *nazhir* semua yang peraturan yang ada di Undang-Undang wakaf itu seharusnya diterapkan di BWI agar bisa berjalan dengan baik.

Berdasarkan data yang sudah di dapat pada BWI Kota Palangka Raya belum melakukan tugas dan wewenang sesuai Undang-Undang wakaf pasal 10 Ayat 1 sebagai berikut:

- a. Melakukan pembinaan terhadap *nazhir* dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
- b. Mengelola harta benda wakaf berskala nasional dan internasional;
- c. Memberikan persetujuan/izin atas perubahan peruntukan harta wakaf;

- d. Memberhentikan dan mengganti *nazhir*;
- e. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
- f. Memberikan saran kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan perwakafan

Seorang *nazhir* yang profesional pasti memiliki kemampuan dibidang wakaf itu sendiri. Bisa kita lihat di Undang-Undang wakaf pasal 10 Ayat 1 salah satu tugas BWI yaitu memberikan pembinaan atau pelatihan kepada seorang *nazhir* dalam mengembangkan wakaf yang diamanahkan kepadanya. Dengan adanya pembinaan terlebih dahulu hasilnya pasti berbeda dengan orang yang tidak. Karena mereka sebelumnya terlatih dan mempunyai pengalaman dibidang wakaf itu sendiri, orang-orang yang telah dilatih ini akan memiliki kemampuan dalam mengelola wakaf yang diamanahkan kepadanya dia tidak akan melalaikanya sebab dia sudah mengetahui apa saja tugas seorang *nazhir* dan bagaimana melindungiya agar manfaat dari wakaf ini bisa terus diambil dan digunakan untuk kemaslahatan umat. Kemampuan manajerial oleh *nazhir* dalam mengelola tanah wakaf yang berada di wilayah Kecamatan Jekan Raya pada kenyataannya masih belum maksimal. Dimana pemilihan *nazhir* hanya melihat pada aspek ketokohan, tanpa melihat aspek profesionalismenya. Seharusnya ada prosedur rekrutmen dalam pemilihan *nazhir* tersebut sehingga meyakinkan bahwa *nazhir* tersebut pantas dan bisa dalam mengelola maupun mengebangkan harta benda wakaf kedepanya dengan baik.

Padahal memang tugas BWI memberikan terlebih dahulu pembinaan

kepada *nazhir* dalam mengelola dan mengembangkan wakaf itu agar ketika sudah menjadi seorang *nazhir* mereka mampu mengembangkan wakaf itu dengan baik, dan ketika ada kendala mereka tidak bingung untuk mengatasinya karena mereka yang mendapatkan pembinaan maupun pelatihan sebelumnya pastinya mereka sudah memiliki kemampuan dalam mengatasi dan menyelesaikannya dari permasalahan tersebut sehingga wakaf bisa terus berjalan dengan manfaat yang terus ada untuk umat.

Untuk memilih seorang *nazhir* itu subjek S mengatakan bahwa mereka tidak memiliki prosedurnya sendiri melainkan mereka hanya mengikuti Undang-Undang Wakaf pada pasal 10 Ayat 1 tentang syarat untuk menjadi *nazhir* sebagai berikut:

- 1) Warga Negara Indonesia
- 2) Beragama Islam
- 3) Dewasa
- 4) Amanah

Seseorang bisa dikatakan amanah subjek S mengatakan bahwa seseorang itu amanah dia mampu menjaga apa yang dipercayakan kepadanya sesuai apa yang diamanahkan kepadanya dari awal sampai akhir tidak ada yang kurang sedikitpun sesuai kewajibanya.

- 5) Mampu secara jasmani dan rohani

Subjek S mengatakan bahwa, seseorang itu bisa dikatakan jasmani dia mampu untuk melakukan pengecekan lapangan atau bisa dikatakan mampu untuk mensurvei lapangan, dia juga terlihat sehat dari fisiknya bisa dikatakan

sehat dari kelima panca indranya tidak ada yang cacat. Sedangkan mampu secara rohani artinya dia akan berbicara sesuai keadaan jelas dia bisa diandalkan dalam hal apa yang dikerjakannya.

6) Tidak terhalang perbuatan hukum

Dari ke enam syarat untuk menjadi seorang *nazhir* ini harus terpenuhi semuanya karena ini sudah berdasarkan Undang-Undang yang dibuat. Cukup jelas syarat yang dikatakan yaitu Warga Negara Indonesia Islam, Dewasa, dan tidak terhalang perbuatan hukum dan sebagainya dari penjelasan dikatakan amanah, sehat jasmani dan rohani. Tetapi dari semua syarat yang dibuat oleh Undang-Undang Wakaf itu mampu memilih seseorang yang tepat dibidangnya yaitu bisa dikatakan orang yang profesional memiliki kemampuan dalam mengembangkan wakaf, karena *nazhir* ini nanti akan menjadi ujung tombak dari pengembangan wakaf yang diamanahkan kepadanya sehingga membuat masyarakat percaya dan yakin untuk berwakaf kepadanya. Untuk mengambil simpati dan kepercayaan masyarakat memang tidak mudah perlu keyakinan dan hasil sebelumnya agar orang yang ingin berwakaf ini yakin dan mempercayai *nazhir* ini. Memang tidak mudah untuk memilih seseorang yang tepat dibidangnya yang mampu mengembangkan kinerjanya khususnya dibidang wakaf. Untuk itu seharusnya diadakan seleksi setelah lulus mereka diberikan pembinaan atau pelatihan tentang ilmu wakaf dan bagaimana mengelola dan mengembangkan wakaf itu sendiri agar menerus bisa bermanfaat bagi umat.

Berdasarkan hasil data dilapangan juga bahwa BWI Kota Palangka Raya masih belum memiliki program kerja mulai sejak dibentuknya BWI dari tahun 2016 sampai sekarang 2021 belum ada terlaksananya kegiatan BWI ini karena dibalik tidak adanya kegiatan BWI ini ternyata masih belum ada dana yang masuk dari pemerintah sampai sekarang, dengan tidak ada dana yang masuk mereka bingung apa yang perlu dilakukan jadi mereka hanya menjalankan bagaimanapun katanya BWI ini harus tetap jalan walaupun tidak ada dana yang masuk kami tetap menjalankannya.

Untuk dana yang didapat sebelumnya bukan dari pemerintah tapi pihak BWI mencoba menyebarkan berita kepihak masyarakat atau bisa disebut sosialisasi lewat media sosial agar pihak masyarakat mengetahui bahwa BWI ini tempat orang untuk berwakaf tidak hanya tanah tapi uang atau yang lainnya selagi itu bisa dimanfaatkan. Untuk dana yang didapat setelah adanya sosialisasi itu ada yang berwakaf uang kebanyakan itu ada dari pihak lembaga, sekolah atau yayasan serta 1 orang yang berwakaf uang dengan nominal wakaf uang terkecil Rp. 50.000 sampai nominal terbesar Rp. 1.100.000. data yang diberikan ada sekitar 25 orang yang berwakaf uang dibuat laporanya pada tanggal 22 Desember 2020. Untuk wakaf uang ini tidak perlu menunggu seseorang itu kaya terlebih dahulu, karena mulai dari Rp. 50.000 sudah bisa berwakaf uang, dan wakaf itu bisa dihimpun dalam sebuah wadah atau pihak yang mengelola wakaf yaitu BWI, sehingga menjadi modal usaha yang besar. Dana yang terkumpul tersebut dapat dikelola secara produktif oleh pihak yang profesional dengan manajemen

baik agar wakaf itu menjadi besar dan bisa menjadi peluang perkembangan ekonomi bagi umat.

Karena BWI Kota ini berada dibawah pimpinan KEMENAG Kota Palangka Raya jadi mereka juga membantu menyebarkan surat atau himbauan kepada seluruh ASN yang beragama Islam dimohon untuk bisa berpartisipasi demi terwujudnya atau terlaksananya *Launching* Wakaf Uang oleh Menteri Agama pada tanggal 17 Desember 2020. Tetapi dana yang didapat dan dikumpulkan dari orang-orang yang berwakaf uang itu tidak dikelola pihak BWI Kota Palangka Raya. Untuk *Launcing* Wakaf Uang ini adalah laporan pertama kali BWI Kota Palangka Raya yang dilakukan pertama kali untuk sampai sekarang masih belum ada lagi kegiatan wakaf uang tetapi dana yang didapat dan dikumpulkan BWI tidak langsung dikelola tetapi diserahkan ke pihak pusat langsung yaitu BWI pusat yang berada di Jakarta dan tidak mengetahui lagi kelanjutan kinerja wakaf uang itu seperti apa.

Dalam konteksnya untuk merekrut seorang *nazhir* tentunya harus ada pertimbangan yang baik terlebih dahulu agar bisa menghasilkan kinerja yang maksimal jika. Jika dikaitkan dengan teori profesionalisme harus seseorang itu harus memiliki kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman dalam pengelolaan wakaf.

Bagian *pertama* yaitu mengenai kemampuan yaitu kompetensi untuk melaksanakan atau melakukan sesuatu yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntun oleh pekerjaan

tersebut. Berdasarkan hasil data wawancara di BWI Kota Palangka Raya untuk kemampuan dalam mengembangkan kinerja khususnya dibidang wakaf itu sendiri masih belum maksimal, mereka belum mempunyai manajemen yang baik dan membuat tidak profesional.

*Kedua* yaitu pengetahuan adalah hasil dari pemahaman setelah seseorang melakukan penginderaan terhadap sebuah objek tertentu. Terjadi melalui panca indra yang dimiliki oleh manusia, yakni indera pendengaran, penglihatan, penciuman bau, rasa dan raba. Diketahui sebagian besar pengetahuan yang diperoleh melalui penglihatan dan pendengaran. Dilihat dari data hasil wawancara untuk pengetahuan padahal mereka sudah mengetahui tugas yang perlu dilakukan yang sudah dibuat Undang-Undang wakaf Pasal 9 Ayat 1 tetapi sampai sekarang belum semua mereka lakukan seperti memberikan pembinaan terhadap *nazhir* wakaf masih belum dilakukan dan itu menandakan tidak profesional dalam melakukan tugasnya.

*Ketiga* pengalaman yaitu peristiwa yang benar-benar pernah dialami. Pengalaman juga merupakan pelajaran yang dipetik oleh seseorang dari peristiwa-peristiwa yang dilakukan dalam perjalanan hidupnya. Berdasarkan data dilapangan untuk kepengurusan di BWI Kota Palangka Raya untuk belum ada yang benar-benar sesuai dalam bidang wakaf.

Jadi untuk kinerja BWI Kota Palangka Raya masih belum maksimal dikarenakan tidak ada dana yang masuk melainkan mereka hanya mengumpulkan dan dari hasil wakaf uang dan menyerahkannya kepada pihak BWI pusat langsung dan tidak mengetahui lagi kelanjutan wakaf uang itu.

Berdasarkan wawancara dari subjek S selaku sekretaris *nazhir*, mereka mengatakan ingin membuat kegiatan ataupun acara supaya wakaf ini bisa dikenal dimasyarakat tetapi kurang adanya uluran tangan dari pemerintah sehingga dibuat bingung apa yang perlu dilakukan untuk mengembangkan BWI ini sedangkan dana yang masuk saja tidak ada dari awal masa jabatan pertama sampai pergantian jabatan kedua tidak belum ada. Untuk melakukan tugas berdasarkan Undang-Undang wakaf yang salah satunya memberikan pembinaan kepada *nazhir* dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf, mereka belum bisa melakukan pembinaan ini karena ada kendala dibagian biaya yang tidak ada untuk memberikan pembinaan terhadap *nazhir* dan melakukan kegiatan lainya untuk mengembangkan kinerja BWI Kota Palangka Raya.

Hal ini membuat BWI tidak profesional dalam melaksanakan tugasnya, walaupun dana itu tidak ada diberikan pihak pusat seharusnya itu tidak menjadi suatu masalah dalam melaksanakan tugas banyak cara lain agar BWI ini bisa terus berkembang dan berjalan, disinilah profesionalisme itu juga diperlukan dalam kinerja suatu organisasi agar berjalan dengan baik, dan mereka memiliki manajemen yang baik terhadap bagaimana kedepanya agar BWI ini bisa terus melaksanakan tugas sesuai aturan atau Undang-undang Wakaf tentang tugas dan wewenang BWI.

## 2. Profesionalisme *nazhir* dalam pengelolaan wakaf di Kecamatan Jekan Raya

Profesionalisme merupakan cermin dari kemampuan (*competensi*), yaitu memiliki pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), bisa melakukan (*ability*) ditunjang dengan pengalaman (*experience*) yang tidak mungkin muncul tiba-tiba tanpa melalui perjalanan waktu. Profesionalisme diperlukan dalam kinerja yang baik agar mampu mengembangkan untuk memajukan sebuah perusahaan itu sendiri.

Untuk sertifikasi *nazhir* yang resmi belum ada saat ini seseorang itu dikatakan profesional dia harus memiliki prosedur rekrutmen atau standarisasi bahwa dia memang cocok dan memenuhi syarat dibagian bidang itu, namun sampai sekarang proses itu belum dilakukan. Semua pihak *nazhir* yang sudah diwawancarai belum memiliki sertifikasi *nazhir*. Dari pihak Badan Wakaf Indonesia (BWI) belum ada juga memberikan pelatihan langsung kepada para *nazhir* agar mereka bisa mengembangkan harta benda wakaf itu dengan baik, padahal memang tugas mereka memberikan pembinaan atau pelatihan kepada *nazhir* sesuai yang ada di Undang-Undang Wakaf tentang tugas dan wewenang BWI.

Menurut Badriyah Mila rekrutmen merupakan proses mencari, menemukan, dan menarik pelamar untuk dipekerjakan dalam suatu perusahaan. Tujuan rekrutmen adalah serangkaian kegiatan yang dimulai ketika sebuah perusahaan atau organisasi memerlukan tenaga kerja dan membuka lowongan sampai mendapatkan calon karyawan yang

diinginkan/kualified sesuai dengan jabatan atau lowongan yang ada. Dengan demikian, tujuan rekrutmen adalah menerima pelamar sebanyak-banyaknya sesuai dengan kualifikasi kebutuhan perusahaan dari berbagai sumber, sehingga memungkinkan akan terjaring calon karyawan dengan kualitas tertinggi dari yang terbaik.

Pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh *nazhir* secara profesional memberi peluang bagi pengembangan wakaf agar lebih produktif, juga memberi peluang penerapan prinsip-prinsip manajemen baik. Dalam rangka ini, *nazhir* harus berusaha untuk menampilkan performa terbaik wakaf yang mungkin dicapai, sehingga kesan dan anggapan dalam masyarakat bahwa pengelolaan wakaf dapat berkembang dengan baik.

Dalam realitas masyarakat, banyak ditemukan adanya perusahaan, organisasi, dan lembaga yang maju, sedang atau biasa-biasa. Diantara faktor yang mempengaruhi kemajuan dan kemunduran perusahaan atau lembaga tersebut adalah sikap dan perilaku profesional dari orang-orang yang terlibat didalamnya, terutama para pemimpinnya.

Ajaran Islam sebagai agama universal sangat kaya akan pesan-pesan yang mendidik bagi muslim untuk menjadi umat terbaik. Pesan-pesan sangat mendorong kepada setiap muslim untuk berbuat dan bekerja secara profesional, yakni bekerja dengan benar, optimal, jujur, disiplin dan tekun. Ini dapat dilihat pada pengertian sifat-sifat akhlak Nabi sebagai berikut: Sifat cerdas (*fathanah*), sifat komunikatif (*tabligh*), sifat tanggung jawab (*amanah*), sifat kejujuran (*shiddiq*).

Kalau ke empat akhlak Rasulullah ditanamkan mungkin tidak akan terjadi masalah dalam kinerja di dunia kerja karena semuanya dilakukan berdasarkan tauladan yang baik yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi berhubungan dengan wakaf, Wakaf sendiri berarti menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Atau dengan kalimat lain, wakaf ialah menahan asal dan mengalirkan hasilnya. Di tengah permasalahan sosial masyarakat dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi dewasa ini, eksistensi lembaga wakaf menjadi sangat urgen dan strategis.

Pada dasarnya, siapapun dapat menjadi *nazhir* sepanjang ia bisa melakukan tindakan hukum. Tetapi, karena tugas *nazhir* menyangkut harta benda yang manfaatnya harus disampaikan pada pihak yang berhak menerimanya, maka jabatan *nazhir* harus diberikan kepada orang yang mampu menjalankan tugas itu. Sesuai UU perwakafan yang dikeluarkan tahun 2004, Syarat-syarat menjadi *Nazhir* Perorangan adalah sebagai berikut:

1. Warga negara Indonesia,
2. Beragama Islam,
3. Dewasa,
4. Amanah,
5. Mampu secara jasmani dan rohani, serta
6. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum

Kunci pengelolaan wakaf terletak pada eksistensi pengelola wakaf, terutama *nazhir* dan tim kerja yang solid untuk memaksimalkan peran wakaf. Apabila wakaf dikelola secara profesional, maka ia akan menjadi lembaga Islam potensial yang berfungsi mendanai dan mengembangkan perekonomian umat. Karena, maju mundurnya wakaf sangat ditentukan oleh baik buruknya manajemen pengelolaan wakaf. Dengan demikian, *nazhir* hendaknya didorong semaksimal mungkin untuk mencapai level kinerja dan performa yang terbaik, sehingga dapat lebih signifikan dalam memainkan peran sosial untuk pengembangan wakaf.

Berdasarkan wawancara langsung ke pihak *nazhir* ada 7 orang yang diwawancarai dan 1 lewat wawancara online berdasarkan data yang diberika BWI Kota Palangka Raya. Setelah penulis kelapangan untuk bertanya kepihak *nazhir* ini mereka sebagian masih banyak yang belum terdaftar di BWI, karena ada *nazhir* yang meninggal atau berganti kepengurusan dan nama pengganti *nazhir* seterusnya belum didaftarkan padahal itu tugas mereka melaporkan kepengurusanya dan harta wakaf itu agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan kedepanya.

Tugas para *nazhir* baik dari perorangan, organisasi atau badan hukum ada di Pasal 11 bagian kelima tentang *nazhir* ada dalam Undang-Undang Wakaf 41 Tahun 2004. Ada 4 tugas yang perlu dilakukan *nazhir* yaitu:

1. Melakukan pengadminitrasian harta benda wakaf
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukanya

3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

*Nazhir* juga memiliki hak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 11 dalam UUD Wakaf, yaitu *Nazhir* dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (pasal 12). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, *nazhir* memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia (pasal 13). Masa bakti *nazhir* adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali oleh BWI (pasal 14 PP No. 42/2006).

Berdasarkan penyajian ke 7 *nazhir* yang diwawancarai ada 4 yang *pertama* sudah memiliki sertifikat tanah wakaf, sebagian masih dalam proses untuk membuat sertifikat tanah, dan sebagian lagi masih berdasarkan Akta Ikrar Wakaf (AIW). Dengan adanya sertifikat atau keterangan wakaf maka akan melindungi wakaf itu sendiri agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan salah satunya seperti pengklaiman harta wakaf oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, maka dari itu sudah tugas seorang *nazhir* harus melindungi wakaf yang sudah diamanahkan kepadanya agar terus bisa digunakan manfaatnya untuk umat.

*Kedua* yaitu Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya memang sudah kewajiban para *nazhir*. berdasarkan data dilapangan para *nazhir* sudah menjalankan tugas yang diamanahkan kepadanya. Untuk wakaf sendiri ada yang didirikan

Langgar atau Musholla, panti asuhan, ada juga yang membangun yayasan untuk anak-anak sekolah, belajar agama dan mengaji, serta ada yang mendirikan yayasan khusus untuk anak-anak yang memiliki kekurangan yang berkebutuhan khusus.

*Ketiga* yaitu mengawasi dan melindungi harta benda wakaf sudah menjadi tugas *nazhir*. berdasarkan data dilapangan dari ketujuh *nazhir* yang diwawancarai mereka sudah menjalankan tugasnya karena wakaf ini buka milik pribadi tetapi diamanahkan untuk mengelolanya agar manfaatnya masih terus bisa digunakan untuk umat. Dengan adanya keterangan administrasi wakaf seperti Sertifikat Wakaf atau Akta Ikrar Wakaf yang dapat membantu dalam perlindungan wakaf itu sendiri. Tidak hanya itu pengawasan harta benda wakaf juga dilakukan para *nazhir* seperti mengontrol kinerja wakaf itu sendiri agar berjalan dengan lancar. Sebab kalau tidak diurus maupun dikontrol menjadi terlalaikan nantinya dan tidak bisa lagi digunakan, untuk itu mereka para *nazhir* sudah melakukan tugasnya dengan baik.

*Keempat* yaitu melaporkan pelaksanaan tugas kepada BWI ini menjadi salah satu tugas *nazhir* agar kinerja wakaf ini bisa dikontrol oleh pihak BWI. Dari ketujuh *nazhir* yang diwawancarai ada dua *nazhir* yang sudah melaporkan kinerja wakaf kepada pihak BWI dan yang lain masih belum mengetahui dan tidak melaporkannya, bahkan sebagian dari mereka tidak mengetahui bahwa tugas seorang *nazhir* juga harus melaporkan kinerjanya kepada pihak BWI padahal itu sudah kewajiban seorang *nazhir* berdasarkan

Undang-Undang Wakaf tentang tugas *nazhir*. katanya dari pihak BWI pun tidak ada sama sekali memberikan sosialisasi atau pemberitahuan terkait pelaporan kinerja wakaf itu sendiri.

Menurut Fathurrahman Djamil, Guru Besar Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta juga mengatakan *nazhir* harus tunduk kepada pengawasan Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia, dan memberikan laporan keuangan dan administrasi setiap seperempat tahun minimal atau 3 bulan tentang wakaf dan kegiatannya. *Nazhir* juga bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian atau hutang yang timbul dan bertentangan dengan undang-undang wakaf.

Menurut Monzer Kahf, para ulama terdahulu telah memikirkan model-model pembiayaan wakaf tanah. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan merupakan hal penting yang harus dipikirkan *nazhir* sebelum melakukan pengelolaan dan pengembangan aset wakaf. Pada masa sekarang, model-model pembiayaan bertambah banyak, seiring berkembangnya zaman seperti kemunculan lembaga keuangan Islam, sehingga memungkinkan *nazhir* untuk mengadakan kerjasama dengan lembaga keuangan Islam dalam pembiayaan tanah wakaf, atau dengan menggalang dana dari masyarakat atau publik, dengan model wakaf uang, wakaf saham atau wakaf amal kolektif.

Pemberdayaan tanah wakaf menjadi wakaf yang produktif dimulai dengan pembiayaan tanah wakaf tersebut. Banyaknya tanah wakaf yang tidak dapat diberdayakan secara produktif diakibatkan oleh ketiadaan dana untuk

memberdayakan atau mengelola tanah wakaf tersebut. Pembiayaan menjadi faktor penting dalam pemberdayaan tanah wakaf agar menjadi wakaf yang produktif. Pembiayaan merupakan *muqaddimatul* wajib dari pengelolaan atau investasi tanah wakaf, dengan kata lain proses investasi tanah wakaf tanah wakaf menuntut adanya usaha pembiayaan terlebih dahulu atas harta wakaf tersebut. salah satu sebab *nazhir* wakaf tidak bisa memproduktifkan asset wakaf diantaranya adalah ketiadaan dana untuk memproduktifkannya, dimana wakif ketika berwakaf tidak memberikan dana untuk memproduktifkannya. Hingganya menjadi penting bagi *nazhir* agar mampu mencari dana untuk pembangunan dan pengembangan wakaf tersebut.

Berdasarkan hasil dilapangan para *nazhir* perseorangan yang tradisional kurang profesional dan tidak terfokus kepada sesuatu hal yang baru untuk mengembangkan wakaf, dengan tidak ada pemikiran yang baru hanya menggunakan cara yang tradisional, maka wakaf itu akan seperti itu saja sampai berkembangnya zaman. Akhirnya, mereka belum mampu mengelola aset wakaf ke arah produktif. Mayoritas harta wakaf masih dimanfaatkan untuk kebutuhan konsumtif. Dengan begitu, perwakafan masih jauh dari kategori produktif. Inilah pekerjaan rumah yang harus dipecahkan bersama. Belum ada yang salah satu dari wakaf itu mampu memberikan manfaat untuk umat secara berkelanjutan seperti seperti memberikan kebutuhan bagi orang-orang miskin, memberikan pendidikan gratis, memberikan layanan kesehatan bagi orang-orang miskin dan masyarakat yang membutuhkan, turut berpartisipasi dalam berbagai aktifitas sosial.

Sejauh ini dari *nazhir* yang sudah diwawancarai masih belum ada yang mengelola wakaf ini secara produktif masih tradisional. Oleh karena menunjuk *nazhir* tidak hanya melihat ketokohnya tetapi melihat dari segi kemampuannya yang dapat menguasai wakaf dan mampu mengembangkannya. *Nazhir* inilah yang bertugas untuk mengelolaharta wakaf. Tapi, sayangnya para *nazhir* wakaf ini kebanyakan masih jauh dari harapan. Pemahamannya masih terbelang tradisional dan cenderung bersifat konsumtif (non produktif). Maka tak heran, jika pemanfaatan tanah wakaf kebanyakan digunakan untuk pembangunan masjid. Padahal, masjid sebenarnya juga bisa diproduktifkan dan menghasilkan ekonomi dengan mendirikan lembaga-lembaga perekonomian Islam di dalamnya, seperti BMT, lembaga zakat, wakaf, mini market, investasi dan sebagainya yang bisa menghasilkan dari wakaf itu, dan hasilnya bisa dimanfaatkan buat membangun ekonomi masyarakat. seperti memberikan kebutuhan bagi orang-orang miskin, memberikan pendidikan gratis, memberikan layanan kesehatan bagi orang-orang miskin dan masyarakat yang membutuhkan, turut berpartisipasi dalam berbagai aktifitas sosial.

Berdasarkan data dari para wakif terhadap para *nazhir* yang diamanahkan mengelola dan mengembangkan wakaf tersebut, sudah mengembangkan wakaf tersebut yang awalnya hanya sebidang tanah terus berkembang menjadi sebuah tempat ibadah, yayasan, TPA buat anak-anak mengaji, panti asuhan. Walaupun memang perlu waktu dalam pembanguana tersebut tetapi mereka juga sudah berusaha mengembangkan wakaf tersebut,

dengan adanya kendala dibiaya pembangunan wakaf, tetapi mereka tidak meninggalkan kewajibanya sebagai *nazhir*.

Walaupun kendala titiknya dibiaya pembangunan atau pengembangan wakaf sendiri mereka tidak lari dari tanggung jawabnya tetap menjaga amanah, mencari solusi agar masalah bisa teratasi, ya salah satunya dengan membuka donasi, mencari para donatur, menyebarkan kotak amal, menyebarkan brosur.

Dari ke 7 *nazhir* yang sudah diwawancarai dilapangan khususnya di Kecamatan Jekan Raya tidak semuanya bisa dikatakan profesional tetapi yang hampir mendekati profesional dilihat dari syarat formal menjadi *nazhir* profesional terdiri dari syarat moral, syarat manajemen, syarat bisnis, ada 4 orang *nazhir* yang hampir mendekati syarat itu dan ada 3 orang *nazhir* yang belum memenuhi syarat, kebanyakan masalah utamanya ada dikendala biaya pembangunan dan pengembangan wakaf.

Semua *nazhir* yang diwawancarai sudah menjalankan tugasnya secara umum yaitu mereka mengelola harta benda wakaf itu dengan amanah dan sesuai peruntukanya yang awalnya hanya sebatas sebidang tanah sekarang sudah berkembang menjadi mushola, mesjid, panti asuhan, sekolah tempat mengaji dan lain-lain yang sesuai dengan syariat Islam walaupun ada yang belum selesai pembangunan atau pengembangan harta benda wakaf itu sendiri karena terkait biaya untuk pembangunan tidak ada, karena masih ada yang belum selesai pembangunanya tetapi para *nazhir* ini juga sudah berusaha dalam menjalankan amanah yang dipercayakan kepadanya

walaupun tidak mudah untuk menyelesaikanya setidaknya mereka masih berusaha untuk mencari dana agar tanah wakaf ini bisa terus berkembang, salah satu cara yang mereka lakukan bisa dengan menyebarkan kotak amal dimasyarakat, membuka donasi bagi siapa yang ingin berwakaf, dan seharusnya masyarakat disekitar saling membantu karena tujuan wakaf ini adalah untuk umat tidak dikuasai sendiri agar wakaf ini bisa terus-menerus dimanfaatkan.

Namun dari ke 7 *nazhir* ini mereka diantaranya ada 5 yang belum menjalankan tugas mereka secara Undang-Undang Wakaf salah satunya yaitu tidak melaporkan harta benda wakaf itu kepada pihak BWI padahal itu tugas dan kewajiban mereka ketika sudah dipercayakan menjadi seorang *nazhir*.

Hendaknya *nazhir* juga memberitahukan dan mendorong secara lebih luas kepada masyarakat agar lebih peduli terhadap pentingnya harta wakaf di tengah kehidupan sosial masyarakat. Melalui upaya sosialisasi wakaf secara optimal diharapkan masyarakat semakin tertarik dan juga bersemangat dalam mewakafkan sebagian harta untuk kepentingan masyarakat banyak. Sosialisasi ini memang harus dilakukan secara bersinambungan, berlanjut dan menarik, sehingga setiap orang yang memiliki kemampuan berwakaf lebih merasa memiliki tanggung jawab akan pentingnya pelaksanaan wakaf.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan banyak para *nazhir* yang masih belum melalui *screening* (proses seleksi Anggota). Mereka dipilih menjadi *nazhir* hanya melihat dari ketokohan bukan profesional mereka dalam bekerja. Padahal banyak sekali manfaat dari penyeleksiana anggota

yaitu untuk mendapatkan pegawai atau karyawan yang *qualified* dan potensial, jujur dan berdisiplin, cakap, terampil dan bersemangat dalam bekerja, dinamis dan kreatif, inovatif dan bertanggung jawab, loyal dan berdedikasi tinggi, dan lain sebagainya.

Berdasarkan data dilapangan juga bahwa *nazhir* yang sudah diwawancarai banyak ditemui kesulitan di kendala biaya untuk pengembangan wakaf itu sendiri, padahal memang sudah tugas *nazhir* untuk mengembangkan wakaf itu sesuai apa yang diamanahkan kepadanya berkaitan dengan teori seseorang yang profesional harus memiliki kompetensi manajemen agar bisa mengelola wakaf itu dengan baik.

Dalam perwakafan, pengelola wakaf atau *nazhir* sangat membutuhkan manajemen dalam menjalankan tugasnya. Manajemen ini digunakan untuk mengatur kegiatan pengelolaan wakaf, menghimpun wakaf uang, dan menjaga hubungan baik antara *nazhir*, wakif dan masyarakat. Untuk itu, yang penting adalah *nazhir* menguasai prinsip-prinsip manajemen yang meliputi: Pertama, Tahapan fungsi manajemen, untuk mencapai tahap ini, *nazhir* harus menguasai 4 (empat) aspek dalam manajemen, yaitu: perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).

*Kedua*, Manajemen Fundraising. Untuk dapat mencapai target yang diinginkan, maka rencana progam kerja hendaknya disusun secara rincidengan menggunakan strategi. Strategi *Fundraising* wakaf produktif hendaknya disusun secara rinci dari waktu ke waktu, perumusan yang

spesifik, dan penetapan targetnya, setiap waktu secara sistematis menuju pada tujuan yang hendak dicapai. Kegiatan *fundraising* juga demikian, kesuksesannya tergantung pada perencanaan secara matang. Perencanaan penggalangan dana dikaitkan dengan program perencanaan dan penggalangan sumber daya secara terpadu.

*Ketiga, Manajemen Pengembangan.* Pengembangan ekonomi umat menjadi tujuan utama wakaf dalam mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, sehingga pengembangan wakaf produktif sebagai sumber modal usaha tidaklah melawan hukum syariat. Persoalannya adalah bagaimana agar mekanisme dan pengembangannya tidak menjadikan harta wakaf menjadi habis. Pengembangan aset wakaf merupakan alternatif yang baik guna menekan resiko bisnis. Hasil-hasil dari model pengembangan itulah, yang kemudian dijadikan sebagai pengembangan pendidikan, kesehatan, ekonomi dan bantuan sosial umat.

*Keempat, Manajemen Pemanfaatan.* Sistem ekonomi yang berbasis Islam menghendaki bahwa dalam hal pendistribusian harus berdasarkan dua sendi, yaitu sendi kebebasan dan keadilan kepemilikan. Kebebasan adalah kebebasan dalam bertindak yang dibingkai oleh nilai-nilai agama dan keadilan tidak seperti pemahaman kaum kapitalis yang menyatakannya sebagai tindakan membebaskan manusia untuk berbuat dan bertindak tanpa campur tangan pihak manapun, tetapi sebagai keseimbangan antara individu dengan unsur materi dan spiritual yang dimilikinya, keseimbangan antara


individu dan masyarakat serta antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya.

*Kelima*, Manajemen Pelaporan. Laporan keuangan pada dasarnya merupakan hasil refleksi dari beberapa transaksi uang yang terjadi dalam suatu perusahaan. Laporan keuangan adalah suatu laporan yang menggambarkan hasil dari proses akuntansi yang digunakan sebagai alat komunikasi antar data keuangan atau aktivitas perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas tersebut. Laporan keuangan merupakan hasil tindakan pembuatan ringkasan data perusahaan. Laporan keuangan ini disusun dan ditafsirkan untuk kepentingan manajemen dan pihak lain yang menaruh perhatian atau mempunyai kepentingan dengan data keuangan perusahaan.

Tujuan laporan keuangan disusun guna memenuhi kepentingan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan atau organisasi. Tujuan pembuatan atau penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut: (1) memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva yang dimiliki perusahaan pada saat ini; (2) memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan saat ini; (3) memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu; (4) memberikan informasi tentang jumlah biaya yang dikeluarkan perusahaan pada periode tertentu; (5) memberikan informasi tentang perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan; (6) memberikan informasi tentang kinerja manajemen

perusahaan dalam satu periode dan (7) memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan.

Apabila seorang *nazhir* sudah memiliki kompetensi manajemen itu dia mengetahui langkah yang mana saja yang perlu diambil untuk kedepan perlu mempersiapkan agar semua berjalan dengan baik. Saling bekerjasama dengan pihak BWI dan mendukung kinerja *nazhir* ini hingga menjadi sebuah wakaf yang produktif dan sukses tentunya. Agar masyarakat lebih bersemangat dan percaya pada *nazhir* ini untuk menyisihkan sebagian harta mereka untuk diwakafkan dan ini menjadi salah satu motivasi bagi *nazhir* yang lain agar mampu juga mengikuti untuk mengelola wakaf lebih baik lagi dari sebelumnya.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti tentang profesionalisme *nazhir* dalam pengelolaan wakaf, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Profesionalisme *nazhir* sangat dibutuhkan dalam pengelolaan wakaf yang dipercayakan kepadanya sehingga wakaf tidak terbengkalai. Dengan adanya pembinaan atau pelatihan sebelumnya bisa untuk memberikan arahan kedepannya bagi para *nazhir* dalam mengelola dan mengembangkan wakaf. Tetapi faktanya pembinaan masih belum ada, padahal ini salah satu tugas BWI dalam memberikan pembinaan terhadap *nazhir* terkait pengelolaan dan pengembangan wakaf berdasarkan UUD Wakaf 41 tahun 2004 tentang tugas dan wewenang BWI. Tidak adanya prosedur rekrutmen *nazhir* sehingga tidak diketahui bagaimana pemilihan *nazhir* yang tepat, apakah dia mampu nanti mengelola dan mengembangkan wakaf tersebut.
2. Dari ke 7 (tujuh) *nazhir* ini mereka tidak profesional karena belum melaksanakan tugas mereka sebagai seorang *nazhir* salah satunya yaitu tidak melaporkan pelaksanaan harta benda wakaf kepada pihak BWI, tidak ada batas waktu dalam menjalankan kinerja menjadi *nazhir*, tidak ada melakukan penyeleksian anggota dalam pemilihan *nazhir*, tidak mengikuti pembinaan atau pelatihan sebelumnya. Pengelolaan wakaf yang masih tradisional menandakan belum profesional dan tidak terfokus kepada

sesuatu hal yang baru untuk mengembangkan wakaf, dengan tidak ada pemikiran yang baru hanya menggunakan cara yang tradisional, maka wakaf itu akan seperti itu saja sampai berkembangnya zaman. Akhirnya, mereka belum mampu mengelola aset wakaf kearah produktif. Mayoritas harta wakaf masih dimanfaatkan untukkebutuhan konsumtif. Dengan begitu, perwakafan masih jauh dari kategori produktif.

3. Perlunya sertifikasi *nazhir* akan membantu *nazhir* dalam memenuhi prasyarat regulasi. Juga membantu pengakuan kompetensi lintas sektor dan negara, serta membantu tenaga profesi dalam promosi profesinya di bursa tenaga kerja. Sedangkan dari sisi kelembagaan, sertifikasi *nazhir* akan membantu industri meyakinkan kepada muwakif, bahwa produk atau jasanya telah dibuat oleh *nazhir* yang kompeten. Juga membantu industri dalam rekrutmen dan mengembangkan *nazhir* berbasis kompetensi guna meningkatkan efisiensi SDM. Selain itu, juga membantu industri dalam sistem pengembangan karir dan renumerasi tenaga berbasis kompetensi dan meningkatkan produktivitas. Hal ini dapat diturunkan dari tugas *nazhir* itu sendiri. Kompetensi yang harus dimiliki *nazhir* atau dalam SKKNI dikenal dengan istilah fungsi kunci *nazhir* antara lain: menerima, menjaga, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, menyalurkan manfaat dan hasil pengelolaannya, serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada BWI. Sertifikasi kompetensi bagi *nazhir* akan meningkatkan profesionalisme pengelolaan wakaf. Dengan demikian, muwakif akan semakin percaya menyerahkan harta benda wakaf, baik bergerak maupun

tidak bergerak. Jadi, sertifikasi *nazhir* menjadi suatu kebutuhan dan keharusan.

## B. Saran

Adapun saran yang diberikan peneliti berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan adalah sebagai berikut:

1. Bagi BWI hendaknya bisa memberikan pembinaan atau pelatihan terkait tentang pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf agar para *nazhir* memiliki kemampuan dalam mengelola wakaf tersebut. Memiliki prosedur rekrutmen *nazhir* agar jelas dalam memilih *nazhir* yang tepat dan profesional dibidangnya.
2. Bagi *nazhir* yang mengelola wakaf hendaknya lebih bersemangat dalam mengerjakan tugasnya, sebagaimana amanah yang sudah dipercayakan muwakif terhadap *nazhir* yang mengelolanya. Menjalankan tugas *nazhir* baik dari perorangan, organisasi atau badan hukum ada di Pasal 11 bagian kelima tentang *nazhir* ada dalam Undang-Undang Wakaf 41 Tahun 2004. Ada 4 tugas yang perlu dilakukan *nazhir* yaitu: Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, melaporkan pelaksanaan tugas kepada badan wakaf indonesia.
3. Para *nazhir* agar dalam pengelolaan tanah wakaf dapat menggunakan prinsip-prinsip manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dengan baik, sehingga apa yang menjadi

tujuan dari pengelolaan tanah wakaf untuk kemaslahatan umat dapat tercapai, tidak ada lagi kesulitan dalam mencari dana untuk pengembangan harta benda wakaf. Dan bagi *nazhir* mengembangkan harta benda wakaf dengan cara produktif tidak tradisional lebih baik. Semakin luasnya pemahaman *nazhir* dalam pemberdayaan harta wakaf ini sangat penting, terutama jika dikaitkan dengan konsep pengembangan wakaf produktif dalam meningkatkan perekonomian umat.

4. Perlunya sertifikasi kompetensi bagi *nazhir* akan meningkatkan profesionalisme pengelolaan wakaf. Dengan adanya sertifikasi *nazhir* ini meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk mewakafkan sebagian hartanya kepada *nazhir* yang sudah terpercaya dan memiliki kemampuan dalam mengelola serta mengembangkan harta benda wakaf menjadi lebih baik.
5. Peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat dijadikan sebagai suatu bahan rujukan dalam mengetahui profesionalisme *nazhir* dalam pengelolaan wakaf. Di samping itu, peneliti juga berharap agar penelitian ini dapat dijadikan sebagai sebuah sumber referensi bagi penelitian selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Afifudin dan Beni Ahmad d Saebani, *Medologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Bangun Wilson, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Cet. I; Bandung: Penerbit Erlangga, 2012).
- Djunaedi Ahmad, dkk, *Pedoman Pengelolaan & Pengembangan Wakaf* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003).
- Eko jalu Sentosa, *Good Ethos 7 Etos Kerja Terbaik dan mulia*, Jakarta: PT. Elex Medi Komputindo, 2012.
- Fahrur Rozi Abdillah, *Al-Qur'anulkarim hafazan perkata*, Bandung: Al Qur'an Al-Qosbah, 2020
- Hamzah Amir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Malang: Literasi Nusantara, 2019.
- Hujrmin, *Hukum Perwakafan Di Indonesia (Sesuat Pengantar)*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015.
- Husmiati dkk, *Kompetensi Pekerja Sosial Dalam Pelayanan Rehabilitas Sosial*, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, 2020.
- Iskandar Ali, *Nazir Wakaf Pedesaan Kinerja Dan Pendayagunaan*, Sukabumi: CV Jejak, 2019.
- Junaidi Ahmad, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta: PT MumtazPublishing, 2007).
- Kahf, Monzer, *al-Waqf al-Islamy, Tathwuruh, Idāratuh, Tanmiyyatuh*, Suriah: Dār al-Fikr, 20016.

- Kurniawan, *Profesionalisme dalam bekerja*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi Revisi)* (Cet. VIII; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017).
- Manan Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Marsinah Luis, Fakhary Zamzam. *Manajemen Analisis Jabatan*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021.
- Mila Badriyah, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- M. Kadarisman, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Mukhtar Lutfi, *Pemberdayaan Wakaf Produktif*, Makassar: Alauddin University Press, 2016.
- Nurmadhani Fitri Suyuti, Darwin lie, dkk, *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2020.
- Pratama Rheza, *Pengantar Manajemen*, Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020.
- Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Syafuri, *Nadzir Wakaf; Versi Fiqh Islam dan Peraturan Perundang-Undangan*,
- Zuhdi, M. Najmuddin, *Ber Islam : menuju keshalehan individual dansosial*, Surakarta: Lembaga Studi Islam, 2015.

## B. Jurnal

- Abdurrahman Kasdi, *Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf*, Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol. 1, No. 2, Desember 2014.
- Eri Susan, Manajemen Sumber Daya Manusia, *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Volume. 9, No. 2 Agustus 2019.
- Husni Fuaddi, Etos Kerja Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Al-Amwal Vol. 7, No. 1, Jun 2018*.
- Jurnal Hukum, Sosial dan Keagamaan, Vol. 14 No. 2 (Desember-Juli 2018). h. 60
- Musyfikah Ilyas, “Profesional Nazhir dalam Pemberdayaan Ekonomi”, *Al-Qadau* Vol. 4 Nomor 1 Juni 2017.
- Niryad Muqisthi Suryadi, *Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam rangka Pemberdayaan Umat di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep*, Skripsi, Makassar: UIN Alauddin, 2017.
- Nurul Huda, Nova Rini dan dkk, *Manajemen Pengelolaan Wakaf Di Indonesia Timur*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 20, Nomor 1, Maret 2016.
- Nur Azizah, *Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat*, Skripsi, Lampung: IAIN Metro Lampung, 2018.
- Wahyu Kharismaputri, Ulfi Kartika Oktaviana, Kinerja Keuangan dan Manajemen Wakaf Sabilillah Malang (*Financial Performance and Management Waqf of Sabilillah Malang*), *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 2020, Volume VII (2) : 136.
- Zamakhsyari Baharuddin, Rifqi Qowiyul Iman, *Nazir Wakaf Profesional, Standarisasi dan Problematikanya*, Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol.. 3, Nomor 2, Desember 2018.

## C. Skripsi

- Fariq Wahyudi, *Manajemen Wakaf Produktif: Studi Analisis Pada Baitul Mal Di Kabupaten Kudus*, skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus, Jawa Tengah, 2016.

- Fikri Ahmadi, *Kompetensi Nazhir Dalam Pengelolaan Aset Wakaf Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Amal Usaha Pendidikan Persyarikatan Muhammadiyah Kota Bandar Lampung)*, Skripsi, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Niryad Muqisthi Suryadi, *Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam rangka Pemberdayaan Umat di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep*, Skripsi, Makassar: UIN Alauddin, 2017.
- Niryad Muqisthi Suryadi, *Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam rangka Pemberdayaan Umat di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep*, Skripsi, Makassar: UIN Alauddin, 2017.
- Mahesti Rofiqohputitri, *Manajemen Wakaf Tunai Di Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia Peran Nazhir Dalam Pengelolaan Dan Pengembangan Tanah Wakaf Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Kasus Di Kecamatan Kebayoran Lama)*, Skripsi, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019.
- Mutia Ulfah, *Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf (Studi Pada Pengurus Nazhir Wakaf Di Masjid Al-Furqon Kota Bandar Lampung)*, Skripsi, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019.
- Ramdayani Mahyuddin, *Manajemen Wakaf Di Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia*, Skripsi, Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.
- Sadar Rukmana, *Profesionalisme Nazhir Dalam Pemeliharaan Dan Pengembangan Aset-Aset Wakaf Produktif (Analisa Terhadap Peran Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf Pada Tabung Wakaf Indonesia)*, Skripsi, Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah, 2010.
- Yunia Mariatulisa, *Perekonomian Masyarakat Desa Mangkahui Kabupaten Murung Raya terhadap Keberadaan PT. Indo Muro Kencana*, Skripsi: Ekonomi Syariah IAIN Palangka Raya, 2018

#### **D. Lain-Lain**

Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah, *Jekan Raya dalam Angka 2016*, Palangka Raya, 2016.

Dewi Astuti, *Kamus Populer Istilah Islam*, Jakarta: PT. Gramedia, 2015.

Fakultas Ushulddin, <http://ushuluddin.unida.gontor.ac.id/mengenal-konsep-itqon/>, Diakses 4 April 2021. Pukul 11.46 WIB.

Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004, Pasal 11 Bagian Kelima

Forum Badan Wakaf Indonesia, <https://www.bwi.go.id/553/2011/04/01/standarisasi-dan-profesionalisme-nazhir-di-indonesia/>, Rabu 30 Juni pukul 20:1

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

